



TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2021



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Pamuji Lestari

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya. Sekaligus mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu (1) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesejahteraan nelayan; (2) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dan (3) pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai kearifan lokal, untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai tinggi.

DJPRL juga berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Disamping hal tersebut, DJPRL konsisten berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui klaster Ketahanan Pangan dan Padat Karya yang tersebar di 69 kabupaten/kota. Tahun 2021, DJPRL berupaya untuk meningkatkan PNBP. Dan harapan kedepan semakin meningkat kontribusi DJPRL pada PNBP KKP.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Naik KRL di Stasiun Tugu
Pergi ke selatan Pantai Cemara
Ditjen PRL siap melaju
Mendukung KKP jadi Panglima

Anak Cakalang di Pulau Dolangan
Ikan Pesut sembunyi di Teluk Kelabat
Ditjen PRL kompak berjuang
Menjaga laut sehat untuk ekonomi kuat

Jakarta, 28 Januari 2022



Pamuji Lesjari

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan IV / tahun 2021 adalah **102,82** (baik) untuk IKU dan **103,31** (baik) untuk IKU dan IK. Dari 23 indikator kinerja, terdapat 16 indikator (8 IKU dan 8 IK) yang capaiannya melebihi target, 9 indikator (7 IKU dan 2 IK) yang capaiannya sama dengan target, dan 1 indikator (IK) tidak tercapai target.

Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu semula DJPRL tahun 2021 adalah Rp 475.180.326.000,00 dan mengalami *refocussing*/penghematan menjadi **Rp 291.578.274.000,00** dengan realisasi anggaran **Rp 288.506.013.673,00 (98,95%)**.

Dari anggaran tersebut, DJPRL memberikan bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Koperasi, dan/atau BUMDes di 74 kabupaten/kota yang tersebar di 27 Provinsi.

DJPRL berkontribusi pada Program **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** dengan anggaran Rp 88.836.938.000,00 untuk yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu Ketahanan Pangan sebesar Rp 31.674.674.000,00 dan Padat Karya sebesar Rp 57.162.264.000,00 dengan realisasi total Rp 87.825.764.967,00 (98,86%). Lokasi kegiatan di 69 kabupaten yang tersebar di 27 provinsi. Kegiatan yang mendukung klaster ketahanan pangan adalah Sarana/Prasarana Wisata Bahari, Sarana Niaga Garam, dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Sedangkan kegiatan yang mendukung klaster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai. Secara khusus, capaian **padat karya** dapat diakses melalui **s.id/padatkaryadjprl**.

Capaian PNBП tahun 2021 adalah Rp 33,85 M. Dari **PNBP** tersebut, **Rp 31,52 M** merupakan sumber PNBП dari pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan ruang laut, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain: (1) Potensi investasi di Pulau-Pulau Kecil/Terluar, (2) Pengelolaan Jenis Ikan, (3) Tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, (4) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, (5) Tingkat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah, (6) Tingkat Efektivitas kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), (7) Tingkat Efektivitas kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), (8) Penguatan Kantor Wilayah Kerja UPT Lingkup DJPRL, (9) Penguatan sarana/prasarana pelayanan lingkup DJPRL, (10) Pengelolaan Data dan Informasi DJPRL, (11) Penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan, (12) Pengelolaan PNBП, dan (13) *Refocussing* anggaran.

Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada tahun mendatang, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut: (1) Kajian terkait potensi investasi dan rencana pengembangannya, (2) Pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan; (3) Pelaksanaan dialog kinerja, asistensi penyusunan matriks peran hasil, asistensi penyusunan sasaran kinerja pegawai, pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai; (4) penghargaan/teguran kinerja individu, SOP pengukuran kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, penajaman rencana aksi, pengembangan sistem pemantauan, pengusulan standar biaya khusus DJPRL; (5) evaluasi efektivitas kegiatan prioritas/bantuan pemerintah yang mendukung IKU kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil rusak yang pulih kembali, (6) evaluasi efektivitas penilaian mandiri tingkat efektivitas kepatuhan PBJ baik di Level I maupun II; (7) penilaian mandiri tingkat efektivitas kepatuhan pengelolaan BMN dan pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan kegiatan (RKAKL; (8) koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait lokasi atau gedung yang dapat dimanfaatkan dan penyusunan standar kantor atau wilayah kerja UPT; (9) penyusunan standar kendaraan operasional dan kebutuhannya serta penyediaan sarana/prasarana pelayanan di pusat; (10) Penyusunan mekanisme / SOP *updating* data dan informasi pada e-LAUT dan Pembentukan tim pengelola e-LAUT untuk melakukan *updating* secara berkala, (11) Pembentukan tim dan inventarisasi isu revisi peraturan perundang-undangan; (12) Pengusulan penggunaan PNBП; dan (13) Perencanaan dilaksanakan T-1 (seperti petunjuk teknis, identifikasi lokasi, pengadaan barang/jasa)

CAPAIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2021



NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM

Target = 101
Realisasi = 101,21



PRODUKSI GARAM

Target = 1,09 juta ton
Realisasi = 1.09 juta ton



PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Target = 12,5 Juta Ha
Realisasi = 12,5 Juta Ha



RAGAM JASA KELAUTAN

Target = 4 ragam
Realisasi = 4 ragam



WISATA BAHARI DAN BMKT

Target = 17 Kawasan
Realisasi = 17 Kawasan



PENGELOLAAN JENIS IKAN

Target = 14 Jenis
Realisasi = 14 Jenis



SARPRAS DAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

Target = 14 Kawasan
Realisasi = 15 Kawasan



MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), TRADISIONAL DAN LOKAL

Target = 5 Komunitas
Realisasi = 5 Komunitas



KAWASAN RUSAK YANG PULIH KEMBALI

Target = 48 Kawasan
Realisasi = 51 Kawasan



RENCANA ZONASI

(RZKAW, RZKSN, RZKSNT)
Target = 12 Kawasan
Realisasi = 13 Kawasan



LUAS KAWASAN KONSERVASI

Target = 24,1 Juta Ha
Realisasi = 28,4 Juta Ha



SKPT di 4 Lokasi (Level Kemandirian)

Target = 4
Realisasi = 4



TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS

Target = 72,5%
Realisasi = 88,50%



MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH/SPIP (Level)

Target = 3
Realisasi = Level 3 (Nilai 3,87)



KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL

Target = 72,5%
Realisasi = 84,96%



PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (Nilai)

Target = 31
Realisasi = 32,61



MANAJEMEN PENGETAHUAN TERSTANDAR (5)

Target = 84
Realisasi = 89,94



KEPATUHAN PENGADAAN BMN DJPRL

Target = 72,5%
Realisasi = 71,5%



INDEKS PROFESIONAL ASN DJPRL (Indeks)

Target = 73
Realisasi = 83,68



PERBAIKAN HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN ITJEN

Target = 65%
Realisasi = 97,28%



NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Target = 89
Realisasi = 89,58



UNIT KERJA MENUJU WBK

Target = 8 Unit Kerja
Realisasi = 8 Unit Kerja



PELAYANAN PUBLIK

Target = 1 Unit Kerja
Realisasi = 6 Unit Kerja



NILAI KINERJA ANGGARAN

Target = 86
Realisasi = 90,72



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH /SAKIP

Target = 83,15
Realisasi = 87,02 (memuaskan)



BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN BPK TERHADAP LK DJPRL

Target = 1 %
Realisasi = 0,19 %

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	1
1.4 Tugas dan Fungsi	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	18
2.1.1 Visi.....	20
2.1.2 Misi	20
2.1.3 Tujuan.....	21
2.1.4 Sasaran Strategis	21
2.1.5 Sasaran	22
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2021.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Sasaran Program 1 - Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat.....	35
3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam.....	35
3.2. Sasaran Program 2 - Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	41
3.2.1. IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).....	41
3.2.2. IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (KAWASAN)	55
3.3. Sasaran program 3 - Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	64
3.3.1. IKU 4 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	64
3.4. Sasaran Program 4 – Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat	76
3.4.1. IKU 5 Produksi Garam (Juta Ton).....	76
3.5. Sasaran Program 5 - Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT ...	83
3.5.1. IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	83

3.6.	Sasaran Program 6 - Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.....	89
3.6.1.	IKU 7 Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).....	90
3.7	Sasaran Program 7 - Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Berkelanjutan	98
3.7.1.	IKU 8 Luas kawasan konservasi (Juta Hektar).....	98
3.7.2.	IKU 9 Luas Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha).....	103
3.8.	Sasaran Program 8 - Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.....	111
3.8.1.	IKU 10 Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (JENIS)	112
3.9.	Sasaran Program 9 - Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali.....	119
3.9.1.	IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).....	119
3.10.	Sasaran Program 10 - Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.....	133
3.10.1.	IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 – 5) (Level)	133
3.11.	Sasaran Program 11 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL	158
3.11.1.	IKU 13 Nilai PMPRB PRL (Nilai)	158
3.11.2.	IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL	163
3.11.3.	IK 15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai).....	167
3.11.4.	IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks).....	172
3.11.5.	IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit).....	176
3.11.6.	IK 18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai).....	179
3.11.7.	IK 19 Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level).....	192
3.11.8.	IK 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	200
3.11.9.	IK 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%).....	204
3.11.10.	IK 22 Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik.....	207
3.11.11.	IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	212
3.11.12.	IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%).....	216
3.11.13.	IKU 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	220
3.11.14.	IK 26 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	223
3.12.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	224

BAB IV PENUTUP.....229

4.1 KESIMPULAN.....229

4.2 REKOMENDASI230

LAMPIRAN234

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL.....	15
Tabel 2.	Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024	22
Tabel 3.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021	28
Tabel 4.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021	32
Tabel 5.	Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2021.....	36
Tabel 6.	Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan It Tahun 2021 .	37
Tabel 7.	Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan Ib Tahun 2021	38
Tabel 8.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	39
Tabel 9.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU NTPG Tahun 2021	40
Tabel 10.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2021	42
Tabel 11.	Realisasi Anggaran Pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2021	54
Tabel 12.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Kawasan) Tahun 2021	57
Tabel 13.	Kawasan Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021.....	58
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021	63
Tabel 15.	Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.....	65
Tabel 16.	Target Lokasi Awal dan Pasca <i>Refocussing</i>	66
Tabel 17.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2021	67
Tabel 18.	Perbedaan Komponen Perhitungan Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021	68
Tabel 19.	Perbandingan Jumlah Capaian Tahun 2020 dan 2021	69
Tabel 20.	Perbandingan Alokasi Anggaran dan Target Lokasi	71
Tabel 21.	Penggunaan Sumber Daya Manusia	72
Tabel 22.	Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2021.....	75
Tabel 23.	Capaian IKU Produksi Garam Tahun 2021	76
Tabel 24.	Data Produksi Garam Tahun 2021	77
Tabel 25.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Produksi Garam Tahun 2021	83
Tabel 26.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 20212021	84
Tabel 27.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola	88
Tabel 28.	Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021	94

Tabel 29. Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya	95
Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya Tahun 2021	98
Tabel 31. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021	99
Tabel 32. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021	100
Tabel 33. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021	103
Tabel 34. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	105
Tabel 35. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2021	105
Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2021.....	110
Tabel 37. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2021	113
Tabel 38. Upaya / Kegiatan Pengelolaan Jenis Ikan Tahun 2021	114
Tabel 39. Hasil Penilaian Awal EPANJI Tahun 2021	116
Tabel 40. Realisasi PNBP keseluruhan hingga 31 Desember 2021 (Rp).....	118
Tabel 41. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2021	118
Tabel 42. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021	121
Tabel 43. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021	122
Tabel 44. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021.....	129
Tabel 45. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT.....	134
Tabel 46. Penilaian Status Pengelolaan (SKPT) Mandiri	135
Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021	135
Tabel 48. Tingkat Kemandirian SKPT Lingkup DJPRL	135
Tabel 49. Nilai Tingkat Kemandirian per Aspek SKPT Lingkup DJPRL Tahun 2021	135
Tabel 50. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Tahun 2021	137
Tabel 51. Penilaian Status SKPT Talaud Tahun 2020 - 2021	139
Tabel 52. Penilaian Status SKPT Morotai Tahun 2020 - 2021	147
Tabel 53. Penilaian Status SKPT Mentawai Tahun 2020 - 2021	153
Tabel 54. Penilaian Status SKPT Moa Tahun 2020 - 2021	155
Tabel 55. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2021	160
Tabel 56. Rincian Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2021	160
Tabel 57. Rincian Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2020-2021	161

Tabel 58. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021	162
Tabel 59. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Tahun 2021	164
Tabel 60. Nilai IKPA Tahun 2020 dan 2021.....	164
Tabel 61. Realisasi Anggaran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	166
Tabel 62. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	168
Tabel 63. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Tahun 2021	169
Tabel 64. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Tahun 2021	173
Tabel 65. Realisasi Anggaran IKU Indikator ASN DJPRL Tahun 2021	176
Tabel 66. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK.....	177
Tabel 67. Hasil Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2016-2021.....	178
Tabel 68. Realisasi Anggaran Dukungan IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Tahun 2021	179
Tabel 69. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	179
Tabel 70. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL	180
Tabel 71. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2020.....	181
Tabel 72. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2021	181
Tabel 73. Realisasi Anggaran Pendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Tahun 2021	191
Tabel 74. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan IV Tahun 2021	193
Tabel 75. Hasil Penilaian Komponen Level Maturitas SPIP	194
Tabel 76. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Pelaksanaan SPIP 2021.....	200
Tabel 77. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	202
Tabel 78. Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar DJPRL Tahun 2021.....	202
Tabel 79. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Tahun 2021	204
Tabel 80. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2021	205
Tabel 81. Realisasi Anggaran IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2021	207
Tabel 82. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Tahun 2021	208
Tabel 83. Inovasi Publik DJPRL Tahun 2021	208
Tabel 84. Realisasi Anggaran Inovasi Pelayanan Tahun 2021	211
Tabel 85. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Tahun 2021	213
Tabel 86. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL 2021.....	215
Tabel 87. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL	217
Tabel 88. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL Tahun 2021	219
Tabel 89. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2021.....	221

Tabel 90. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Rekonsiliasi Kinerja Anggaran Tahun 2021	222
Tabel 91. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021	223
Tabel 92. Realisasi Anggaran IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Tahun 2021	224
Tabel 93. Rekomendasi Upaya Peningkatan Kinerja DJPRL	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kekayaan Potensi Laut Indonesia	2
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	10
Gambar 3.	Wilayah Kerja UPT Lingkup DJPRL	16
Gambar 4.	Keragaan Pegawai Lingkup DJPRL	16
Gambar 5.	Visi, Misi, Arah Presiden	18
Gambar 6.	NPSS DJPRL Tahun 2021	31
Gambar 7.	Bimbingan Teknis Survey Harga NTPG	40
Gambar 8.	Bimtek Teknis terkait Bangunan dan Instalasi Laut	51
Gambar 9.	Survei Potensi di Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	52
Gambar 10.	Survei Potensi Biofarmakologi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Ikan Gabus)	52
Gambar 11.	Kegiatan <i>Coaching Clinic</i> Perizinan Reklamasi di Belitung	53
Gambar 12.	Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi	53
Gambar 13.	Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	57
Gambar 14.	Perkembangan Kegiatan Sertifikasi HAT sampai dengan Tahun 2021	60
Gambar 15.	Kegiatan Survei Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung	61
Gambar 16.	Rencana pembangunan dermaga apung	61
Gambar 17.	Kegiatan Sertifikasi PPKT Pengukuran dan Pemeriksaan Bidang Tanah	62
Gambar 18.	Kegiatan Sertifikasi PPKT di Pulau Berhala, Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berantai	62
Gambar 19.	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah sampai dengan Tahun 2021	73
Gambar 20.	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021	73
Gambar 21.	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021	74
Gambar 22.	Diskusi Rencana Pola Ruang Laut Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan Rencana Zonasi Kawasan Laut Bali	74
Gambar 23.	FGD Rencana Pola Ruang Laut dalam Rangka Penyusunan RZ KAW Laut Bali dan Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	75
Gambar 24.	Sebaran Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pengembangan Usaha Garam (PUGaR)	80
Gambar 25.	Capaian Padat Karya Integrasi Pergaraman Tahun 2021	80
Gambar 26.	Peresmian Washing Plant di Rembang	82
Gambar 27.	Sebaran Lokasi Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 2021	87
Gambar 28.	Peningkatan Kapasitas Selam di Karangasem	89
Gambar 29.	Aktivasi Galeri BMKT	89
Gambar 30.	Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90

Gambar 31. Tahapan Fasilitas Pengakuan dan Pelindungan.....	92
Gambar 32. Fasilitas Penguatan MHA	92
Gambar 33. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal.....	93
Gambar 34. Tata Cara Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal.....	93
Gambar 35. Capaian DJPRL dalam mendukung Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (2016-2021).....	97
Gambar 36. Sebaran Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021	100
Gambar 37. Kriteria dan Indikator yang diukur pada EVIKA.....	104
Gambar 38. Peta Sebaran 61 Kawasan Konservasi yang Dievaluasi Efektivitas Pengelolaannya	107
Gambar 39. Hasil Penilaian Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA).....	109
Gambar 40. Pelaporan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi....	110
Gambar 41. Rapat Evaluasi Aspek Teknis dan Hukum pada Rencana Zonasi	111
Gambar 42. Publikasi Hasil/Produk Kegiatan Konservasi	111
Gambar 43. Layanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Tahun 2021	117
Gambar 44. Sebaran Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021	124
Gambar 45. Sebaran Lokasi Penanaman Mangrove Tahun 2021	127
Gambar 46. Capaian Padat Karya Vegetasi Pantai Tahun 2021.....	128
Gambar 47. Capaian Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2021.....	128
Gambar 48. Pelaksanaan PKPT di Kabupaten Lombok Timur.....	130
Gambar 49. Penanaman Vegetasi Pantai di Tasikmalaya	130
Gambar 50. Penyadartahuan MBAPI di Kabupaten Sumba Timur	130
Gambar 51. Penanaman Mangrove Tahun 2021	131
Gambar 52. Gerakan Bersih Pantai dan Laut Tahun 2021.....	132
Gambar 53. Sarana/Prasarana TPS/PDU Tahun 2021	132
Gambar 54. Penilaian Status Kemandirian SKPT Talaud Tahun 2021.....	138
Gambar 55. Hasil Tangkapan per Koperasi Tahun 2021 (Kg).....	141
Gambar 56. Pendapatan Nelayan Tahun 2021 (Rp)	141
Gambar 57. Jumlah Produksi Es IFM Tahun 2021 (Kg).....	141
Gambar 58. Keuntungan Penjualan Es Tahun 2021 (Rp)	142
Gambar 59. Pelatihan Kewirausahaan SKPT Talaud.....	142
Gambar 60. Aktivitas Nelayan SKPT Talaud.....	144
Gambar 61. Kegiatan Pendampingan SKPT Talaud	145
Gambar 62. Status Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Morotai Tahun 2021	147
Gambar 63. Rekapitulasi Hasil Tangkapan Nelayan SKPT Morotai (Kg)	149
Gambar 64. Produksi Es IFM SKPT Morotai (Kg)	150
Gambar 65. Kegiatan SKPT Tahun 2021.....	152
Gambar 66. Penilaian Status SKPT Mentawai Tahun 2021	153
Gambar 67. Status Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Moa Tahun 2021	155
Gambar 68. Kegiatan SKPT Moa Tahun 2021	157
Gambar 69. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi.....	159
Gambar 70. Kunci Capaian IKPA.....	163

Gambar 71. Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2020.....	171
Gambar 72. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja DJPRL.....	187
Gambar 73. Penyusunan dan Sosialisasi Aplikasi Padat Karya s.id/padatkaryadjprl.....	188
Gambar 74. Pemantauan Kegiatan Padat Karya Tahun 2021	189
Gambar 75. Rekonsiliasi Tahun 2021.....	189
Gambar 76. Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL.....	190
Gambar 77. Verifikasi Capaian dan Laporan DJPRL Tahun 2021	190
Gambar 78. Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022.....	191
Gambar 79. Karakteristik Level Maturitas SPIP	193
Gambar 80. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	193
Gambar 81. Sertifikat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	211
Gambar 82. Bobot Penilaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	213
Gambar 83. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran	220
Gambar 84. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2021	221
Gambar 85. Realisasi Anggaran DJPRL (per 31 Desember 2021)	225
Gambar 86. Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2021.....	225
Gambar 87. Sebaran Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021	226
Gambar 88. Realisasi Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021	227

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2021)	234
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (April 2021).....	237
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Agustus 2021).....	240
Lampiran 4.	Indeks Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2020 – 2021	243
Lampiran 5.	Kawasan Konservasi Tahun 2021.....	244
Lampiran 6.	Kawasan Konservasi yang Ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun 2021.....	256
Lampiran 7.	Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2021	262
Lampiran 8.	Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 15 Kawasan Konservasi Daerah dari Nilai Konversi EKKP3K 2019 dengan Peningkatan Rata-Rata 22%	268
Lampiran 9.	Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 36 Kawasan Konservasi Daerah sebagai Baseline T0	269
Lampiran 10.	Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 10 Kawasan Konservasi Nasional dari Nilai Konversi EKKP3K 2019 dengan Peningkatan Rata-Rata 20,35%	271



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal telah menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 22 Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021.

1.3 ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.



Gambar 1. Kekayaan Potensi Laut Indonesia

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1 Penyelesaian rencana zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil** untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11/2020, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- (b) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
- (c) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
- (d) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang RZ KAW. RZ KAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; untuk RZ KSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

- 2 Pengendalian pemanfaatan ruang laut** berupa izin kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan/pengusahaan termasuk pemanfaatan pulau-pulau kecil. Implementasi pengendalian ruang laut ini belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), disusun pengaturan terkait penyelenggaraan penataan ruang laut melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pengaturan dalam Permen KP tersebut terkait penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPRL, Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Penilaian (Perwujudan RTR/RZ), Pemberian Insentif dan disinsentif, Pengenaan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.
- 3** Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi **bencana di wilayah pesisir dan laut** sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4 Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif.** Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan

32,5 juta hektar untuk kawasan konservasi laut dan sampai saat ini capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2020 adalah 24,11 juta hektar. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

- 5 **Konservasi jenis ikan terancam punah** dalam rangka menghindarkan kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam **belum efektif**. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, *bycatch* dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.
- 6 **Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal**. Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam *Website* Resmi Sekretariat CITES bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk *appendiks* CITES termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

- 7 **Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional** di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- 8 Kurangnya tingkat **aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar** di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
- 9 Kurangnya **tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil** yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar; b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
- 10 **Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan** yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

- 11 Terkait permasalahan garam, saat ini **produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.
- 12 Tingginya **nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil** telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain: a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola; b. perizinan pemanfaatan pulau; c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan; d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan e. isu jual-beli pulau.
- 13 Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, DJPRL belum optimal menerapkan pungutan PNBP tersebut karena aturan yang menjadi dasar pungutan belum terbit, seperti penerbitan izin lokasi pemanfaatan ruang laut, potensi kenaikan tarif yang ada, dan potensi pungutan lain belum tertuang dalam aturan tersebut. Pada tahun 2021, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang untuk Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal penerimaan PNBP, DJPRL tahun 2020 telah berkontribusi sebesar Rp 7 M yang berasal dari pemanfaatan Kawasan konservasi, izin lokasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Namun demikian, PNBP tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh DJPRL karena target PNBP belum tercantum pada DIPA dan belum mengusulkan penggunaan PNBPnya.
- 14 **Pandemi Covid-19** berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

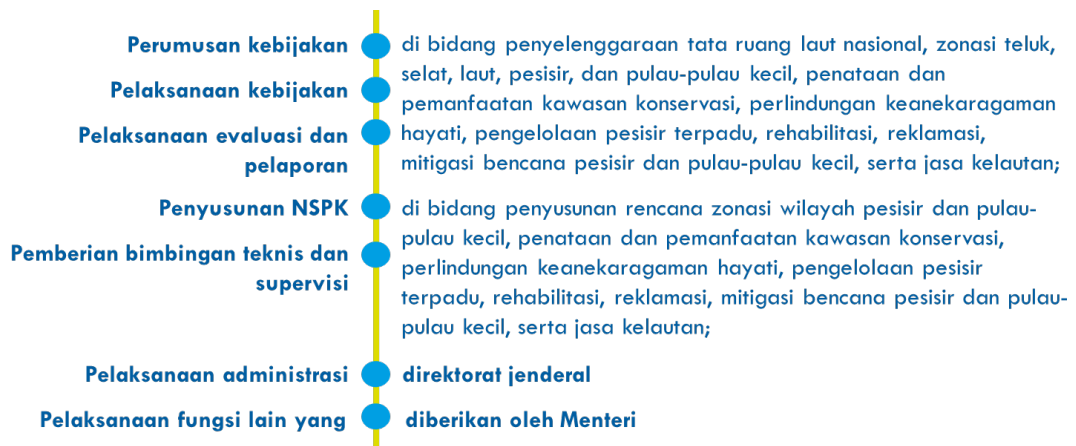
Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

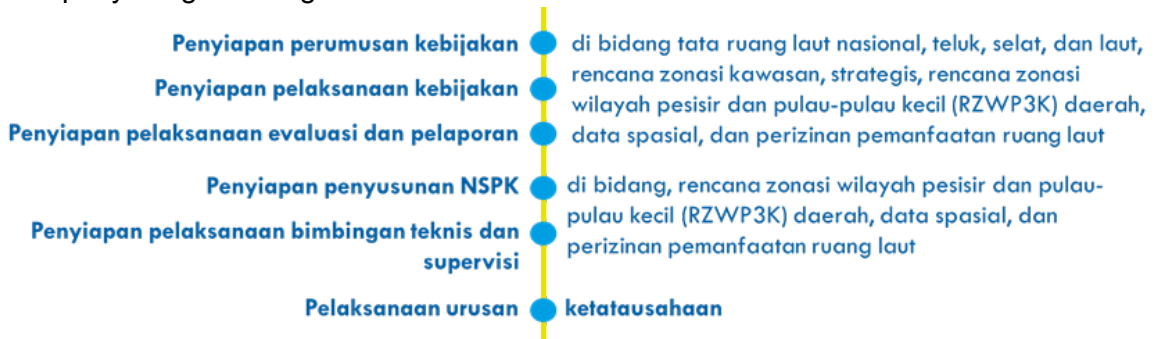
- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir,

dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

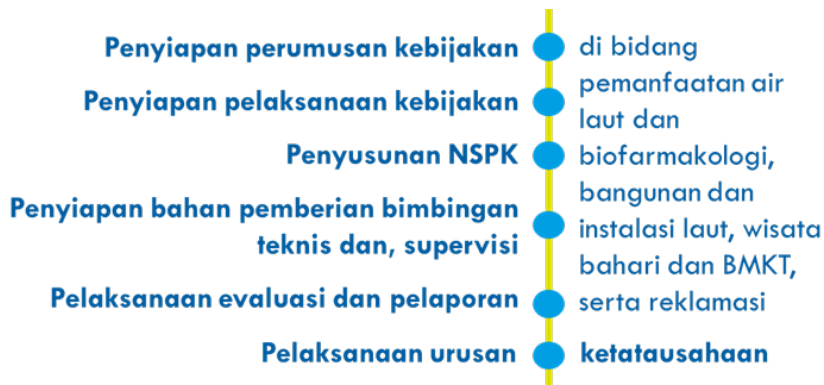


Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal

Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Analis Kebijakan, Analis

Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

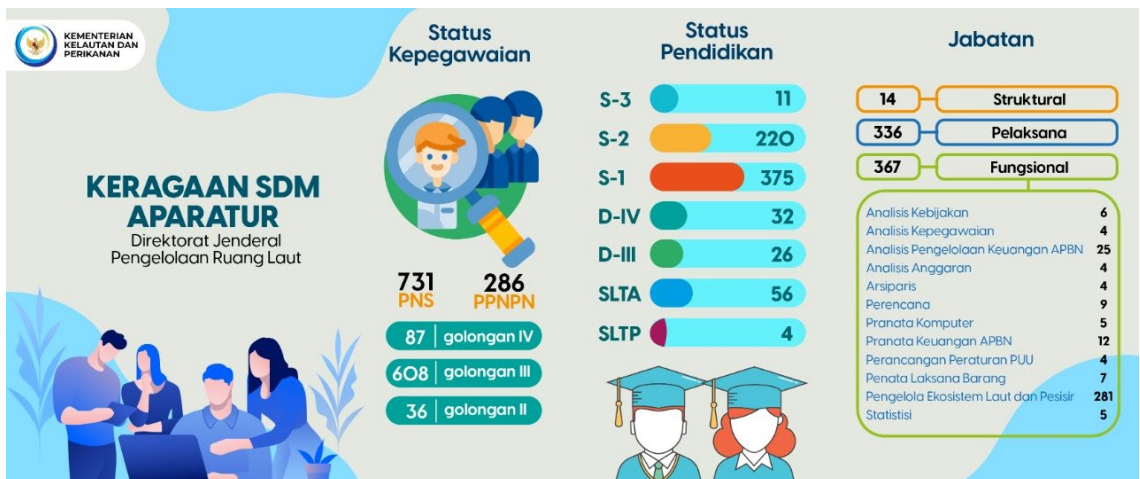
Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT DJPRL disajikan pada **Gambar 3**.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 3. Wilayah Kerja UPT Lingkup DJPRL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 911 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Keragaan Pegawai Lingkup DJPRL

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2021.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Visi, Misi, Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

VISI DJPRL

“Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.1.2 MISI

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;

3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPRL

2.1.3 TUJUAN

Menjabarkan misi di atas, maka tujuan DJPRL adalah:

TUJUAN DJPRL

1. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan
3. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan
6. mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil
7. meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2. Sasaran Strategis 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3. Sasaran Strategis 3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4. Sasaran Strategis 4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
5. Sasaran Strategis 5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
6. Sasaran Strategis 6 Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab
7. Sasaran Strategis 7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

8. Sasaran Strategis 8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
9. Sasaran Strategis 9 Tata Kelola pemerintahan yang baik

2.1.5 SASARAN

Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam draft Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
			DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat Sasaran yang tidak dipergunakan lagi pada Tahun 2021 adalah Sasaran Program Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang Terlaksana secara Efektif, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, dimasukkan kedalam Sasaran Program Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL pada Tahun 2021. Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2021, yaitu:

1. Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021), merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, semula Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan (2020).
2. Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Produksi Garam Nasional berdaya saing (2020).
3. Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT (Penambahan), untuk mengakomodir kegiatan pengembangan/pengelolaan Kawasan Wisata Bahari pada tahun 2021.
4. Sasaran Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya (Penambahan) untuk mengakomodir kegiatan yang terkait dengan Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya pada tahun 2021.
5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan (2020).
6. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan (2020).
7. Sasaran Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (2020).
8. Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT meningkat (2021), merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing (2020).

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL (11 sasaran). Hal ini disebabkan terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Terdapat dua Sasaran Program yang dijabarkan di dalam Laporan Kinerja ini tidak sesuai dengan Sasaran Program di dalam Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024, yaitu Sasaran Program 3 dan 8. Hal ini disebabkan Laporan Kinerja disusun mengikuti

Sasaran Program dalam Perjanjian Kinerja (PK). Sasaran Program 3 dalam Renstra adalah "Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam PK adalah "Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir". Sasaran Program 8 dalam Renstra adalah Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan", sedangkan dalam PK adalah "Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan".

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2021, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2021.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Produksi Garam (juta ton) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional (juta ton).
2. Indikator Kinerja Utama Ragam Jasa kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (ragam) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Ragam' pada awal kalimat. Hal ini menunjukkan satuan indikator yang akan dicapai, yaitu Ragam.
3. Indikator Kinerja Utama Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Komunitas' pada awal kalimat. Hal ini menunjukkan satuan indikator yang akan dicapai, yaitu Komunitas.
4. Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Luas' pada awal kalimat. Hal ini menunjukkan satuan indikator yang akan dicapai, yaitu Luas Kawasan Konservasi dalam Juta Hektar.
5. Indikator Kinerja Utama Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis). Dalam IKU ini menambahkan

kata 'Jenis' pada awal kalimat. Hal ini menunjukkan satuan indikator yang akan dicapai, yaitu jenis keanekaragaman hayati.

6. Indikator Kinerja Utama Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit). Dalam IKU ini memperbaiki redaksional, menempatkan objek (DJPRL) menjadi Subjek Kalimat. Hal ini menunjukkan satuan indikator yang akan dicapai, yaitu Unit kerja di DJPRL.
7. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
8. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali selama masa tahun 2021. Perubahan terakhir dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2021 dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.

Pada Triwulan II terjadi perubahan Perjanjian Kinerja karena terdapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 43,3 M untuk mendukung indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) sehingga terdapat perubahan target kinerja (Surat a.n Menteri Keuangan, No S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021). Pada dokumen Perjanjian Kinerja ini total anggaran DJPRL adalah Rp 477,18 M. Pada tanggal 02 Juni 2021, terbit Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-354/AG/AG.3/2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran (penghematan) Unit Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini terdapat pemotongan anggaran berkisar 2 M. Namun demikian tidak diproses perubahan Perjanjian Kinerja karena pada bulan Juni terdapat rencana *refocusing*/penghematan anggaran ketiga dan keempat.

Pada Triwulan III terdapat *refocusing*/penghematan anggaran ketiga dan keempat. Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-647/AG/AG.3/2021 tanggal 12 Agustus 2021, anggaran DJPRL yang **semula Rp 475.180.326.000,00 menjadi Rp 291.578.274.00**. Hal ini menyebabkan perubahan

beberapa target pada beberapa indikator kinerja DJPRL. Karenanya dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja DJPRL pada bulan Agustus 2021.

Pada tahun 2021, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3** yang terdiri dari 15 (lima belas) IKU dan 11 (sebelas) IK. Perjanjian Kinerja disajikan pada **Lampiran 1-3**. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2021.

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
1	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	103	101
2	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	IKU 2	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4	4
		IKU 3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	15	14
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	IKU 4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	22	12
4	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat	IKU 5	Produksi Garam (Juta Ton)	3,1	1,09
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	17	17
6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	8	5

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 8	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	24,2	24,1
		IKU 9	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	12,5	12,5
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	IKU 10	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	14	14
9	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	60	48
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (Level)	4	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 13	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	31	31
		IKU 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89	89
		IK 15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5	72,5
		IK 16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	73	73
		IK 17	Unit Kerja DJPRL berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja)	8	8
		IK 18	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,1	83,15

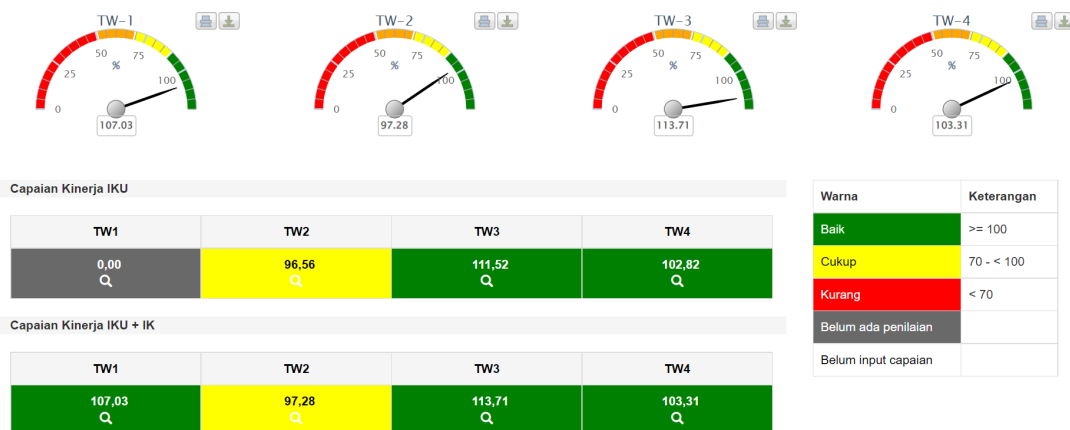
No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
		IK 19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level)	3	3
		IK 20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84	84
		IK 21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	65	65
		IK 22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1
		IK 23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5	72,5
		IK 24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5	72,5
		IKU 25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	86	86
		IK 26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator.

Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL tahun 2021 adalah **102,82 (baik)** untuk IKU dan **103,31 (baik)** untuk IKU dan IK. **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** pada aplikasi kinerjaku disajikan pada **Gambar 6**. Rincian realisasi setiap indikator kinerja disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 6. NPSS DJPRL Tahun 2021

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Tahun 2021		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	101	101	101,21	100,2
2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	4	4	100
3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	Tahunan	14	14	15	107,14
4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	12	12	13	108,33
5	Produksi Garam (juta ton)	Tahunan	1,09	1,09	1,09	100
6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	Semester	17	17	17	100
7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan. (kumulatif) (Komunitas)	Semester	5	5	5	100

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Tahun 2021		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
8	Luas kawasan konservasi (Jt Ha)	Triwulan	24,1	24,1	28,4	117,84
9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)(Jt Ha)	Tahunan	12,5	12,5	12,5	100
10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	14	14	14	100
11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	Semester	48	48	51	106,25
12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level)	Tahunan	4	4	4	100
13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	Tahunan	31	31	32,61	105,19
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	89	89	89,58	100,65
15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	72,5	72,5	88,5	120
16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	Semester	73	73	83,68	114,63

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Tahun 2021		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
17	Unit Kerja DJPRL berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	Tahunan	8	8	8	100
18	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	Tahunan	83,15	83,15	87,02	104,65
19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	Tahunan	3	3	3	100
20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	84	84	89,94	107,07
21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	65	65	97,28	120
22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	Tahunan	1	1	6	120
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	72,5	72,5	84,96	117,19
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	72,5	72,5	71,50	98,62
25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	86	90,72	105,49
26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan	Tahunan-	1	1	0,19	120

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Tahun 2021		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)					

3.1. SASARAN PROGRAM 1 - KESEJAHTERAAN PETAMBAK GARAM MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 IKU 1 - Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Kelompok indeks harga yang diterima oleh Petambak Garam (I_t) terdiri dari:

1. Kelompok Garam Tambak, terdapat 4 komoditas, yaitu Garam Tambak 32, Garam Tambak 33, Garam Tambak 35, dan Garam Tambak 62.
2. Kelompok Garam Rebusan, terdapat 3 komoditas, yaitu Garam Rebusan 11, Garam Rebusan 35, dan Garam Rebusan 52.

Indeks harga yang dibayar oleh Petambak Garam (I_b) terdiri dari:

1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang meliputi Kelompok Bahan Makanan (112 komoditas); Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau (47 Komoditas), Kelompok Perumahan (44 Komoditas), Kelompok Sandang (51 Komoditas), Kelompok Kesehatan (26 Komoditas), Kelompok Pendidikan, Rekreasi

dan Olah Raga (22 Komoditas), dan Kelompok Transportasi dan Komunikasi (23 Komoditas).

2. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM), meliputi Kelompok Obat-Obatan (2 komoditas), Kelompok Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain (10 Komoditas), Kelompok Transportasi (4 Komoditas), Kelompok Barang Modal (23 Komoditas), dan Kelompok Upah Buruh (5 Komoditas).

Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara berkala, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami impas/*breakeven*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Teknik Menghitung IKU ini mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional. Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2021

SP - 1		Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
80,68	101,21	80,68	101	101,21	100,2	25,45	103,75	97,55	103,75	97,55

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada tahun 2021, NTPG ditargetkan sebesar 101 dan pengukuran dilakukan tahunan. Capaian kinerja tahun 2021 adalah 101,21 tercapai melebihi target tahun 2021 sebesar 101 (100,2%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 101,21 lebih tinggi 25,45% dari capaian tahun 2020 sebesar 80,68. Hal ini dikarenakan harga garam meningkat dibanding tahun 2020 yang berdampak pada daya beli petambak garam terhadap barang konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja tahun 2021 (101,21) atau 97,55% dari target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP (103,75), dalam hal ini untuk mencapai target 103,75 maka diperlukan upaya lebih dalam rangka pencapaian nilai tersebut, antara lain kebijakan yang mendukung petambak garam dan pengembangan kawasan sentra garam serta anggaran.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja tahun 2021 adalah 101,21 atau 98,26% dari Target Renstra DJPRL (103), artinya untuk mencapai target 103,75 maka diperlukan upaya lebih dalam rangka pencapaian nilai tersebut, antara lain kebijakan yang mendukung petambak garam dan pengembangan kawasan sentra garam serta anggaran.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Telah dilakukan perhitungan NTPG tahun 2021 berdasarkan hasil survei di 10 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima.
 - 1) Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) pada Tahun 2021 adalah sebesar 101,21, naik 25,45 persen dibandingkan dengan NTPG Tahun 2020.
 - 2) Peningkatan NTPG dikarenakan naiknya It sebesar 27,37 persen sedangkan Ib hanya naik sebesar 1,53 persen.
 - 3) Kenaikan It Tahun 2021 dipengaruhi oleh naiknya It garam tambak sebesar 28,82 persen, meskipun It garam rebusan turun sebesar 0,22 persen.
 - 4) Komoditas dominan yang mempengaruhi kenaikan It tahun 2021 adalah garam tambak di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 6. Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan It Tahun 2021

Komoditas	Andil Komoditas (%)
Garam Tambak Provinsi Jawa Tengah	12,58
Garam Tambak Provinsi Jawa Timur	8,97
Garam Tambak Provinsi Jawa Barat	4,52

- 5) Kenaikan Ib Tahun 2021 dipengaruhi oleh kenaikan Indeks KRT dan BPPBM, masing-masing sebesar 1,69 persen dan 1,26 persen.

- 6) Pada kelompok KRT, terjadi kenaikan pada seluruh subkelompok. Kenaikan terbesar terjadi pada subkelompok bahan makanan sebesar 2,15 persen. Sementara itu, subkelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami kenaikan yang terkecil sebesar 0,83 persen.
- 7) Pada kelompok BPPBM, kenaikan terjadi pada seluruh subkelompok pembentuk BPPBM. Kenaikan tertinggi terjadi pada subkelompok obat-obatan dan upah buruh, masing-masing sebesar 7,05 dan 2,02 persen. Sedangkan, subkelompok biaya sewa dan pengeluaran lain mengalami kenaikan terkecil sebesar 0,31 persen.
- 8) Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan Ib pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan Ib Tahun 2021

Kelompok	Subkelompok	Komoditas	Andil Komoditas (%)
KRT	Bahan Makanan	Cabai Rawat	0,13
KRT	Bahan Makanan	Minyak Goreng	0,09
KRT	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Rokok Kretek Filter	0,08
BPPBM	Obat-obatan	Zat Aditif	0,07
BPPBM	Upah Buruh	Upah perbaikan saluran	0,07
KRT	Bahan Makanan	Cabai Merah	0,06
BPPBM	Upah Buruh	Upah Panen	0,06
BPPBM	Biaya Sewa	Sewa Tanah untuk Tambak	0,06
KRT	Bahan Makanan	Bandeng	0,05
BPPBM	Transportasi	Ongkos Angkut	0,05
KRT	Bahan Makanan	Tempe Kedele	0,04

b. Kendala

Pelaksanaan pendataan dan kegiatan Bimbingan Teknis Pengambilan Data Harga Barang Produksi dan survei harga petambak garam untuk penghitungan NTPG mengalami keterlambatan akibat realokasi anggaran.

c. Solusi

Koordinasi intensif dengan BPS dan para pencacah di lapangan agar kegiatan survei dan pengolahan data berjalan efektif.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bimbingan teknis pengambilan data harga barang produksi dilaksanakan secara daring atau online sehingga anggaran yang dapat dihemat dapat dirinci sebagai berikut:

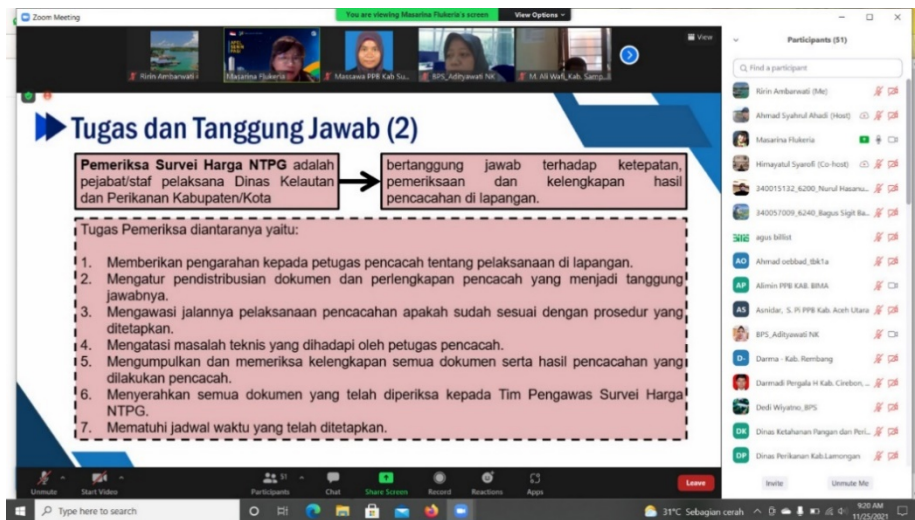
Tabel 8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No.	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Perjalanan dinas peserta dan narasumber = 40 orang	5.000.000	200.000.000
2.	Paket meeting fullboard = 40 pax selama 2 malam	700.000	56.000.000
3.	Swab antigen 40 orang x 2 kali	100.000	8.000.000
	Total		264.000.000

7. Kegiatan Pendukung

- a. Bimbingan Teknis Survei Harga Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) dilaksanakan secara daring pada tanggal 25 November 2021, diikuti oleh calon validator yaitu perwakilan dari Dinas Perikanan dan calon surveyor yang merupakan dan Penyuluh Perikanan dari 10 kabupaten, yaitu: (1) Aceh Timur, (2) Aceh Utara, (3) Cirebon, (4) Rembang, (5) Pati, (6) Lamongan, (7) Sampang, (8) Sumenep, (9) Lombok Barat, (10) Bima. Narasumber berasal dari Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik. Tujuan Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep/definisi dan tata cara survei harga sebagai dasar penghitungan NTPG. Output yang ingin dicapai adalah para peserta mampu memahami dan melaksanakan survei dengan baik dan benar. Outcome yang diharapkan adalah survei NTPG terlaksana dengan lancar dan selesai tepat waktu dengan hasil yang akurat. Adapun materi yang disampaikan pada saat Bimtek yaitu: Gambaran Umum Survei NTPG, Pedoman Survei Harga Petambak Garam, dan Pedoman Pengolahan NTPG melalui <http://surga-garam.kkp.go.id>.
- b. Pelaksanaan survei untuk perhitungan NTPG dilaksanakan di 10 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku. Indeks NTPG disajikan pada **Lampiran 4**.



Gambar 7. Bimbingan Teknis Survey Harga NTPG

8. Realisasi Anggaran

Alokasi kegiatan tergabung dengan alokasi anggaran NSPK dan Tata Kelola Pergaraman. Realisasi sebagaimana disajikan pada **Tabel** di bawah ini:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU NTPG Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	(%)
1	Pengumpulan Data Garam 2021	1.206.400.000	1.164.161.723	96,50%
2	Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Garam	1.358.600.000	1.321.328.550	97,26%
Jumlah		2.565.000.000	2.485.490.273	96,90%

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2022 adalah koordinasi dengan BPS terkait persiapan awal untuk penghitungan NTPG pada tahun 2022, Reviu Pedoman dan Kuesioner Survei Harga untuk NTPG, dan Koordinasi dengan Puslatluh BRSDMKP dan Dinas KP terkait Rekrutmen Petugas NTPG.

3.2. SASARAN PROGRAM 2 - EKONOMI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, DJPRL menjabarkannya dalam 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu (1) Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam) dan (2) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (kawasan).

3.2.1. IKU 2 - RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Ragam jenis jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud dalam IKU ini adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi, reklamasi, dan pemanfaatan sumberdaya perairan dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan Menginventarisasi dan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang dilakukan fasilitasi:

1. Ragam Bangunan dan Instalasi Laut: Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi.
2. Ragam Biofarmakologi: Pengembangan usaha biofarmakologi meliputi identifikasi kelompok biofarmakologi sebanyak 4 kelompok dan pemetaan potensi Biofarmakologi di 2 lokasi.
3. Ragam Reklamasi: Pengelolaan reklamasi melalui fasilitasi perizinan pengelolaan reklamasi kewenangan pusat dan kewenangan daerah di 2 lokasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang pengelolaan reklamasi (1 dokumen).
4. Ragam Pemanfaatan Sumber Daya Perairan: Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan melalui fasilitasi perizinan pemanfaatan sumber daya perairan kewenangan pusat dan kewenangan daerah di 2 lokasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang pemanfaatan sumber daya perairan (1 dokumen).

Capaian IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 10. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2021

SP - 1		Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan								
IKU - 1		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2021								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
4	4	4	4	4	100	-	4	100	4	100

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Tahun 2021

Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2021 adalah 4 ragam atau tercapai target Tahun 2021 (4 ragam), yang didukung dengan adanya:

- Ragam Bangunan dan Instalasi Laut
- Ragam Biofarmakologi
- Ragam Reklamasi
- Ragam Pemanfaatan Sumberdaya Perairan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (4 ragam) sama dengan capaian tahun 2020 (4 ragam), perbandingan ini dilakukan terhadap jenis ragam yang dicapai. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan kualitas target akhir, yang semula direncanakan dalam bentuk fisik, yaitu pemberian bantuan biofarmakologi, menjadi identifikasi atau verifikasi kelompok biofarmakologi karena *refocussing* anggaran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 (4 ragam) tercapai target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (4 ragam).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 4 ragam atau tercapai 100% dari target Renstra DJPRL Tahun 2021 (4 ragam), sedangkan jika disandingkan dengan tahun 2024 adalah 100%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi, meliputi:

- a) Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut di Lampung
 - b) Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut di Kepulauan Riau
 - c) Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut di Bangka Belitung
- 2) Pengembangan usaha biofarmakologi meliputi identifikasi kelompok biofarmakologi sebanyak 4 kelompok dan pemetaan potensi Biofarmakologi di 2 lokasi. Empat kelompok tersebut adalah (1) Kelompok Pesisir Tirta Mulya, Kabupaten Gresik; (2) Kelompok Pelestari Wilayah Pesisir Tegas, Kabupaten Kep. Meranti; (3) Kelompok Poklahsar "BERKAT SEJAHTERA", Kota Banjarbaru, dan (4) Kelompok Paring Spirullina, Kabupaten Sleman. Sedangkan dua lokasi pemetaan potensi biofarmakologi adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- 3) Pengelolaan reklamasi melalui fasilitasi perizinan pengelolaan reklamasi kewenangan pusat dan kewenangan daerah di 5 lokasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang pengelolaan reklamasi. Lima lokasi tersebut adalah (1) Kota Batam - Fasilitasi Perizinan Reklamasi Kewenangan Pusat, (2) Belitung - Fasilitasi Perizinan Reklamasi Kewenangan Daerah, (3) Banten - Bimbingan Teknis Pengelolaan Reklamasi, (4) Manggarai Barat – Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi, dan (5) Bali - Monev Pengelolaan Reklamasi. NSPK Pengelolaan Reklamasi yang disusun adalah NSPK Harga Patokan Pasir Laut, SOP Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi, SOP Penarikan Pelaksanaan Reklamasi, dan kontribusi pada substansi PP, PP No 85 Tahun 2021 (PNBP), Permen KP Persyaratan Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP dan Permen KP Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- 4) Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan melalui fasilitasi perizinan pemanfaatan sumber daya perairan kewenangan pusat dan kewenangan daerah di 4 lokasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang pemanfaatan sumber daya perairan. Keempat lokasi tersebut adalah (1) Bandung – Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan SD, (2) Kebumen - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan SD, (3) Brebes - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan SD, (4) Semarang - Sosialisasi dan Asistensi Pengelolaan SD. NSPK Pemanfaatan Sumber Daya Perairan yang disusun adalah Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Permen PAN & RB No 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

b. Kendala

- 1) Biofarmakologi: Pemberian bantuan unit bisnis biofarmakologi tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran.
- 2) Reklamasi: (a) Masih diperlukan penyesuaian menu pada system perizinan OSS; (b) kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menyebarluaskan informasi kegiatan sosialisasi perizinan ini kepada pelaku usaha seluas-luasnya; (c) anggaran yang minim akibat refocusing menyebabkan kurangnya SDM yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan; (d) terhambatnya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan ke daerah karena kebijakan PPKM.
- 3) Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan: penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan level beragam di tiap daerah, menyebabkan tatap muka langsung dengan peserta daerah terbatas.

c. Solusi

Solusi yang telah ditempuh adalah

- 1) Biofarmakologi: Kegiatan dilaksanakan sebagaimana anggaran yang tersedia, sedangkan hasil identifikasi atau verifikasi dipertimbangkan pelaksanaan fisiknya pada tahun 2022.
- 2) Reklamasi: (1) pembahasan bersama Pusdatin untuk melengkapi menu pada system OSS; (2) Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi ke Dinas terkait; (3) Dilakukan pendataan yang lebih lengkap dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut. (4) Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring.
- 3) Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan: telah dilakukan penghimpunan masukan sebelum kegiatan, dan diperdalam melalui daring. Pertemuan secara langsung juga menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang baik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Ragam Bangunan dan Instalasi di Laut

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk

fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi) adalah sebesar Rp.1.350.000.000 (100%) , setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 1.133.968.000. Realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.130.853.900 (99,30%). Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (*online*) dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Namun bila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi), kegiatan tersebut relatif efektif dan efisien.

b. Ragam Biofarmakologi

Efisiensi terhadap waktu, SDM dan anggaran. Sebelum berangkat ke lapangan untuk survei pemetaan potensi pemanfaatan biofarmakologi, tim telah menggali data sekunder dari berbagai sumber untuk pengkayaan materi pemetaan. Hal ini bisa menghemat waktu survei di lapangan. Survei di lapangan direncanakan selama 5 hari bisa dihemat menjadi 3 hari dengan nilai efisiensi 2 hari x 3 orang x Rp. 400.000 x 2 lokasi = Rp. 4.800.000.

c. Ragam Reklamas

Efisiensi terhadap SDM dan anggaran, karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh SDM DJPRL sehingga tidak memerlukan tenaga ahli khusus dari luar.

d. Ragam Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

Efisiensi terhadap SDM dan anggaran, karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh SDM DJPRL sehingga tidak memerlukan tenaga ahli khusus dari luar.

7. Kegiatan pendukung

a. Ragam Bangunan dan Instalasi Laut

- 1) Fasilitas rekomendasi bangunan dan Instalasi di laut di 3 lokasi (Lampung, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung) antara lain berupa pertemuan, koordinasi dengan K/L terkait kunjungan lapangan, verifikasi perizinan, serta bimbingan teknis.
- 2) Fasilitas rekomendasi bangunan dan instalasi di **Provinsi Lampung** sebanyak 5 perizinan, meliputi: Kegiatan Terminal Khusus Industri Pipa Baja - PT Southeast Asia Pipe Industries, Pembangunan Terminal Khusus - PT Optima Nusa Tujuh, Permohonan PKKPRL pembangunan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/ terminal khusus (Tersus) PT Yudistira Tanjung Karang, PT Optic Marine Indonesia SKKL B to B, dan Pemasangan Kabel Bawah Laut – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Sumatera.

- 3) Fasilitas rekomendasi bangunan dan instalasi di **Provinsi Bangka Belitung** sebanyak 43 perizinan, yang kegiatan berupa Pipanisasi untuk Pemanfaatan Air Laut pada Kegiatan Budidaya Tambak Udang, Budidaya Tambak Udang Vanname, Pembesaran Crustacea, Terminal Khusus untuk Keperluan Sendiri, Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus, Pembangunan Terminal Khusus Pasir Kuarsa, Pertambangan Timah Lepas Pantai, Pipanisasi untuk Pemanfaatan Air Laut pada Kegiatan Budidaya Tambak Udang, pembangunan villa dan terminal khusus, Interkoneksi Kabel Laut, Rehabilitasi Dermaga, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Nelayan, dan Penambangan Pasir Timah.
- 4) Fasilitas rekomendasi bangunan dan instalasi laut di **Provinsi Kepulauan Riau** sebanyak 8 perizinan, yang kegiatan berupa: Kegiatan budidaya perikanan PT Jaya Laut Siantan di TWP Kepulauan Anambas, Budidaya perairan di Taman Wisata Perairan Anambas oleh Dodo, Verifikasi Teknis Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi PT Optic Marine Indonesia untuk kegiatan pemasangan kabel laut SKKL ADC, Penetapan Lokasi Mangrove Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Pembangunan Peningkatan Pelabuhan - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Kegiatan Penggelaran SKKL Inter Island Anambas Area oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Pembangunan Jembatan Kampung Baru-Air Asuk oleh Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Pembangunan Jembatan Genting-Penebung-Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 5) Pelaksanaan Inisiasi ***rig to reefs*** yang merupakan upaya pencarian alternatif solusi pemanfaatan anjungan lepas pantai terkait anjungan lepas pantai (*rigs*) yang sudah tidak aktif di kawasan perairan Indonesia. Pada Tahun 2021, beberapa capaian yang telah dilakukan dalam rangka inisiasi tersebut, yakni:
 - Penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Republik Korea tentang kerja sama maritim di bidang industri jasa instalasi lepas pantai di Hotel Mulia Jakarta pada 13 Oktober 2021
 - Pembahasan dokumen *Implementing Arrangement* (IA) sebagai dasar pelaksanaan *Pilot Project* rencana *Decommissioning* Anjungan Migas Attaka-I, Attaka-UA, dan Attaka-EB di Kalimantan Timur yang semuanya diusulkan untuk dialihfungsikan sebagai terumbu buatan (*rigs to reefs*).
 - Pada pelaksanaan *pilot project* dimaksud, lingkup dukungan KKP meliputi 1). dukungan studi kelayakan pengalihfungsian anjungan minyak dan gas bumi yang telah dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan, BRSDMKP, 2).

fasilitasi penerbitan PKKPR di lokasi penempatan terumbu buatan, serta
3). monitoring dan evaluasi pertumbuhan terumbu karang pasca penempatan anjungan pada perairan lokasi penempatan.

- 6) Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bangunan dan Instalasi laut. NSPK yang disusun pada tahun 2021 berupa Peraturan Menteri tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut yang Tidak Terpakai, serta inisiasi penyusunan Pedoman Dermaga Marina.
- 7) Peningkatan kapasitas teknis SDM berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Bangunan dan Instalasi Laut lanjutan. Bimtek teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang bangunan laut, meliputi: Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Pesisir serta Perencanaan Dermaga/ Pelabuhan yang diselenggarakan tanggal 8 -10 Juni 2021 di Tangerang serta tanggal 6-8 Oktober 2021 di Yogyakarta.

b. Biofarmakologi

- 1) Telah dilakukan identifikasi/verifikasi 4 kelompok biofarmakologi, yaitu:
 - a) Kelompok Pesisir Tirta Mulya, Kabupaten Gresik
 - b) Kelompok Pelestari Wilayah Pesisir Tegas, Kabupaten Kepulauan Meranti
 - c) Kelompok Poklamsar Berkat Sejahteram Kota Banjarbaru
 - d) Kelompok Paring Spirulina, Kabupaten Sleman
- 2) Survey pemetaan potensi biofarmakologi di 2 lokasi, yaitu Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui jenis dan sebaran biota laut yang dapat dikembangkan untuk produk biofarmakologi.
 - a) Potensi biota laut yang dominan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah ikan teri, udang vaname, teripang dan rumput laut. Lokasi survey: (1) Desa Buko Kec. Pinogaluman (sentra penghasil ikan teri), yang saat ini usaha tersebut tidak berkalan karena kurangnya pembinaan dan dukungan modal, (2) Desa Saleo, Kec. Bolangitang Timur yang memiliki potensi teripang, dimana sampai saat ini belum ada kegiatan pengolahan teripang yang dilakukan oleh warga. Teripang yang diperoleh hanya dikeringkan dengan sinar matahari dan dijual dengan harga sekitar Rp 500.000/kg kepada customer dari Manado dan Gorontalo. Potensi lain di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah rumput laut, yang sebelumnya terdapat program pengembangan rumput laut namun saat produksi tinggi terdapat kendala *over supply* karena tidak tahu sasaran pasar yang akan dituju.

- b) Survei potensi pemanfaatan biofarmakologi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Desember 2021. Potensi yang akan dikembangkan adalah ikan gabus/haruan (*Channa striata*). Ikan ini merupakan biota perairan endemik yang banyak dijumpai di Provinsi Kalimantan Selatan. Ikan gabus memiliki kandungan albumin yang tinggi. Kelompok yang pernah melakukan produksi albumin dari ikan gabus di Kota Banjarbaru adalah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) Berkat Sejahtera. Bantuan yang diharapkan adalah peralatan untuk pembuatan albumin serta bangunan produksi yang sesuai dengan standar BPOM.

c. Reklamasi

- 1) Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Pusat untuk perizinan reklamasi di Batam

Pada tahun 2021 terdapat beberapa pelaku usaha mengajukan rencana reklamasi untuk kegiatan usahanya di wilayah Batam. Tahapan pertama pelaku usaha wajib mengajukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan dilakukan pengkajian melalui proposal yang diajukan sebagai prasyarat. Berdasarkan proposal tersebut dilakukan kajian teknis sebagai masukan dalam proses perizinannya. Dari hasil kajian teknis yang dilakukan, direkomendasikan bahwa pelaku usaha wajib melengkapi metode reklamasi yang akan digunakan, mengingat telah diatur ketentuan metode dan tahapan pelaksanaan reklamasi yang harus dilakukan.

- 2) Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah di Belitung

DJPRL melaksanakan pendampingan pengelolaan reklamasi di Kabupaten Belitung meliputi: Inventarisasi data-data reklamasi: pemilik, luas, koordinat dan sampling lokasi reklamasi sesuai hasil inventarisasi data.

Kegiatan sampling lokasi reklamasi dilaksanakan di wilayah Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, terdapat 20 lokasi reklamasi dengan kisaran luasan sebesar 0.1 hingga 2 hektar, beberapa lokasi tidak diketahui identitas pemilik izinnya. Sebagian besar kegiatan reklamasi pada garis pantai tersebut mengacu pada luas lahan eksisting darat yang diteruskan ke perairan dengan pertimbangan aspek teknis, lingkungan, dan sosial yang kurang memadai.

Sebagai tindak lanjut identifikasi kegiatan reklamasi di wilayah Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, DJPRL melaksanakan *coaching clinic* bersama para stakeholder terkait.

3) Sosialisasi Perizinan Reklamasi

Sosialisasi perizinan reklamasi telah dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reklamasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi status Teluk Benoa dilaksanakan pada bulan November 2021. Lokasi dipilih karena mewakili wilayah yang direncanakan akan dilakukan reklamasi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk melatih operasional drone pada wilayah laut yang terdapat daerah larangan terbang di sekitar Bandar Udara. Pada kegiatan tersebut juga sekaligus memantau status terkini Teluk Benoa sebagai lokasi yang pernah diterbitkan Izin Lokasi Reklamasi namun kini telah menjadi Kawasan Konservasi Maritim. Beberapa kendala pada wilayah yang memiliki daerah larangan terbang untuk pengambilan data dengan drone diantaranya memerlukan izin khusus dari Kementerian Perhubungan dan Laporan ke Air Traffic Control (ATC). Pada kesempatan tersebut dilakukan pengambilan data dari wilayah sekitar bandara yang tidak termasuk larangan oleh ATC.

5) Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi

Pembahasan NSPK terkait pengelolaan Reklamasi meliputi muatan RPP tentang PNPB lingkup KKP, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 (Lampiran XIV huruf D); muatan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada KKP di Luar Pemanfaatan SDA Perikanan, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 (pasal 115, pasal 117, dan pasal 118); muatan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 (Lampiran KBLI 43120 da KBLI 08104); muatan Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri KP Nomor 82 Tahun 2021; SOP Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi; SOP Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pasir Laut; SOP Penarikan PNPB Pelaksanaan Reklamasi, dan Draf SOP Penarikan PNPB Pemanfaatan Pasir Laut.

6) Kegiatan pendukung lainnya dalam upaya fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan pusat dalam Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- (a) Konsultasi proses perizinan pelaksanaan reklamasi **Bandara I Gusti Ngurah Rai Tahap 3**. PT. Angkasa Pura I merencanakan pengembangan perluasan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai seluas 71 Ha. Area tersebut masuk kedalam kawasan pemanfaatan umum zona Bandar Udara dan masuk menjadi Kawasan Strategis Nasional. Rekomendasi yang diusulkan dalam konsultasi ini adalah kajian yang mendalam untuk rencana reklamasi di area tersebut dengan pemodelan hidrodinamika, mengingat lokasi yang direncanakan berbatasan dengan laut lepas yang memiliki tingkat kedalaman yang tinggi.
- (b) Konsultasi rencana reklamasi di **Kabupaten Wakatobi** untuk kegiatan penyediaan hunian bagi masyarakat adat suku Bajo dan fasilitas umum yang dikelola Pemda Wakatobi. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan konsultasi mengenai rencana pengembangan hunian dan fasilitas umum pendukung untuk masyarakat adat suku Bajo. Kawasan yang direncanakan masuk ke dalam wilayah kewenangan pusat karena beririsan dengan kawasan konservasi TN Wakatobi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi di kawasan konservasi. Oleh karena itu, diusulkan untuk menggeser atau mengubah sebagian area yang diperuntukan menjadi hunian masyarakat adat suku Bajo.
- (c) Pembahasan bersama rencana reklamasi pembangunan kegiatan wisata bahari di Kawasan **Taman Nasional Kepulauan Seribu**. Pelaku usaha merencanakan pembangunan dan pengembangan area wisata bahari melalui reklamasi. Direncanakan area ini akan memiliki berbagai fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana kegiatan wisata bahari. Area tersebut direncanakan sebagian akan direklamasi seluas 564 hektar. Permasalahan yang terjadi adalah rencana reklamasi berada di Kawasan TN Kepulauan Seribu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan reklamasi. Oleh karena itu, direkomendasikan kegiatan tersebut agar diusulkan menjadi kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga diperbolehkan untuk dilakukan reklamasi di area tersebut.

d. Ragam Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

Dukungan kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan verifikasi perizinan terkait pengelolaan Sumber Daya di Bandung (sosialisasi dan bimbingan teknis), Kebumen (sosialisasi dan bimbingan teknis), Brebes (sosialisasi dan bimbingan teknis), Semarang (sosialisasi dan asistensi), dan Bali (verifikasi perizinan ALSE/Air Laut Selain Energi). Selain hal tersebut, juga berupa dukungan pembahasan NSPK, yaitu Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Permen PAN & RB No 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.



Gambar 8. Bimtek Teknis terkait Bangunan dan Instalasi Laut



Gambar 9. Survei Potensi di Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Gambar 10. Survei Potensi Biofarmakologi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Ikan Gabus)



Gambar 11. Kegiatan *Coaching Clinic* Perizinan Reklamasi di Belitung



Gambar 12. Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	(%)
1	Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	567.080.000	564.204.100	99,49
2	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	940.940.000	916.288.562	97,38
3	Layanan Perizinan Pengelolaan Perairan	386.270.000	382.939.000	99,14
4	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	331.330.000	330.928.474	99,88
5	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	324.804.000	310.736.378	95,67
6	Penyusunan NSPK Biofarmakologi	50.000.000	49.582.675	99,17
8	Penyusunan NSPK dan Tata Kelola Pegaraman	566.888.000	563.066.670	99,33
9	Penyusunan NSPK perizinan pengelolaan perairan	182.760.000	174.988.200	95,75
10	Penyusunan NSPK pengelolaan reklamasi	442.560.000	441.956.000	99,86
11	Layanan Perizinan Reklamasi	375.140.000	374.960.375	99,95
Jumlah		4.167.772.000	4.109.650.434	98,61

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

a. Ragam Bangunan dan Instalasi Laut

- 1) Inisiasi rig to reef berupa finalisasi draf dokumen implementing arrangement (IA) pilot project decomisioning anjungan minyak dan gas tidak terpakai dan penandatanganan dokumen IA antara pemerintah indonesia dan korea untuk 3 platform (Attaka – I, Attaka – UA, dan Attaka – EB Kalimantan Timur).
- 2) Rapat verifikasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut sesuai permohonan PKKPR yang diajukan.

- b. Ragam Biofarmakologi
 - 1) Finalisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pemanfaatan Biofarmakologi.
 - 2) Survei kelompok calon penerima bantuan.
 - 3) Penyusunan dokumen lelang unit bisnis biofarmakologi.
- c. Ragam Reklamasi
 - 1) Pembahasan Revisi Permen KP 36/2021 terkait tata cara pungutan pnbp reklamasi
 - 2) Perencanaan sosialisasi dan coaching clinic perizinan reklamasi
 - 3) Perencanaan monitoring reklamasi tanpa izin
 - 4) Perencanaan peningkatan SDM dalam rangka proses perizinan reklamasi dan pemanfaatan pasir laut
- d. Ragam Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
 - 1) Rencana sosialisasi pemanfaatan sumberdaya perairan
 - 2) Rencana monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya perairan
 - 3) Pembahasan rencana kegiatan fasilitasi sumberdaya perairan

3.2.2. IKU 3 - PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PPKT).

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau

kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah melalui adalah penyediaan **sarana/prasarana** pulau, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura)
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertifikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 13. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T

Pada tahun 2021, target IKU awal adalah 15 Kawasan. Pada bulan Agustus 2021, terdapat *refocussing* anggaran sehingga berdampak pada target dan hasil akhir kegiatan sehingga target IKU ini menjadi 14 Kawasan. Hasil akhir kegiatan terdapat perubahan, yaitu semula bangunan fisik dermaga apung di 5 kawasan, menjadi 4 kawasan dengan hasil akhir berupa dokumen perencanaan.

Teknis menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang disusun dokumen Perencanaan pembangunan sarana prasarana.
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN)
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (Kabupaten)

Capaian IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Kawasan) ini dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 12. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Kawasan) Tahun 2021

SP- 3		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU - 3		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021				Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
15	15	-	14	15	107,14	22	68,18	107,14	22	68,18

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021 adalah **15** kawasan (107,14%) melebihi target Tahun 2021 (14 kawasan). Kelima belas kawasan tersebut disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 13. Kawasan Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021

No.	Kawasan	Keterangan
1.	Kabupaten Tojo Una-una	Dokumen Perencanaan Dermaga Apung
2.	Kabupaten Sinjai	Dokumen Perencanaan Dermaga Apung
3.	Kabupaten Indragiri Hilir	Dokumen Perencanaan Dermaga Apung
4.	Kota Bima	Dokumen Perencanaan Dermaga Apung
5.	Pulau Lusi	Penelitian dan Pemeriksaan Pulau
6.	Pulau Pelampong	Sertipikat
7.	Pulau Batu Berantai	Sertipikat
8.	Pulau Putri	Pengukuran dan Peta Bidang Tanah
9.	Pulau Berhala	Sertipikat
10.	Kabupaten Bintan	Asistensi dan Fasilitasi Perizinan
11.	Kabupaten Berau	Asistensi dan Fasilitasi Perizinan
12.	Kabupaten Ketapang	Asistensi dan Fasilitasi Perizinan
13.	Kabupaten Nias Selatan	Asistensi dan Fasilitasi Perizinan
14.	Kabupaten Lombok Barat	Asistensi dan Fasilitasi Perizinan
15.	Kabupaten Lombok Timur	Asistensi dan Fasilitasi Perizinan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (15 kawasan) sama dengan capaian kinerja tahun 2020 (15 kawasan).

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 (15 kawasan) atau 68,18% dari target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (22 kawasan).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 15 kawasan atau tercapai 107,14% dari target Renstra DJPRL Tahun 2021 (14 kawasan). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir 2024, capaian 68,18% maka diperlukan upaya lebih dari segi ketersediaan anggaran untuk mencapai target akhir 2024, yaitu 22.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian IKU ini didukung dengan upaya DJPRL dalam menyusun dokumen perencanaan dermaga apung, fasilitasi HAT dan perizinan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang tidak terlepas dari Komitmen Pemerintah Pusat, Kementerian lain yang terkait dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian dukungan kegiatan ini.

b. Kendala

Perubahan hasil akhir pekerjaan disebabkan *refocussing* sesuai dengan surat Surat Menteri Keuangan No. S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan Surat Menteri KKP No. B.345/MEN-KP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Perubahan ini terjadi pada pembangunan dermaga apung menjadi dokumen perencanaan dermaga apung.

c. Solusi

Dokumen perencanaan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga pembangunan fisik dilaksanakan pada tahun 2022.

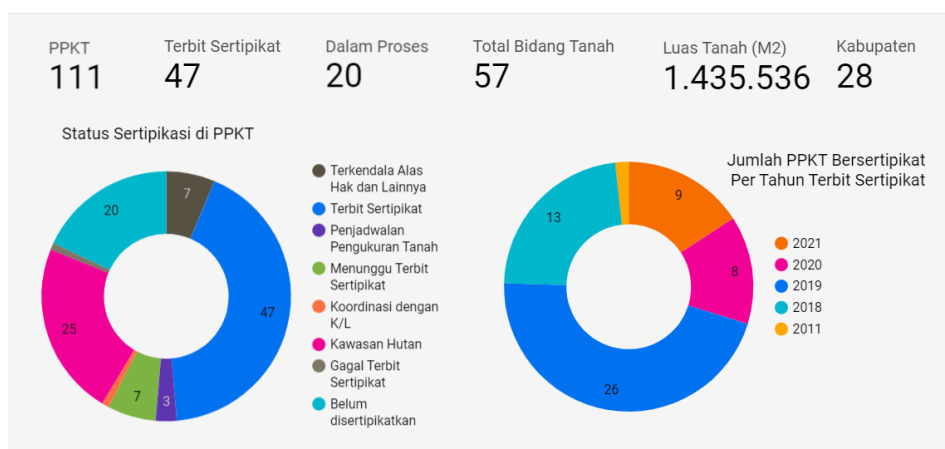
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

- a. Efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola sehingga biaya penyusunan dokumen perencanaan bisa berkurang. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya.
- b. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan BPSPL/Wilker untuk melaksanakan kegiatan survey HPS. Dengan melibatkan Tim BPSPL maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta.
- c. Efisiensi perbandingan pelaksanaan kegiatan kontraktual menjadi swakelola:
 - 1) Pada metode Kontraktual Biaya langsung personil terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang/Asisten Tenaga Ahli sementara swakelola cukup dengan tenaga pakar. Sehingga terdapat efisiensi pembayaran biaya langsung personil sekitar $\pm 20\%$.
 - 2) Proses penunjukan perencana dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa yaitu seleksi umum yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga dikhawatirkan proses perencanaan akan mundur dari jadwal yang ditetapkan.

- d. Efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat dicontohkan yakni terdapat efisiensi biaya survei HPS berupa tiket pesawat Jakarta-Tojo Una Una PP untuk (minimal) 1 OK sebesar ± Rp.8.804.000 dan biaya tiket pesawat Jakarta-Makassar PP untuk (minimal) 1 OK sebesar ± Rp.3.600.000.

7. Kegiatan Pendukung

- Pada tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dermaga apung di 5 lokasi. Satu lokasi kabupaten Probolinggo, dokumen perencanaannya telah tersusun pada tahun 2020, yang semula pada tahun ini akan dibangun dermaga apung, namun tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran. Sedangkan **4 lokasi** lainnya Kabupaten Touna, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Indangiri Hilir dan Kota Bima, hasil akhir berupa dokumen perencanaan.
- Pada tahun 2021, dilakukan fasilitasi penerbitan sertifikat HAT Pulau-Pulau Kecil/Terluar sebanyak **5 pulau**, yaitu Pulau Lusi (penelitian dan pemeriksaan pulau), Pulau Pelampong (sertipikat), Pulau Batu Berantai (sertipikat), Pulau Putri (pengukuran dan peta bidang tanah), Pulau Berhala (sertipikat).
- Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak total 53 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 47 sertipikat. Total luasan tanah yang sudah disertipikatkan oleh KKP seluas 1.435.536 m2. Capaian persertipikatan HAT disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 14. Perkembangan Kegiatan Sertifikasi HAT sampai dengan Tahun 2021

- Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2021, DJPRL melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan. Kegiatan

pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2021 berjumlah berjumlah 6 Kabupaten yakni **Kabupaten Bintan (Pulau Nikoi, Pulau Cempedak, Pulau Suka/Pulau Joyo dan Pulau Pangkil), Kabupaten Berau (Pulau Maratua), Kabupaten Ketapang (Pulau Bawal), Kabupaten Lombok Barat (Gili Nanggu) dan Kabupaten Lombok Timur (Gili Petelu) dan Kabupaten Nias Selatan**. Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T dan penyusunan NSPK pengelolaan PPK/T.

- e. Sosialisasi dan fasilitasi perizinan di PPK/T dan rapat penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 15. Kegiatan Survei Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung



Gambar 16. Rencana pembangunan dermaga apung



Gambar 17. Kegiatan Sertifikasi PPKT Pengukuran dan Pemeriksaan Bidang Tanah



Gambar 18. Kegiatan Sertifikasi PPKT di Pulau Berhala, Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berantai

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Kawasan) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021

No	Rincian Output / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pembangunan Infrastruktur Dasar di PPK/T	1.708.144.000	1.706.901.887	99,93
2.	Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Sertifikasinya	771.200.000	770.595.675	99,92
3.	Izin Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan	508.100.000	506.540.606	99,69
4.	Dokumen NSPK P4K	79.878.000	79.034.260	98,94
Jumlah		3.067.322.000	3.063.072.428	99,86

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- a. Pelaksanaan pembangunan dermaga apung/tambat labuh di Kab. Sinjai, Kab. Tojo Una-una, Kab. Probolinggo dan Kota Bima
- b. Tindak lanjut proses sertifikasi HAT di 3 lokasi yakni Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Mangudu, Kabupaten Sumba Timur dan Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya.
- c. Tindak lanjut rekomendasi perijinan di 3 lokasi yakni Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi dan Pulau Pengalap, Kota Batam.
- d. Penyusunan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 /PERMEN-KP/2020 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi).

3.3. SASARAN PROGRAM 3 - PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR

Dalam rangka mencapai Sasaran Program terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.3.1. IKU 4 - PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU Nomor Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 245. Terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antrawilayah (RZ KAW). RZ KAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; untuk RZ KSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 Penyusunan

RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Sebagai turunan dari PP 21/2021, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut disajikan pada Tabel.

Tabel 15. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kegiatan	Regulasi
Perencanaan Ruang Laut	1. Penyusunan Materi Teknis RTRL, RZWP-3-K dan RZ KSN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, RTR dan KSN 2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non PPKT	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pemanfaatan Ruang Laut	1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut. 2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPR	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. Penilaian (Perwujudan RTR/RZ) 3. Pemberian Insentif dan disinsentif 4. Pengenaan Sanksi 5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pengawasan Ruang Laut	1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR 2. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kegiatan	Regulasi
		Administratif di Bidang KP

Teknik menghitung capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah di 2 kawasan.
2. Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN di 2 kawasan.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT di 8 Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pada tahun 2021, KKP menginisiasi penyelesaian penataan ruang laut dan zona pesisir dengan target 12 kawasan. Target ini mengalami penurunan dari 22 kawasan karena terdapat refocusing anggaran pada Triwulan III Tahun 2021 (Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-366/MEN-KP/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian). Perubahan target dan lokasi disajikan pada **Tabel**.

Tabel 16. Target Lokasi Awal dan Pasca *Refocussing*

INDIKATOR KINERJA	TARGET LOKASI AWAL	SETELAH <i>REFOCUSING</i>
1 Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	1. Laut Barat Sumatera 2. Laut Selatan Jawa 3. Laut Seram 4. Laut Bali	1. Laut Selatan Jawa 2. Laut Bali
2 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	1. KSN Seram 2. Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang 4. KSN Pare-Pare 5. KSN Laut Banda	1. KSN Laut Banda 2. Kawasan Banjarbakula
3 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	5 klaster (Jawa Timur, Simeulue, Natuna, Wetar dan Jawa Timur) untuk 13 pulau KSNT PPKT 1. Klaster Jawa Timur a. Pulau Nusabarong b. Pulau Panikan	3 klaster untuk 8 pulau KSNT PPKT 1. Jawa Timur: a. Pulau Nusabarong b. Pulau Panikan c. Pulau Ngekel

INDIKATOR KINERJA		TARGET LOKASI AWAL	SETELAH REFOCUSING
		2. Klaster Simuelue a. Pulau Simeulue Cut b. Pulau Salaut Besar 3. Klaster Natuna a. Pulau Semiun b. Pulau Sebetul c. Pulau Sekatung 4. Klaster Jawa Barat a. Pulau Batukolotok b. Pulau Nusamanuk 5. Klaster Wetar a. Pulau Marsela b. Pulau Metimarang c. Pulau Wetar d. Pulau Liran	2. Klaster Simueleu: a. Pulau Simeulu Cut b. Pulau Salaut Besar 3. Klaster Natuna a. Pulau Semiun b. Pulau Sebetul c. Pulau Sekatung

Capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam **Tabel** dibawah ini.

Tabel 17. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2021

SP – 3		Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 4		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
14	13	-	12	13	108,33	- 7, 14	27(102 kumulatif)	108,33 (26,47 kumulatif)	27(102 kumulatif)	108,33 (26,47 kumulatif)

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Pada Tahun 2021, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan sebesar 22 kawasan mengalami pengurangi karena refocusing anggaran terdiri dari: RZ KAW: 4 menjadi 2 kawasan; RZ KSN: 5 menjadi 2 kawasan; RZ KSNT: 13 menjadi 8 kawasan) dengan capaiannya adalah 13. Capaian pada tahun 2021, yaitu:

- a. RZ KAW dilaksanakan pada **2 kawasan** yaitu Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara dan Laut Bali.
- b. RZ KSN dilaksanakan **2 kawasan** yaitu KSN Banjarbakula dan Kawasan Laut Banda.
- c. RZ KSNT telah dilaksanakan pada **9 kawasan berupa PPKT** yang dikelompokkan dalam 3 kluster, yaitu Klaster Simeulue (Pulau Simelucut dan Pulau Salaut Besar), Klaster Natuna (Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semion, dan Pulau Tokongboro), dan Kluster Jawa Timur (Pulau Ngekel, Pulau Panikan, dan Pulau Nusa Barong). Dalam rangka penyusunan materi teknis ruang perairan RZ KSNT semua proses dan tahapan telah dilaksanakan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (13) lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (14), terjadi penurunan capaian sebesar 1 atau 7,14% yang disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan capaian dan refocussing anggaran. Perbedaan perhitungan pada tahun 2021 dengan 2020 adalah pada tahun 2020 terdapat capaian fasilitasi pendampingan penyusunan RZWP-3-K dan penyusunan rencana aksi PPKT yang tidak dilakukan perhitungan sebagai capaian pada tahun 2021. Pendampingan tersebut telah selesai sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian, namun kegiatan terkait RZWP-3-K pada tahun 2021 adalah integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi. Sedangkan untuk penyusunan rencana aksi PPKT tidak ada pada tahun 2021. Perbandingan cara perhitungan capaian dan jumlah capaian antara tahun 2020 dan 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 18. Perbedaan Komponen Perhitungan Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Perbedaan Komponen Perhitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)"	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.	-
2.	Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).	Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.

No.	Perbedaan Komponen Perhitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)"	
	Tahun 2020	Tahun 2021
3.	Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan Rencana Tata Ruang KSN.
4.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT).	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.
5.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana aksi.	-

Sumber: DJPRL KKP, 2021

Tabel 19. Perbandingan Jumlah Capaian Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.	4 Kawasan: 1. Provinsi Bangka Belitung 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Riau	
2.	Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).	1 Kawasan: Laut Banda	2 Kawasan: 1. Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara 2. Laut Bali.
3.	Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).	2 Kawasan: 3. Kawasan Pancang Sanak (Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan) 4. Teluk Bintuni	2 Kawasan: 1. Banjarbakula 2. Laut Banda
4.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis	6 Pulau 1. Pulau Nusa Penida 2. Pulau Guhakolak 3. Pulau Deli 4. Pulau Karangpabayang	9 Pulau: Pulau Simelucut dan Pulau Salaut Besar, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokongboro, Pulau

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020	Tahun 2021
	Nasional Tertentu (RZKSNT).	5. Pulau Letti 6. Pulau Kisar	Ngekel, Pulau Panikan, dan Pulau Nusa Barong
5.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana aksi.	1 Pulau: Pulau Senua	-
		14	13

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 13 kawasan. IKU ini sudah tercapai 26,47% dari Target Akhir Jangka Menengah (102 kumulatif).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 13 kawasan atau tercapai 54,17% dari Target Renstra DJPRL (24 kawasan) Tahun 2021.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini yaitu : tersusunnya dokumen final rencana zonasi sebagaimana target pada tahun ini. Hal ini dipengaruhi antara lain komitmen yang tinggi berbagai pihak terkait dalam penyelesaian rencana zonasi karena rencana zonasi ini merupakan gerbang masuknya investasi kegiatan pemanfaatan ruang laut. Basis penerbitan izin kegiatan pemanfaatan ruang laut adalah rencana zonasi.

b. Kendala

Terdapat upaya tambahan untuk integrasi RZWP-3-K kedalam RTRW Provinsi dan masih terdapat usulan penetapan RZ KAW tahun sebelumnya, dan integrasi RZ KSN dengan RTR KSN.

c. Solusi

Koordinasi dengan ATR/BPN dalam menindaklanjuti penyusunan RZ KAW tahun sebelumnya dan integrasi RZ KSN dengan RTR KSN.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*. Efisiensi Sumberdaya dalam penyusunan dokumen rencana zonasi juga dapat

dilihat dari alokasi anggaran, dan target lokasi yang dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 20. Perbandingan Alokasi Anggaran dan Target Lokasi

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Target Lokasi	Rata Rata Alokasi Anggaran RZ per lokasi	Tindak lanjut RZ Tahun Sebelumnya	Keterangan
I	Tahun 2020	4.375.540.000	9	2.330.161.500	26	
a	RZ KAW	1.488.889.000	1	1.488.889.000	4	
b	RZ KSNT	1.806.159.000	6	301.026.500	16	
c	RZ KSN	1.080.492.000	2	540.246.000	6	
II	Tahun 2021	6.609.151.000	12	2.290.495.625	84	
a	RZ KAW	1.846.826.000	2	923.413.000	10	KAW untuk menjadi Perpres
b	RZ KSN	2.058.112.000	2	1.029.056.000	16	Integrasi dengan RTR
c	RZ KSNT	2.704.213.000	8	338.026.625	58	Integrasi dengan RTR

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa efektifitas penggunaan sumberdaya keuangan setelah adanya refocusing anggaran masih lebih efisien tahun 2021 dimana alokasi anggaran perlokasi sebesar 2.290.495.625,- untuk 12 lokasi. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi anggaran perlokasi lebih besar yaitu 2.330.161.500,-, tetapi informasi diatas tidak dapat menjadi dasar anggaran 2021 lebih efisien dibanding tahun 2020, tanpa melihat dokumen final RZ tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dimana tahun 2020 sebanyak 26 lokasi/kawasan dan tahun 2021 sebanyak 84 lokasi/Kawasan. Pada tahun 2021 adanya amanat baru UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan integrasi RZ KSN dan KSNT dengan RTR KSN perlu terus dilakukan pengawalan agar alokasi ruang diwilayah laut setelah diintegrasikan tidak ada perubahan.

Adanya integrasi tersebut, terdapat tugas yang bertambah bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, karena adanya permasalahan ketidaksesuaian garis pantai, pemanfaatan di darat dan di laut yang tidak saling mendukung, kewenangan pemerintah daerah dengan pusat.

Disamping hal tersebut, apabila dibandingkan Perencanaan Ruang Laut dan Darat dari penggunaan sumberdaya manusia, DJPRL, Laut lebih efisien dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN hal ini dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 21. Penggunaan Sumber Daya Manusia

Instansi	Wilayah Pengelolaan	Jumlah Pegawai
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	2/3 Wilayah NKRI	67
Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN	1/3 Wilayah NKRI	198
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengusahaan Tanah, Kementerian ATR/BPN	1/3 Wilayah NKRI	146

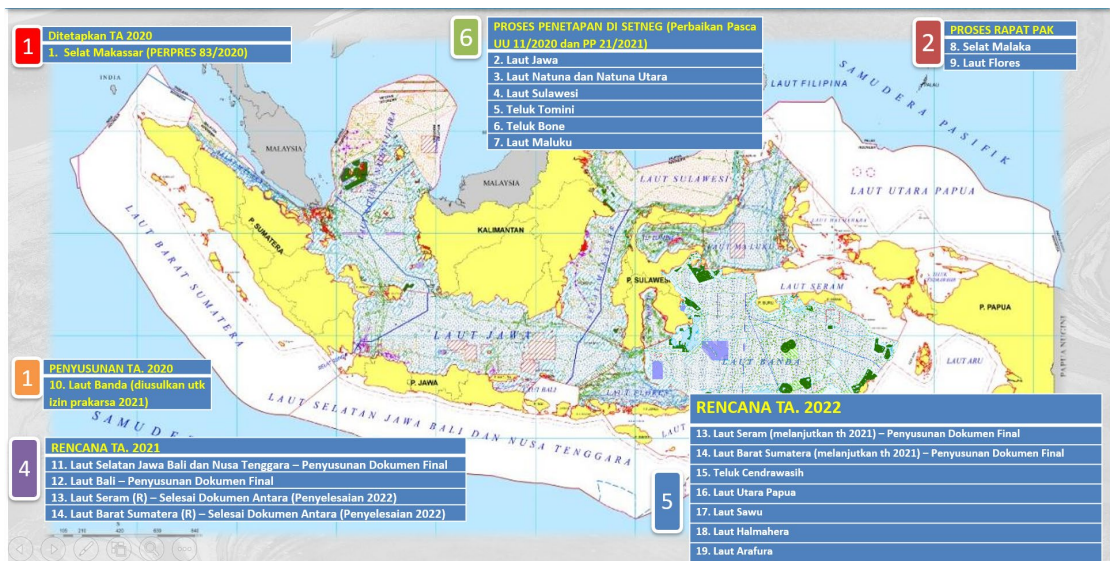
Pada tabel diatas menjelaskan bahwa DJPRL bukan saja efisiensi anggaran tetapi juga SDM, diharapkan DJPRL dapat mengimbangi proses integrasi yang sedang berjalan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Rangkaian pertemuan pembahasan dokumen rencana zonasi sehingga tersusunnya **Dokumen Final**:
 - 1) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (KAW) dua kawasan, yaitu Kawasan Laut Selatan Jawa dan Laut Bali.
 - 2) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dua kawasan, yaitu KSN Laut Banda dan Kawasan Banjarbakula.
 - 3) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) PPKT untuk 9 pulau yang terbagi dalam 3 kluster kawasan, yaitu 3 kluster: Klaster Jawa Timur (Pulau Ngekel, Pulau Panikan, dan Pulau Nusa Barong), Klaster Simeulue (Pulau Simeulue Cut dan Salaut Besar), dan Klaster Natuna (Pulau Semiun, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung).
- b. Pembahasan tindak lanjut RZ KAW di Laut Jawa, Teluk Tomini, Teluk Bone, Laut Natuna-Natuna Utara, Laut Sulawesi; dan Laut Maluku untuk menjadi Perpres.
- c. Integrasi Materi Teknis RZ KSN BBK, Kedungsepur, Gerbangkertosusilo, Raja Ampat, bimindo/Bitung - Manado dan banjar bakula (6 KSN) dengan RTR KSN.
- d. Sampai dengan tahun 2021, perkembangan penyusunan Rencana Zonasi disajikan pada **Gambar** dibawah ini.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.



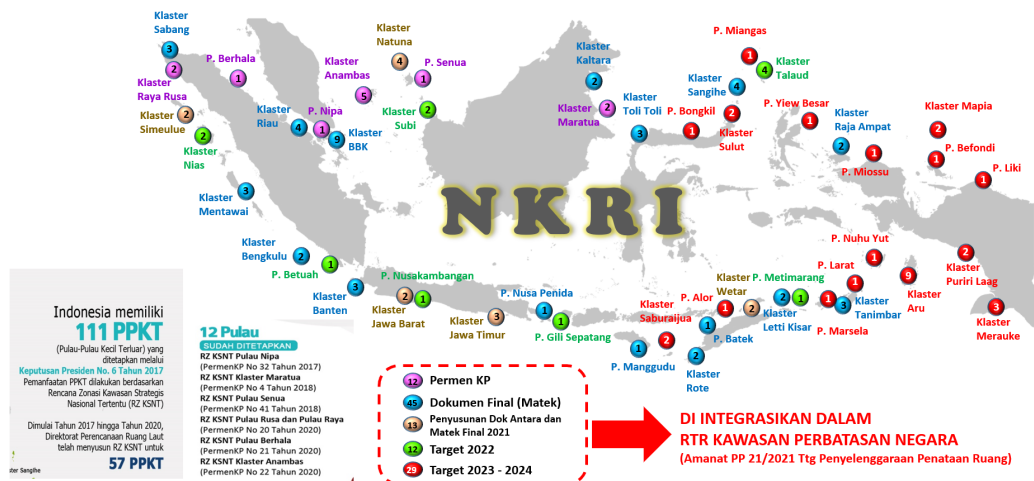
Gambar 19. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah sampai dengan Tahun 2021

Capaian & Progress RZ KSN

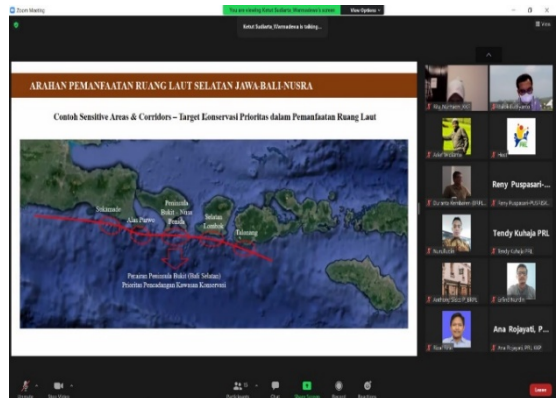


CAPAIAN S.D. 2021	
Integrasi dan disampaikan ke Presiden	
1.	KSN Komodo
2.	KSN Gerbangkertosusila
3.	KSN Keudngsepur
Proses Integrasi	
1.	KSN BBK
2.	KSN Raja Ampat
3.	KSN Banjarbakula
4.	KSN Mamminasata
Dikembalikan ke KKP untuk diintegrasikan	
1.	KSN Jabodetabekpunjur
2.	KSN Mebidangro
3.	KSN Sarbagita
4.	KSN Bima
5.	KSN Sasamba
6.	KSN Manado Bitung
Dokumen Final	
1.	KSN Selat Sunda (integrasi 2022)
2.	KSN Biak
3.	KSN Teluk Bintuni (integrasi 2022)
4.	KSN Pacangsanak (integrasi 2022)
Dokumen Final (2021)	
1.	KSN Banjarbakula
2.	KSN Laut Banda
Dokumen Antara (2021)	
1.	KSN Parepare
2.	KSN Laut Seram
3.	KSN Sabang

Gambar 20. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021



Gambar 21. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021



Gambar 22. Diskusi Rencana Pola Ruang Laut Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan Rencana Zonasi Kawasan Laut Bali



Gambar 23. FGD Rencana Pola Ruang Laut dalam Rangka Penyusunan RZ KAW Laut Bali dan Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2021

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	1.846.826.000	1.845.726.150	99,94%
2.	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN	2.058.112.000	2.056.755.845	99,93%
3.	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT	2.704.213.000	2.702.023.005	99,92%
Jumlah		6.609.151.000	6.604.505.000	99,93

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

- Penyusunan RZ KAW: *Focus Group Discussion* dan Penyusunan Dokumen Awal
- Penyusunan RZ KSN: *Focus Group Discussion* dan Penyusunan Dokumen Awal

- c. Penyusunan RZ KSNT: Penyusunan dokumen awal; Integrasi RZ KSNT PPKT dengan RTR KSN Laut Lepas Klaster Raysa, Klaster Simeulue, Klaster Nias, Klaster Mentawai, Klaster Enggano, Pulau Bertuah, Klaster Banten, Klaster Jabar, Pulau Nusakambangan, Klaster Jatim, P. Nusapenida, Pulau Gili Sepatang; Integrasi dengan RTR KPN Aceh – Sumut (lokasi PPKT: Klaster Sabang dan Pulau Berhala).

3.4. SASARAN PROGRAM 4 – PRODUKTIVITAS DAN USAHA GARAM NASIONAL MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan dijabarkan dalam indikator kinerja Produksi Garam.

3.4.1. IKU 5 - PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Garam merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Tahun 2020, capaian produksi garam adalah 1.365.711.366 ton (1,37 juta ton) atau 68,5% dari target 2 juta ton. Capaian produksi garam ini bersumber dari garam rakyat sebesar 1.146.253.366 ton dan PT Garam 219.458.000 ton.

Pada Tahun 2021 terdapat penurunan target produksi garam menjadi 1,09 Juta Ton. Disamping karena *refocusing* anggaran, besaran ini merupakan hasil kajian tim dari BRSDMKP KKP. Capaian IKU Produksi Garam pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel**.

Tabel 23. Capaian IKU Produksi Garam Tahun 2021

SP - 4		Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan								
IKU – 5		Produksi Garam (Juta Ton)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
1,37	1,09	-	1,09	1,09	100	- 0,273 atau - 20,03%	1,09	100	3,4	32,12

Sumber: DJPRL, 2021

Pada Tahun 2021, jumlah produksi garam mencapai 1.092.103,98 ton lebih rendah dari Tahun 2020 sebesar 1.365.711,366 ton. Data Produksi Garam Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 24. Data Produksi Garam Tahun 2021

No.	Provinsi	Non Integrasi (Ton)	Integrasi (Ton)	Jumlah (Ton)
1.	Aceh	8,720.12	146.79	8,866.91
2.	Jawa Barat	64,926.52	12,422.14	77,348.66
3.	Jawa Tengah	240,695.84	50,860.59	291,556.42
4.	DI Yogyakarta	27.93	0.00	27.93
5.	Jawa Timur	347,939.56	22,806.48	370,746.04
6.	Banten	74.00	11.00	85.00
7.	Bali	3,721.27	0.00	3,721.27
8.	Nusa Tenggara Barat	98,162.61	35,393.39	133,556.00
9.	Nusa Tenggara Timur	7,966.00	2,671.50	10,637.50
10.	Sulawesi Tengah	394.71	0.00	394.71
11.	Sulawesi Selatan	4,842.03	10,028.67	14,870.69
12.	Gorontalo	281.85	0.00	281.85
Total Produksi Garam Rakyat		777,752.43	134,340.56	912,092.98
PT. Garam				180,011.00
Total Produksi Rakyat + PT. Garam				1,092,103.98

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021, Produksi Garam ditargetkan sebesar 1,09 Juta Ton dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga angka capaiannya adalah 1,092,103.98 ton, yang terdiri dari produksi garam rakyat (non integrasi dan integrasi) sebesar 912,092.98 ton dan PT Garam sebesar 180,011.00 ton.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 1.092.103.98 ton jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 1.365.711.366 ton, terjadi penurunan sebesar 273.607,386 atau 20,03%. Hal ini karena musim kemarau terjadi lebih lambat yaitu pada akhir Juni sehingga proses penataan lahan garam menjadi terlambat. Disisi lain, musim penghujan terjadi lebih cepat. Awal September di beberapa sentra garam di Pulau Jawa sudah mengalami musim hujan sehingga tidak bisa memproduksi garam.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 1,092,103.98 ton jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP (3,4 juta ton), adalah 32,12%, artinya diperlukan upaya peningkatan produksi garam sebesar 67,88% untuk mencapai target akhir Renstra KKP.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Tercapainya produksi garam sebesar 1.092.103,985 ton dengan rincian garam rakyat 912.092, 985 ton dan PT Garam 180.011 ton dengan didukung adanya integrasi pegaraman tahun 2021 seluas 317,61 Ha dan komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan lingkup DJPRL untuk penyelesaian pekerjaan 100%.

b. Kendala

Kendala yang ditemui pada produksi garam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Produksi garam masih bergantung pada cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan masih akan terjadi hingga akhir Juni.
- 2) Keterlambatan produksi garam di beberapa wilayah karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan. Musim kemarau tahun ini terjadi cukup singkat sehingga produksi garam tidak optimal.
- 3) Banjir rob air laut terjadi di beberapa wilayah sentra garam seperti Bangkalan, Brebes, Indramayu, dan Lombok Timur sehingga menghambat proses penataan lahan yang berdampak pada waktu produksi menjadi berkurang.
- 4) Permasalahan sosial di lapangan dimana sebagian petambak garam masih sulit menerima program integrasi pegaraman.
- 5) Penghitungan produksi garam dilakukan di 64 kab/kota, sedangkan program DJPRL hanya menyentuh 18 kab/kota.

c. Solusi:

Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru sebagai dasar untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk mulai menata lahan dan memproduksi garam.
- 2) Percepatan penyusunan dokumen perencanaan, lelang fisik penataan/rekonsiliasi lahan integrasi pegaraman.
- 3) Perlunya penanaman vegetasi pantai atau pembuatan tanggul agar air laut tidak sampai ke daratan.

- 4) Pendekatan intensif untuk memberikan penyadaran kepada para petambak akan pentingnya integrasi pegaraman.
- 5) Inisiasi Penyusunan RanPerpres tentang Percepatan Pembangunan Pegaraman Nasional yang memuat antara lain rencana aksi K/L yang terkait dibidang pegaraman.

5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka monitoring dan supervisi karena dilakukan secara daring atau online. Anggaran perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan supervisi diperkirakan Rp. 10.000.000/lokasi untuk 2 orang. Apabila lokasi integrasi peergaraman sebanyak 10 kabupaten maka anggaran yang bisa dihemat sebesar $10 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 100.000.000$.
- b. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka integrasi pegaraman, dimana target 285 ha capaiannya 317,6 ha.

6. Kegiatan Pendukung

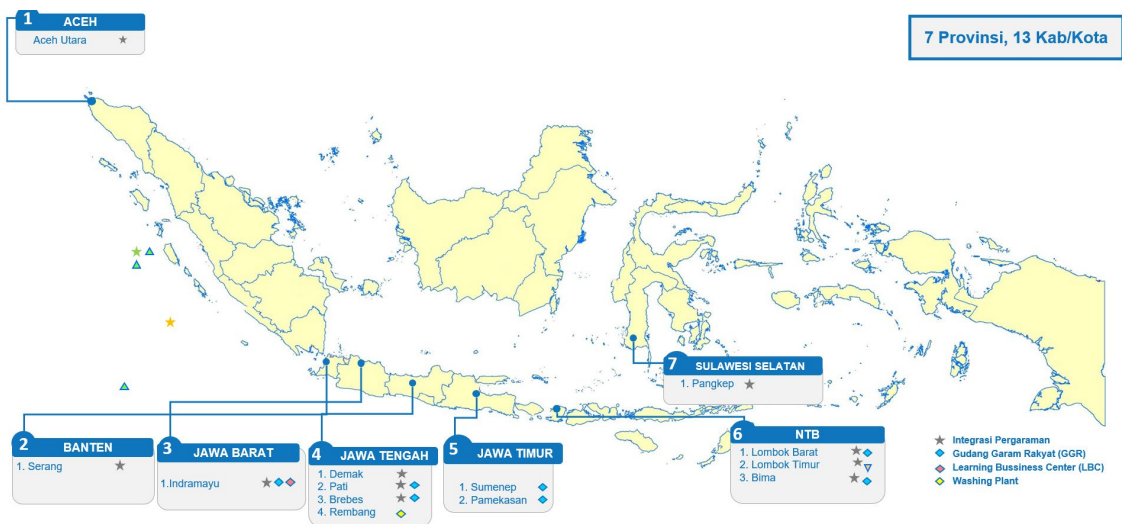
Kegiatan pendukung IKU ini antara lain sebagai berikut:

a. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kegiatan pendukung indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang meliputi Lahan Garam yang difasilitasi, berupa integrasi pegaraman dan perbaikan/pembangunan jalan produksi/saluran tambak dan Sarana Niaga Garam yang Dibangun berupa revitaliasi Gudang Garam Rakyat, *Learning Business Center* (LBC), dan *Washing Plant* kapasitas 7.500 ton. Kegiatan pendukung ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebaran lokasi kegiatan disajikan pada **Gambar** di bawah ini.

b. Lahan Garam yang Difasilitasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan **padat karya** dalam rangka PEN. Kegiatan integrasi pegaraman dilaksanakan di 10 kabupaten (Serang, Indramayu, Brebes, Demak, Pati, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Pangkep, Pohnpei), tunnel garam di 1 kabupaten (Aceh Utara), dan 19 paket pembangunan/rehab jalan/saluran produksi garam di kabupaten (Bima-5 paket, Pangkep-3 paket, Pati-1 paket, Brebes-2 paket, Pamekasan-2 paket, Lombok Barat-2 paket, dan Lombok Timur-2 paket). Sampai tahun 2021, telah selesai dilaksanakan integrasi pegaraman di 10 kabupaten dengan target 285 Ha dan capaian 317,61 Ha dan 1 paket pembuatan tunnel. Realisasi sedangkan realisasi Hari Orang Kerja / HOK adalah 9.771, tenaga kerja 322 orang, dan upah Rp 1.049.465.216 (**Gambar**). Capaian padat karya dapat diakses pada s.id/padatkaryadjprl.



Gambar 24. Sebaran Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pengembangan Usaha Garam (PUGaR)

Pemantauan Progres Padat Karya Integrasi Pergaraman 2021				
Target Luasan (Ha) 285 Ha	Target Jumlah Tenaga Kerja 300 Orang	Target Hari Orang Kerja (HOK) 9,000	Target Upah Padat Karya Rp 900,000,000	Pagu Anggaran Rp 23,757,151,000
Realisasi Luasan Integrasi (Ha) 317.61 Ha	Realisasi Jumlah Tenaga Kerja 322 Orang	Realisasi Hari Orang Kerja (HOK) 9,771	Realisasi Upah Padat Karya Rp 1,049,465,216	Realisasi Anggaran Rp 23,269,945,555
Persentase Luasan 111.44 %	Persentase Jumlah Tenaga Kerja 107.33 %	Persentase HOK 108.57 %	Persentase Upah Padat Karya 116.61 %	Persentase Realisasi Anggaran 97.95 %

Gambar 25. Capaian Padat Karya Integrasi Pergaraman Tahun 2021

c. Sarana Niaga Garam yang Dibangun

Dalam rangka memberikan nilai tambah komoditas garam dan memperkuat usaha pegaraman, KKP menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana niaga garam berupa Gudang Garam Rakyat (GGR) sebanyak 30 unit yang tersebar di 6 kabupaten (Indramayu-9 unit, Brebes-1 unit, Pati-5 unit, Pamekasan-3 unit, Sumenep-6 unit, dan Bima-5 unit), *Learning Business Center* (LBC) sebanyak 1 unit di Indramayu dan *Washing Plant* kapasitas 7.500 ton sebanyak 1 unit di Rembang.

d. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2021

Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2021 dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 27 – 29 Juli 2021 secara daring, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para calon Petugas Cacah Sensus (PCS)

kegiatan pendataan usaha garam tentang metode survei dan pengolahan data. Peserta merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDMKP untuk membantu proses pendataan usaha garam tahun 2021.

e. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan PEN tahun 2020 dan 2021

Pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PUGaR dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Brebes dari tanggal 26 – 28 Agustus 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, SAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Khusus Menteri KP, Direktur Jasa Kelautan, Subkoordinator Hubungan Masyarakat Setditjen PRL, dan Pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program PEN PUGaR dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah washing plant atau tempat pencucian garam, Gudang Garam Nasional, dan tambak garam integrasi di Kabupaten Indramayu. Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Brebes untuk melihat proses pembuatan garam rebus dan pabrik pengolahan garam.

f. Pembahasan Terobosan Garam

Pembahasan Terobosan Garam yang dihadiri oleh Staf Ahli (SAM) Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; SAM Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut; SAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan pertemuan ini adalah membahas rencana terobosan yaitu garam rencana pembangunan bendungan kolam air tua dan reformasi lahan garam.

g. Validasi dan Pengolahan Data Produksi Garam

Validasi dan Pengolahan Data Produksi Garam dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 yang dihadiri oleh perwakilan dari Koordinator Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi, Direktorat Statistik Industri, BPS; Koordinator Kelompok Data Statistik, Pusdatin KKP; Koordinator Program, Setditjen PRL; dan pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan pertemuan ini adalah melakukan validasi dan pengolahan data hasil survei yang dilakukan oleh para Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu di kabupaten/kota sentra garam.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.



Gambar 26. Peresmian Washing Plant di Rembang

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Produksi Garam disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 25 Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Produksi Garam Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Bantuan Peralatan/Sarana	28.799.869.000	28.335.973.222	98,39
2.	Sarana Niaga Garam yang dibangun	23.757.151.000	23.474.406.855	98,81
Jumlah		52.557.020.000	51.810.380.077	98,58

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Finalisasi Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2022.
- Penyiapan dokumen lelang pembangunan LBC, washing plant, dan paket rumah garam.
- Sosialisasi Nasional Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat
- Reviu dokumen perencanaan integrasi pegaraman dan pembangunan Gudang Garam Rakyat

3.5. SASARAN PROGRAM 5 - TERKELOLANYA KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.5.1. IKU 6 - KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya Tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa atau beberapa desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- pelestarian budaya pesisir.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau.

Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan/atau peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi kawasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Perhitungan Capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

- Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
- Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 26. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 2021

SS – 5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT								
IKU – 6		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
9	17	-	17	17	100	88.9	20	85	20	85

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Tahun 2021

Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola, pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dan memiliki target 17 kawasan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 tercapai 17 kawasan atau sebesar 100%, yang terdiri dari **15 kawasan** wisata bahari (Belitung-Desa Air Saga, Kota Bima-Kelurahan Kolo, Lombok Barat-Desa Cendi Manik, Lombok Tengah-Desa Mertak, Lombok Timur-Desa Padak Guar, Sumbawa-Desa Labuan Jambu, Blitar-Desa Tambakrejo, Cirebon-Desa Grogol, Karawang-Desa Tangkolak, Buleleng-Desa Kalibukbuk, Kubu Raya-Desa Sungai Kupah, Nias Utara-Desa Lauru Fadoro, Pesawaran-Desa Durian, Serang-Desa Wargasara, Tegal-Desa Munjung Agung) dan **2 kawasan** BMKT (Kabupaten Bangka Tengah-Desa Kurau Barat dan Kabupaten Kepulauan Selayar-Desa Bonto Lebang).

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (17 kawasan) jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (9 kawasan), maka terjadi peningkatan sebanyak 8 kawasan atau 88,9%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 (17 kawasan) atau 85% dari target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (20).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 (17 kawasan) atau 121,43% melebihi target Renstra DJPRL (14), sedangkan target 2024 adalah 20 kawasan. Diperlukan upaya dari segi penambahan anggaran untuk dapat meningkatkan pengelolaan 20 kawasan tersebut. Mengingat, 20 kawasan tersebut bukan merupakan target kumulatif, namun kawasan baru yang dikembangkan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

IKU ini tercapai dengan diserahterimkannya bantuan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT kepada 17 kelompok penerima yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Capaian ini didukung dengan adanya:

- 1) Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemberi Bantuan (DJPRL) dan Penerima Bantuan (Kelompok), UPT, SKPD, Pihak Desa.
- 2) Dukungan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari.
- 3) Integrasi pengelolaan wisata bahari dalam RPJM Desa dan Kabupaten.

b. Kendala:

Kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Terhambatnya pemantauan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia karena kebijakan PPKM untuk dapat memastikan spesifikasi barang sesuai dengan kebutuhan kelompok dan rencana pengadaan. Begitu pula dengan kegiatan lainnya, antara lain aktivasi galeri masih dilaksanakan secara daring.
- 2) Masih terdapat kendala internal terhadap pinjam pakai/hibah BMKT Milik Negara ke Galeri atau Museum yang dimiliki Pemda.

c. Solusi yang telah dilaksanakan antara lain:

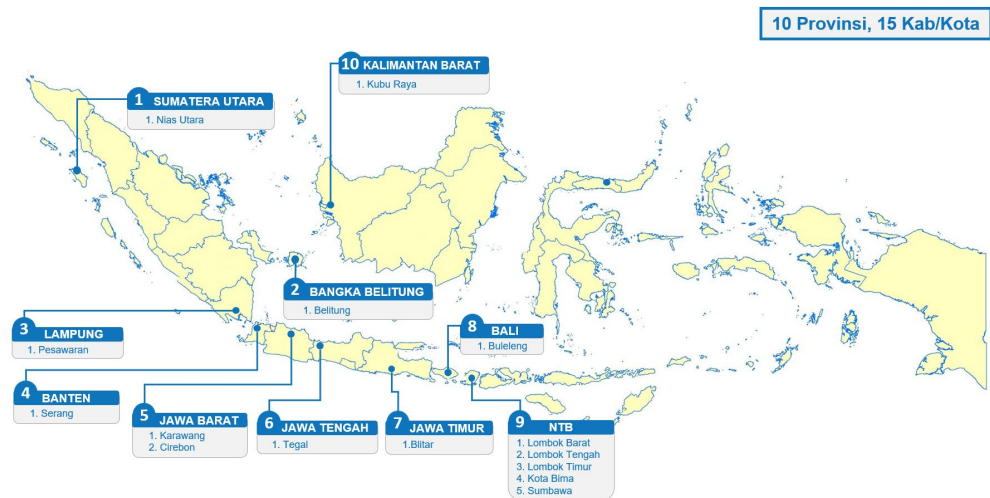
- 1) Pemantauan pengadaan barang jasa dilakukan beberapa kali untuk satu kali pekerjaan melalui *zoom virtual meeting*, selain itu penyedia mendokumentasikan detail hasil pengadaan barang jasa dalam bentuk video sebelum masa berakhir kontrak sehingga spesifikasi barang dapat disesuaikan dengan rencana pengadaan dan kebutuhan kelompok
- 2) Koordinasi dilakukan secara daring dan mengintensifkan komunikasi ke kelompok dan Dinas untuk memantau secara langsung proses pengadaan barang.
- 3) Terkait aktivasi galeri BMKT, diperlukan pembaharuan model *learning session* untuk meningkatkan minat peserta.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan terkait pinjam pakai/hibah BMKT Milik Negara ke Galeri atau Museum yang dimiliki Pemda.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan diantaranya adalah efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara *online* oleh penyedia barang jasa yang didampingi pihak dinas atau kelompok sehingga tim dari Direktorat Jasa Kelautan dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara bersamaan.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Terlaksananya serah terima bantuan sarana/prarana wisata bahari dan BMKT kepada 17 kelompok yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Sebaran lokasi disajikan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 27 Sebaran Lokasi Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 2021

- b. Kegiatan wisata bahari ini merupakan bagian kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Ketahanan Pangan dengan target 15 lokasi dan tercapai sebanyak 15 lokasi.
- c. Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Wisata Bahari, dalam pelaksanaan kegiatan perizinan ini ditemui adanya kendala:
 - 1) Sistem OSS yang mengharuskan pelaku usaha melampirkan bukti pembayaran PNBP di awal pengajuan perizinan berusaha, sedangkan perhitungan PNBP baru dilakukan setelah masuknya permohonan.
 - 2) Pelaku usaha kesulitan dalam proses izin lingkungan yang merupakan persyaratan pengajuan perizinan berusaha
 - 3) Terdapat beberapa pelaku usaha yang belum memiliki KBLI 93249 dalam akta pendirian usaha mereka sedangkan pelaku usaha harus memiliki KBLI 93249 Wisata Tirta Lainnya untuk dapat mengajukan perizinan usaha wisata bahari.
- d. Peningkatan kapasitas selam pengelola wisata bahari di Kabupaten Karangasem, Bali
- e. Penyusunan NSPK Wisata Bahari dan BMKT, yaitu: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari dan RanPerpres BMKT
- f. Aktivasi Galeri BMKT antara lain: *Learning Session* (Oktober dan November 2021), Kunjungan Kelompok Bermain Istiqlal, Kegiatan Pertemuan, Forum Diskusi Pengelolaan Berkelanjutan Wisata Kapal Tenggelam.
- g. Pengelolaan *Warehouse* dan Galeri BMKT

- 1) Saat ini tersimpan sekitar 190.000 keping BMKT, yang terdiri dari 150.000 diantaranya BMKT bagian Pemerintah dan 40.000 lainnya ada BMKT yang masih memerlukan penyelesaian status antara Pemerintah dan Perusahaan.
- 2) Entry Data BMKT bagian Pemerintah yaitu BMKT Cargo dan Tuban telah selesai dibarcode dari nomor 14296 s.d 30628.
- 3) Peningkatan keterawatan BMKT melalui penggantian keranjang yang rusak.
- 4) Melakukan foto dan ilustrasi untuk menunjang publikasi BMKT di Google *Art an Culture*.

h. Identifikasi Potensi BMKT di Nias Utara dan Desa Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 27. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			(%) Rp	%
1.	Sarana prasarana wisata bahari	7.137.981.000	7.096.229.848	99,42%
2.	Sarana prasarana BMKT	1.409.413.000	1.371.144.058	97,28%
3.	Penyusunan NSPK Wisata Bahari	273.000.000	269.410.000	98,68%
4.	Penyusunan NSPK BMKT	214.000.000	212.452.929	99,28%
Jumlah		9.034.394.000	8.949.236.835	99,06%

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Juknis Bantuan Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT
- b. Penyusunan dokumen verifikasi lokasi dan rekomendasi pemberian bantuan.
- c. Penyusunan rencana pengadaan untuk 5 kawasan yaitu Kota Balikpapan, Kab. Tegal, Kab. Buleleng, Kab. Serang, dan Kab. Belitung Timur.
- d. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang BMKT.
- e. Koordinasi penyiapan penyaluran bantuan sarpras BMKT untuk Nias dan Sumbawa.
- f. Survey dan identifikasi kelompok pengelola wisata bahari di Kab. Minahasa Utara, Kab. Alor, Kab. Sumbawa Barat, dan Kab. Kepulauan Selayar.



Gambar 28. Peningkatan Kapasitas Selam di Karangasem



Gambar 29. Aktivasi Galeri BMKT

3.6. SASARAN PROGRAM 6 - MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DIAKUI DAN DIKUATKAN KELEMBAGAANNYA

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas).

3.6.1. IKU 7 - KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikategorikan menjadi tiga karakteristik masyarakat yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA), Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional. Keragaman masyarakat di Indonesia dengan budaya dan kearifan lokalnya merupakan salah satu identitas bangsa.



Gambar 30. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat di Indonesia identik dengan menjalankan tata kehidupan dan kearifan lokal secara turun menurun hingga saat ini. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sepanjang masih hidup diakui dan dilindungi oleh negara. Hal ini sesuai dengan mandat UUD 1945 (**Perubahan Kedua** Pasal 18B Ayat 2) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Dalam menjaga eksistensi MHA tersebut masih sangat diperlu sinergisitas baik pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, karena kehidupan masyarakat di pesisir cukup kompleks dan kegiatan masyarakat dan potensi tidak hanya bidang kelautan dan perikanan dimana hal tersebut merupakan satu kesatuan yang memerlukan harmonisasi dalam pelaksanaannya.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya

yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Saat ini, DJPRL berperan dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melindungi potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan dengan melakukan perlindungan dan penguatan MHA, Tradisional, dan Lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui fasilitasi penetapan MHA, peningkatan kapasitas SDM, bantuan sarana prasarana, dan fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal dan tradisional.

Peran DJPRL tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama *Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (komunitas)*. Indikator ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya;
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya;
3. MHA yang diberikan bantuan sarana/prasarana, atau
4. Masyarakat tradisional atau lokal yang di fasilitasi perizinannya.

Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Pelindungan, Fasilitasi Penguatan MHA, Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K, dan Tata Cara Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



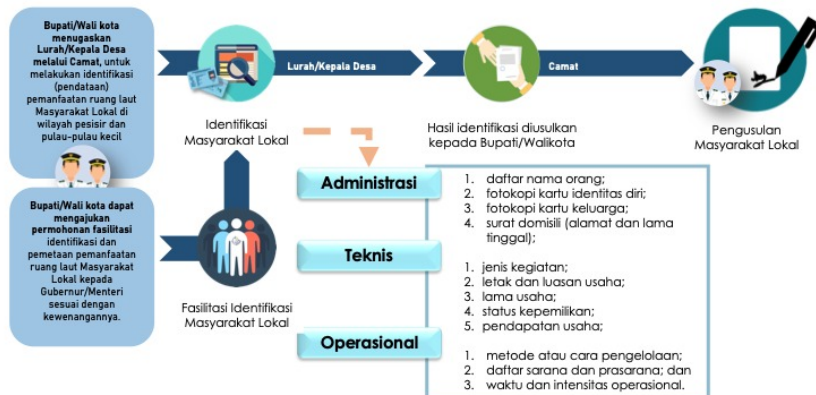
Gambar 31. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Pelindungan

Penguatan MHA



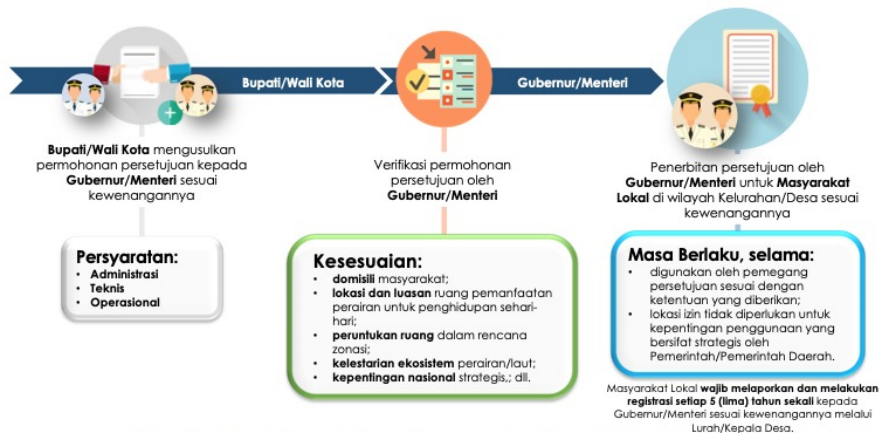
Gambar 32. Fasilitasi Penguatan MHA

Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Bupati/ Wali Kota



Gambar 33. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal

Tata Cara Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Gubernur/Menteri



Gambar 34. Tata Cara Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal

Capaian IKU 7 Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 28. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021

SP – 6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan Kelembagaannya								
IKU – 7		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2020	Target Akhir Renstra	% Capaian thd target Renstra	Target Akhir Renstra	% Capaian thd target Renstra
4	5	-	5	5	100	25	30 (kumulatif)	16,67	30 (kumulatif)	16,67

Sumber data: DJPRL, 2021

1. Capaian IKU Tahun 2021

Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya Tahun 2021 adalah **5 Komunitas**. Kelima komunitas tersebut adalah:

- MHA Amarsekaru di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku: Fasilitas Penetapan MHA.
- MHA Pulau Buano di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku: Fasilitas Penetapan MHA.
- MHA Pulau Haruku di Kabupaten Maluku Tengah: Peningkatan Kapasitas MHA.
- MHA Mpur Wot Amberbaken di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat: Pemberian Sarana/Prasarana MHA.
- Masyarakat Lokal Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara: Fasilitas Perizinan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 29. Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya

No	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1.	MHA Nuwewang, Kabupaten Maluku Barat Daya	MHA Amarsekaru di Kabupaten Seram Bagian Timur
2.	MHA Mpur Wot Amberbaken di Kabupaten Tambrau	MHA Pulau Buano di Kabupaten Seram Bagian Barat
3.	MHA Malaumkarta, Kabupaten Sorong	MHA Pulau Haruku di Kabupaten Maluku Tengah
4.	Masyarakat Lokal Maratua	MHA Mpur Wot Amberbaken di Kabupaten Tambrau
5.	-	Masyarakat Lokal Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe

Berdasarkan perhitungan capaian tahun 2021 dan 2020, diperoleh adanya peningkatan capaian pada tahun 2021 sebesar 25%. Namun demikian jika dilihat mendalam capaian komunitas, dapat dikatakan capaian adalah sama. Karena terdapat satu komunitas yang sama pada tahun 2020 dan 2021, yaitu Mpur Wot Amberbaken. Komunitas dilakukan upaya fasilitasi penetapan pada tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 melalui pemberian sarpras MHA.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Rencana Strategis KKP

Jika disandingkan antara capaian tahun 2021 dengan target tahun 2024 Restra KKP, maka capaian ini adalah 16,67% dari target Renstra (30 komunitas). Namun karena target ini adalah target kumulatif, maka capaian kumulatif ini berkontribusi sebesar 26,67% dari target dalam Rencana Strategis KKP (30 komunitas). Dengan basis perhitungan bahwa capaian komunitas sampai dengan 2021 adalah 8 komunitas.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Rencana Strategis DJPRL

Target IKU ini pada Renstra DJPRL adalah 12 Komunitas, sedangkan target pada PK adalah 5 Komunitas. Hal ini disebabkan karena terdapat *refocussing* anggaran sehingga terdapat penurunan target. Jika disandingkan capaian saat ini (2020-2021), maka target renstra DJPRL tercapai 8 Komunitas dari 12 Komunitas (66,67%).

Namun jika disandingkan antara capaian tahun 2021 dengan target tahun 2024 Restra KKP, maka capaian ini adalah 16,67% dari target Renstra (30 komunitas). Namun karena target ini adalah target kumulatif, maka capaian kumulatif ini berkontribusi sebesar 26,67% dari target dalam Rencana Strategis DJPRL (30

komunitas). Dengan basis perhitungan bahwa capaian komunitas sampai dengan 2021 adalah 8 Komunitas.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Analisis keberhasilan pada capaian Tahun 2021 untuk kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan serta Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional adalah: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif; 4) melibatkan unit kerja baik pusat maupun UPT (LPSPL Sorong, BPSPL Makassar - Wilayah Kerja Kendari).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh DJPRL.

7. Kegiatan pendukung

a. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat a). Kabupaten Aru; b). Kota Ambon; c). Kabupaten Buton Selatan.
- 2) Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) a) Kab. Maluku Tengah, b) Kab. Buru Selatan, c). Kab. Seram Bagian Timur.
- 3) Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di a) Kabupaten Seram Bagian Barat, b) Kabupaten Maluku Tengah, c) Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sampai dengan tahun 2021, telah terbit Perbup/Perwalikota untuk penetapan 22 komunitas MHA.

b. Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional

- 1) Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di a) Kabupaten Wakatobi, b) Kabupaten Buton, dan c) Kabupaten Maluku Tenggara.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU ini disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya Tahun 2021

No.	Rincian Output / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.067.906.000	1.067.064.488	99,92
2.	Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	648.558.000	647.382.263	99,81
3.	Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan	106.915.000	106.895.670	99,98
Jumlah		1.823.379.000	1.821.342.421	99,89

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Persiapan dan Koordinasi Kegiatan di Desa Torosiaje Kab. Pahuwato untuk masyarakat lokal.
- Persiapan kegiatan penetapan MHA Komunitas Burangasi di Buton Selatan.
- Peningkatan kapasitas komunitas MHA Kadiye Liya, Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan komunitas MHA Amarsikaru di Seram Bagian Timur, Maluku.

3.7. SASARAN PROGRAM 7 - MENINGKATNYA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI YANG BERKELANJUTAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha).

3.7.1. IKU 8 - LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HEKTAR)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut

diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektar. Hingga akhir tahun 2020, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 24,11 juta hektar yang terdiri dari:

1. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 12,21 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
2. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,56 juta hektar.
3. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 7,34 juta hektar.

Teknik perhitungan luasan kawasan konservasi adalah menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi nasional dan daerah yang telah ditetapkan melalui SK Menteri, dicadangkan melalui SK Kepala Daerah, dan/atau yang dicadangkan melalui Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tabel 31. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021

Capaian IKU 8 Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan								
IKU – 8		Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan thd TW IV 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
24,11	28,4	28,4	24,1	28,4	117,84	17,79	26,9	105,58	26,9	105,58

1. Capaian IKU pada Tahun 2021

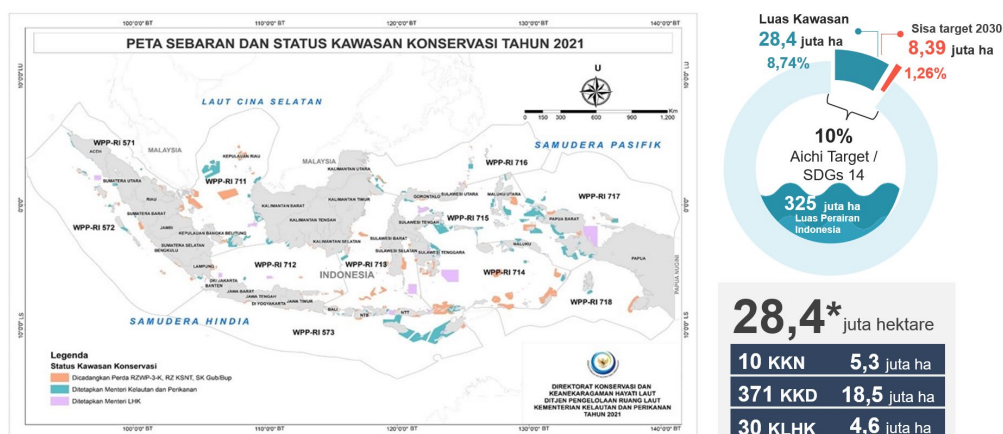
Capaian luas kawasan konservasi sebesar 28,4 juta ha atau 117,84% dari target tahun 2021. Terdiri dari Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 5,3 Juta Hektar, dikelola oleh Pemerintah Daerah seluas 18,5 Juta Hektar, dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,5 Juta Hektar. Dengan adanya capaian ini, Indonesia telah memenuhi 8,74% terhadap Aichi Target (10%). Dari luas 28,4

juta ha, kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,8 juta ha dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,55 juta ha, dan kawasan konservasi yang berstatus dicadangkan seluas 9,9 juta ha. Daftar kawasan konservasi di Indonesia disajikan pada **Lampiran 4**. Luas Kawasan Konservasi disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 32 Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021

No	Kewenangan		Luas	Jumlah	Unit Pengelola	WPP
A	Penetapan Menteri		18.449.185,30	109		
1.	Kawasan Konservasi Nasional		5.342.023,02	10	UPT KKPN	8 WPP: 572, 573, 711, 713, 714, 715, 717, 718
2.	KLHK		4.557.443,30	10	KLHK	10 WPP: 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
3.	Kawasan Konservasi Daerah		4.722.898,04	30	UPTD	7 WPP: 571, 572, 573, 714, 715, 716, 717
			1.323.012,51	27	Cabang Dinas	5 WPP: 573, 712, 713, 714, 715
			2.503.808,43	21	Dinas	9 WPP: 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716
B	Pencadangan		9.967.068,75	21		
	Kawasan Konservasi Daerah		9.967.068,75	302	Belum Dikelola	11 WPP: 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
Total			28.416.254,05	411		

Peta Sebaran Kawasan Konservasi disajikan pada **Gambar** dibawah ini:



Gambar 36. Sebaran Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada Tahun 2021, capaian luasan kawasan konservasi adalah 28,4 juta hektar. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (24,11 juta hektar), maka terjadi peningkatan seluas 4,29 ha atau 17,79%. Kenaikan luas kawasan konservasi tahun 2021 tercapai dan lebih besar persentase kenaikannya daripada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perubahan aturan dalam pencadangan atau penetapan kawasan konservasi. Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, luas kawasan konservasi dihitung berdasarkan pencadangan oleh Kepala Daerah (Surat Keputusan) dan/atau penetapan oleh Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Setelah diterbitkannya peraturan tersebut, kawasan konservasi yang telah dituangkan dalam Perda RZWP3-K, namun belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, telah terhitung sebagai luas kawasan konservasi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah. Dengan capaian 28,4 Juta Hektar, maka luasan ini telah tercapai 105,58% dari target RPJMN, yaitu 26,9 Juta Hektar.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target Renstra DJPRL untuk IKU Luas Kawasan Konservasi pada tahun 2021 adalah 24,2 Juta Hektar. Terdapat perubahan target pada tahun 2021, yaitu menjadi 24,1 Juta Hektar karena *refocussing* anggaran pada Triwulan III. Target tahun 2021 Realisasi capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 28,4 Juta Hektar atau sebesar 117,35% dari target Renstra DJPRL. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 pada Renstra DJPRL, maka luasan ini telah tercapai 105,58% dari target RPJMN, yaitu 26,9 Juta Hektar.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Tercapainya luasan kawasan konservasi tahun ini didukung dengan adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengakolasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah RZWP3-K dan Komitmen Pemerintah Pusat yang secara terus-menerus melakukan pendampingan dalam mendorong penetapan Kawasan Konservasi.

Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui, yaitu:

- a. Adanya pandemi Covid-19 membatasi pelaksanaan pertemuan untuk koordinasi percepatan penetapan kawasan konservasi
- b. Usulan penetapan kawasan konservasi masih menggunakan aturan lama sehingga Pemerintah Daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan

- zonasi kawasan konservasi berdasarkan Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKHL dan UPT Ditjen PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
 - b. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, dan Maluku).
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DJPRL mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan *stakeholder*.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Tahun 2021, meliputi pelaksanaan evaluasi penetapan kawasan konservasi dan telah ditetapkan 18 kawasan konservasi yang tersebar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 33. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021

No	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru Ditetapkan	656.575.000	654.740.428	99,72%
Jumlah		656.575.000	654.740.428	99,72%

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Percepatan penetapan kawasan konservasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Pemerintah Daerah dan Mitra Konservasi.
- Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam rangka penetapan usulan kawasan konservasi (antara lain di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat).
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengusulkan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terutama bagi kawasan konservasi yang masih dicadangkan.

3.7.2. IKU 9 - LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk:

- perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; dan/atau
- perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional.

Pengaturan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan ruang lingkup meliputi:

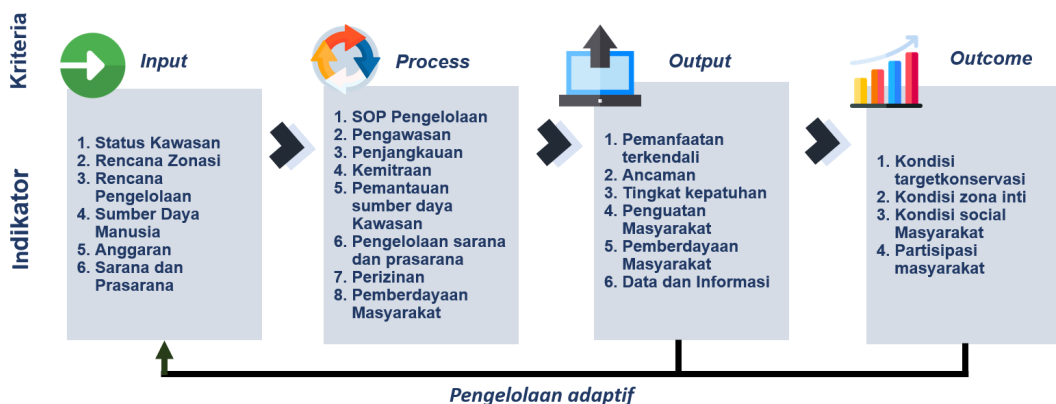
- perencanaan Kawasan Konservasi;
- penetapan Kawasan Konservasi;
- pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- pengawasan Kawasan Konservasi;
- evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- pendanaan Kawasan Konservasi.

Dengan telah tercapainya luas kawasan konservasi 28,4 Juta Hektar, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menjawab sejauh mana pengelolaan dari keberadaan

kawasan konservasi tersebut. Dalam hal untuk mengetahui status pengelolaan kawasan konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah memiliki “*tool*” standar yang dipergunakan untuk menilai status pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2021 tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Namun demikian, DJPRL melakukan reviu terhadap *tool* tersebut dan telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, atau yang selanjutnya disebut dengan EVIKA.

Pada tahun 2021, EVIKA ini dilakukan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 61 kawasan Konservasi yang terdiri dari 10 Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan 51 Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Penilaian EVIKA ini dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi.

Aspek penilaian EVIKA ini meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan / diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP). Adapun kriteria dan indikator yang diukur pada EVIKA disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 37 Kriteria dan Indikator yang diukur pada EVIKA

Berdasarkan penilaian EVIKA akan diperoleh Status EVIKA yang disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 34 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Metode perhitungan capaian IKU ini adalah menghitung efektivitas Kawasan konservasi seluas 12,5 Juta Hektar dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.

Capaian IKU 9 Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 35. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan								
IKU – 9		Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2020		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
10.176.353,44	12,5	-	12,5	12,5	100	22,83	12,5	100	20 jt	62,5

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) ditargetkan 12,5 Juta Ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan dan angka capaiannya adalah 12,5 Juta Ha. Luasan Kawasan Konservasi ini merupakan penjumlahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang dievaluasi dengan menggunakan Pedoman Teknis Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020. Daftar kawasan konservasi yang dilakukan evaluasi disajikan pada **Lampiran 5**.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (12,5 juta ha) lebih luas jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (10,176 juta ha), terjadi peningkatan capaian seluas 2.323.646,56 Ha atau 22,83%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan tersebut yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasinya. Namun demikian, beberapa kawasan konservasi belum dapat dibandingkan semua persentase peningkatan efektivitas kawasan konservasi karena luas kawasan konservasi dihitung berdasarkan:

- a. Efektivitas pengelolaan 15 kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan sebelum tahun 2019 dari nilai konversi EKKP3K 2019, dengan hasil rata-rata meningkat 22% (**Lampiran 6**).
- b. Efektivitas pengelolaan 36 kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2019 merupakan baseline T0 (**Lampiran 7**).
- c. Efektivitas pengelolaan 10 kawasan konservasi nasional dari nilai konversi EKKP3K 2019, dengan hasil rata-rata meningkat 20,35% (**Lampiran 8**).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 12,5 juta ha atau 62,5% dari Target Akhir Jangka Menengah (20 juta ha).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 12,5 juta ha atau 86,20% belum tercapai Target Renstra DJPRL (14,5 juta ha). Pada tahun 2021 terjadi perbedaan dengan target dalam Renstra DJPRL, disebabkan basis penentuan target ini adalah luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pengukuran evaluasi efektivitas kawasan konservasi ini didukung oleh pihak yang terkait. Meskipun belum menunjukkan semua kawasan konservasi yang optimum, namun upaya pengelolaan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

b. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan

- 1) Kegiatan pandemi covid 19 menyebabkan keterbatasan untuk melakukan pertemuan tatap muka langsung.
- 2) Adanya pengurangan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

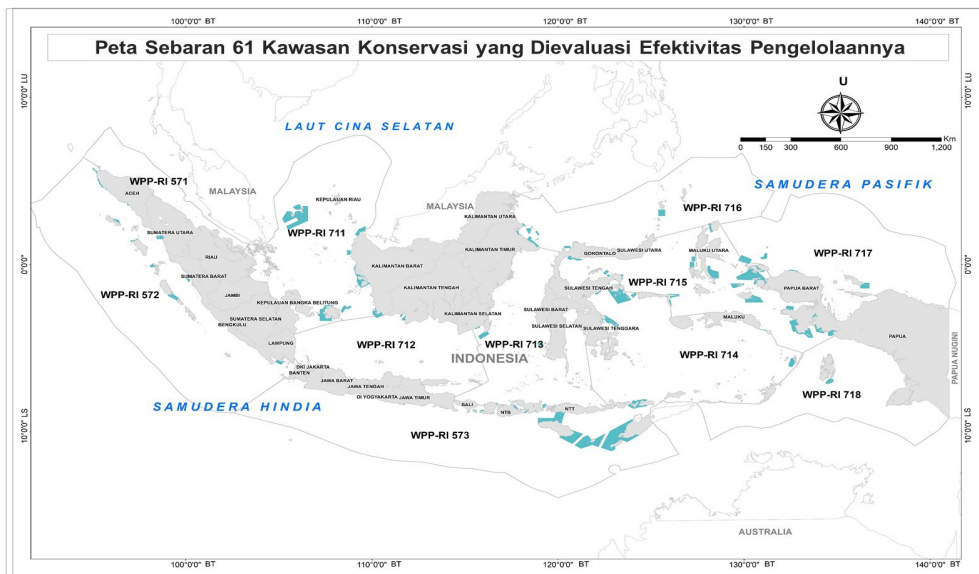
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi terhadap 12,5 Juta Hektar atau 61 kawasan konservasi. Peta sebaran kawasan konservasi yang dievaluasi disajikan pada **Gambar** dibawah ini:



Gambar 38. Peta Sebaran 61 Kawasan Konservasi yang Dievaluasi Efektivitas Pengelolaannya

Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- 9 KKN dikelola optimum/perak dan 1 KKN dikelola minimum/perunggu.
- 16 KKD dikelola optimum/perak dan 35 KKD dikelola minimum/perunggu.

3 (tiga) Kawasan konservasi yang mendapat nilai akhir tertinggi yaitu:

- a. KKD Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat dengan nilai 83,78%;
- b. KKD Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur dengan nilai 71,25%;
- c. KKD Pantai Penyu Pangumbahan, Jawa Barat dengan nilai 69,53%.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

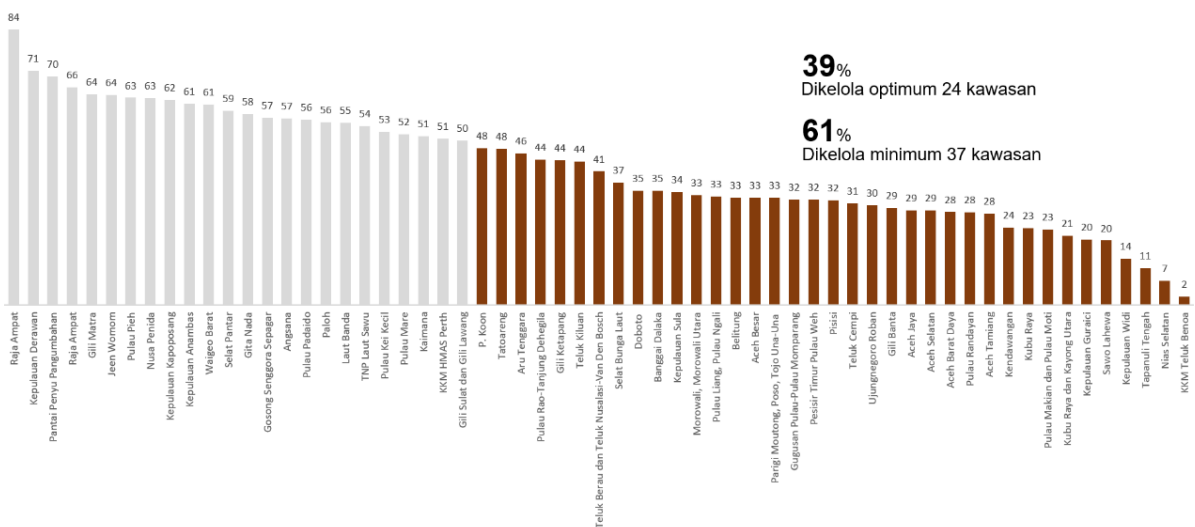
- a. Keterjangkauan layanan unit pelaksana teknis/cabang dinas yang mengelola kawasan konservasi. Pada UPTD, walaupun dimungkinkan untuk membentuk wilayah kerja/unit kerja non-struktural (pos-pos pelayanan), namun pada umumnya tidak dibentuk. Sedangkan pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh cabang dinas kurang efektif karena cabang dinas dibentuk tidak hanya untuk menyelenggarakan fungsi yang bersifat teknis operasional dan tidak dimungkinkan untuk dibentuk pos pelayanan cabang dinas;
- b. Pemerintah daerah belum memprioritaskan program konservasi dalam rencana pembangunan daerah sehingga berdampak pada minimnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia;
- c. 52 dari 61 kawasan konservasi belum terpublikasi dalam peta laut Indonesia.

Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan status EVIKA pada tahun 2022 - 2023, antara lain:

- a. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk UPTD atau unit kerja nonstruktural (pos pelayanan) dari UPTD yang telah ada untuk menjangkau pelayanan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk penguatan kebijakan formasi pegawai pengelola kawasan konservasi;
 - c. Meningkatkan kapasitas personil pengelola kawasan konservasi melalui mekanisme pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - d. Mendorong terbitnya kerja sama antara pengelola kawasan konservasi dengan PUSHIDROSAL dalam upaya penataan tata batas kawasan konservasi.
- b. Kegiatan pendukung lainnya adalah sebagai berikut:
- 1) Penyusunan NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi:
 - a) Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - b) Penyusunan Petunjuk Teknis Strategi Komunikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - c) Pembahasan Dokumen Peta Jalan Pengembangan Kawasan Konservasi (MPA Vision)

- d) Pembahasan Aspek Teknis dan Hukum pada Rencana Zonasi 10 Kawasan Konservasi Nasional meliputi: Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu, TWP Kapoposang, TWP Laut Banda, SAP Kep. Aru Bagian Tenggara, TWP Kep. Padaido, SAP Waigeo Sebelah Barat, SAP Kep. Raja Ampat, TWP Gili Matra, TWP Pieh dan TWP Kep. Anambas.
 - e) Penyusunan Kajian Teknis Badan Layanan Umum (BLU) Kawasan Konservasi
- 2) Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 3) Bimbingan Teknis Evaluasi Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 4) Pengembangan Sistem Data Konservasi (SIDAKO)
 - 5) Penyusunan Film dan Publikasi Kawasan Konservasi
 - 6) Publikasi Hasil/Produk Kegiatan Konservasi (Lokakarya Nasional dengan tema: Konservasi Efektif untuk Ruang Laut Lestari)

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.



5

Gambar 39. Hasil Penilaian Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

8. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan kegiatan pendukung IKU ini disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	14.242.617.000	14.187.356.035	99,61
Jumlah		14.242.617.000	14.187.356.035	99,61

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2020 sebagai berikut:

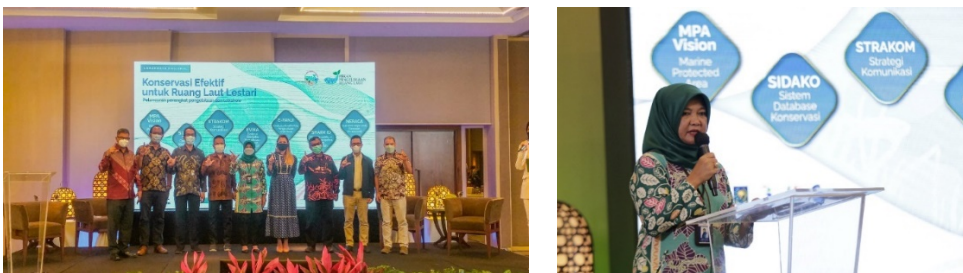
- Penyusunan Draf Surat Keputusan Dirjen PRL tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Bimbingan Teknis Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Launching dan Sosialisasi Aplikasi Seapark.kkp.go.id



Gambar 40. Pelaporan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi



Gambar 41. Rapat Evaluasi Aspek Teknis dan Hukum pada Rencana Zonasi



Gambar 42. Publikasi Hasil/Produk Kegiatan Konservasi

3.8. SASARAN PROGRAM 8 - MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis).

3.8.1. IKU 10 JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

DJPRL berperan aktif dalam mendukung pengelolaan keanekaragamn hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan dengan target **14 jenis ikan**. Keempatbelas jenis ikan tersebut adalah (1) Hiu Appendiks , (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish (BCF), (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk , (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, dan (14) Kuda Laut.

Mekanisme perhitungan capaian IKU ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang diintervensi terkait perlindungan, pelestarian jenis ikan

terancam punah dan/atau terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike species*.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian melalui:

1. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
2. Pendataan populasi jenis ikan
3. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting atau kritis jenis ikan
4. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi/peningkatan kapasitas Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan
5. Penanganan respon cepat jenis mamalia laut terdampar.
6. Restocking jenis ikan dan/atau rehabilitasi habitat jenis ikan

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES
2. Pengembangan sistem pelayanan/basis data pemanfaatan jenis ikan
3. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan atau *look alike species*
4. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan

Capaian IKU 10 Luas Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 37. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2021

SP - 8		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan								
IKU – 10		Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan (jenis)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd sebelumnya	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
6	14	-	14	14	100	133.33	20	70	20	70

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Jenis Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis) ditargetkan 14 dan angka capaiannya pada Tahun 2021 adalah 14 Jenis, yang terdiri dari (a) Hiu Appendiks, (b) Karang Hias, (c) Hiu Berjalan, (d)

Banggai Cardinal Fish (BCF), (e) Sidat, (f) Duyung, (g) Teripang, (h) Hiu Paus, i) Penyu, (j) Terubuk, (k) Pari Appendiks, (l) Arwana, (m) Napoleon, dan (n) Kuda Laut. Adapun kegiatan yang dilaksanakan terhadap keempat jenis ikan tersebut disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 38. Upaya / Kegiatan Pengelolaan Jenis Ikan Tahun 2021

No	Jenis Ikan	Upaya Kegiatan
1.	Hiu Appendiks	a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike species b. Pendataan pemanfaatan untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES c. Pendataan populasi jenis ikan d. Monitoring Pendaratan
2.	Karang Hias/Terumbu Karang	a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike species b. pengayaan stok jenis ikan c. Rehabilitasi habitat d. pemulihan populasi e. Penanganan respon cepat
3.	Hiu Berjalan	Pendataan populasi jenis ikan
4.	Banggai Cardinal Fish (BCF)	Pendataan populasi jenis ikan
5.	Sidat	a. Pendataan populasi jenis ikan b. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan c. Restocking Ikan Sidat
6.	Duyung	a. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan dan Penanganan respon cepat b. Pendataan pemanfaatan untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES
7.	Teripang	a. Pendataan populasi jenis ikan b. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike species
8.	Hiu Paus	a. Pendataan populasi jenis ikan b. Penanganan respon cepat c. Monitoring Pendaratan
9.	Penyu	a. Pendataan populasi jenis ikan b. Monitoring Pendaratan c. Penanganan respon cepat
10.	Terubuk	a. Dilindungi/Dilestarikan b. Pendataan populasi jenis ikan
11.	Pari Appendiks	a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan

No	Jenis Ikan	Upaya Kegiatan
		b. Pendataan pemanfaatan untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendik CITES c. Pendataan populasi jenis ikan
12.	Arwana	a. Survey potensi pemanfaatan b. Pelayanan perizinan pemanfaatan
13.	Napoleon	a. Survey potensi pemanfaatan b. Pelayanan perizinan pemanfaatan
14.	Kuda Laut	Pendataan pemanfaatan untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendik CITES

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (14 Jenis) jika disandingkan dengan capaian Tahun 2020 (6 Jenis) terjadi peningkatan sebanyak 8 jenis atau 133,33%. Pengelolaan jenis ikan ini dihitung secara kumulatif dari tahun 2021.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 14 Jenis atau mencapai 70% dari Target Akhir Jangka Menengah (20 Jenis).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 14 Jenis atau tercapai 140% dari Target Renstra DJPRL (10 Jenis) Tahun 2021 dan 170% dari target akhir Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis keberhasilan

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, DJPRL telah mempunyai alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Specias of Wild Fauna dan Flora*. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.

- b. Kendala Penghambat pelaksanaan kegiatan
 - 1) Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring.
 - 2) Terbentuknya Tim Penilai EPANJI pada Desember 2021, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap jenis ikan target. Evaluasi jenis ikan target dilaksanakan sebagai ujicoba bukan dari Tim Penilai.
- c. Solusi yang telah dilaksanakan
 - 1) Mengadakan pembahasan dan kegiatan melalui daring atau secara hybrid (daring dan luring).
 - 2) Menyusun langkah-langkah percepatan penilaian oleh Tim Penilai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap anggaran dan SDM, dimana pelaksanaan kegiatan oleh SDM DJPRL dan dibantu oleh mitra kerja yang membantu dalam penyediaan SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

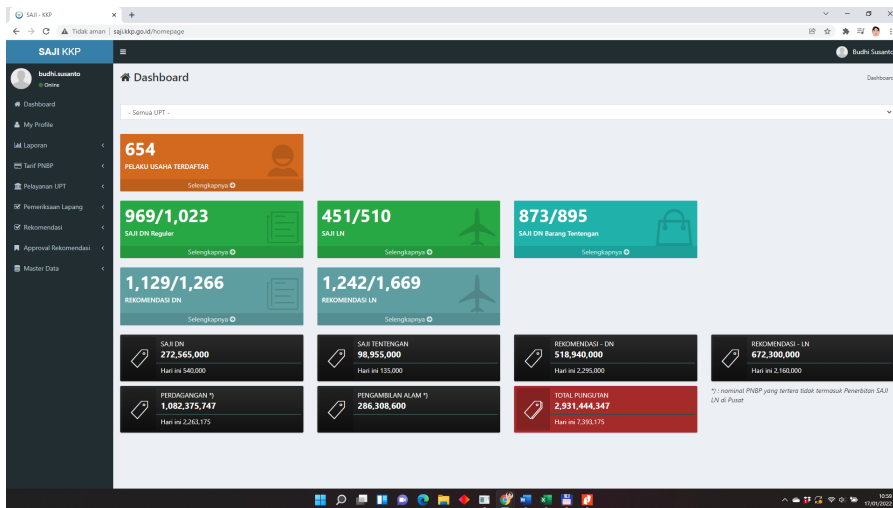
- a. Ujicoba Penilaian awal EPANJI terhadap 11 jenis ikan target, dengan hasil disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 39. Hasil Penilaian Awal EPANJI Tahun 2021

No	Jenis Ikan	Nilai EPANJI	Kategori	Status Pengelolaan
1.	Duyung	76,56	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan
2.	Penyu	72,13	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan
3	Hiu dan Pari Appendiks CITES	78,88	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan
4.	Sidat	60,08	Baik	Dikelola Optimum
5.	Teripang	49,85	Baik	Dikelola Optimum
6.	Terubuk	44,85	Cukup	Dikelola Minimum
7.	Karang	79,48	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan
8.	Hiu Paus	62,08	Baik	Dikelola Optimum
9.	Hiu Berjalan	21,14	Cukup	Dikelola Minimum
10.	BCF	69,73	Baik	Dikelola Optimum

- b. Sosialisasi pengelolaan jenis ikan
- c. Monitoring/pendataan dan pengolahan jenis ikan
- d. Restocking Ikan Sidat
- e. Penyusunan NSPK perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan jenis ikan
- f. Evaluasi dan Pembahasan RAN Konservasi Jenis Ikan.

- g. Penetapan kuota ekspor Tahap III untuk pelaku usaha.
- h. Penyusunan Kuota Pengambilan alam Jenis Ikan Appendiks CITES tahun 2022.
- i. Penyusunan kuota Ekspor Jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES tahun 2022.
- j. Pengembangan aplikasi pemanfaatan jenis ikan.
- k. Penetapan kuota Ambil Tahap III untuk pelaku usaha.
- l. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan baik di UPT maupun Pusat.



Gambar 43. Layanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Tahun 2021

Pada pelayanan yang dilakukan melalui aplikasi e-saji:

- 1) Terdapat 654 Pengusaha non arwana yang mendaftarkan diri di aplikasi.
 - 2) Dari 1023 permohonan penerbitan SAJI dalam Negeri 969 yang telah diterbitkan.
 - 3) Dari 510 permohonan SAJI Luar Negeri 451 yang telah diterbitkan
 - 4) Permohonan SAJI untuk barang tentengan sejumlah 895 dan 873 yang sudah diterbitkan.
 - 5) Penerbitan Surat Rekomendasi DN untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan ikan yang dilindungi dan/atau appendiks cites sebanyak 1.129 dari 1.266 permohonan.
 - 6) Penerbitan Surat Rekomendasi LN untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan ikan yang dilindungi dan/atau appendiks cites sebanyak 1.142 dari 1.669 permohonan.
- m. PNPB yang diterima dari pemanfaatan jenis ikan adalah Rp 5,3 M sebagai implementasi PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian realisasi PNPB disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 40. Realisasi PNPB keseluruhan hingga 31 Desember 2021 (Rp)

Instansi	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
KKHL	47,577,880	174,732,220	258,372,452	1,480,590,092	1,961,272,644
BPSPL DENPASAR	53,229,110	203,332,285	192,252,375	283,455,112	732,268,882
BPSPL MAKASSAR	32,699,333	98,600,010	109,919,390	114,248,060	355,466,793
BPSPL PADANG	50,778,851	78,196,685	49,384,206	97,812,355	276,172,097
LPSPL SERANG	44,145,355	147,714,290	349,849,054	318,657,258	860,365,957
LPSPL SORONG	11,118,125	87,710,380	120,074,980	106,422,370	325,325,855
BPSPL PONTIANAK	100,879,605	262,969,975	201,992,740	260,720,985	826,563,305
JUMLAH					5,337,435,533

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU ini disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 41. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Konservasi Jenis / Spesies	8.243.367.000	8.225.077.617	99,78
Jumlah		8.243.367.000	8.225.077.617	99,78

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022.

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi e-saji
- Penetapan Kuota Pengambilan dari Alam untuk pemanfaatan Jenis ikan dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES
- Penetapan Kuota Ekspor untuk pemanfaatan Jenis ikan dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES
- Pembahasan Harga Patokan Jenis Ikan
- Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi OSS untuk Penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikany

3.9. SASARAN PROGRAM 9 - MENINGKATNYA KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI

Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Rulau Kecil rusak yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.9.1. IKU 11 KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, penanaman mangrove dan Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Perpres No.93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Berdasarkan surat Nomor S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 disetujui kegiatan penanaman mangrove dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar 43,3 M untuk 2000 hektar. Namun demikian, pada bulan Agustus 2021 terjadi refocusing sehingga anggaran penanaman mangrove menjadi Rp 31 M. Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat pengolahan sampah atau pusat daur ulang.

DJPRL berkontribusi dalam upaya pemulihan kawasan tersebut diatas dan menuangkannya sebagai Indikator Kinerja Utara Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan). Pada tahun 2021, target semula adalah 60 kawasan dan pada Triwulan III mengalami penurunan target karena refocussing anggaran, menjadi 48 Kawasan.

Karena terdapat *refocusing* anggaran, berpengaruh terhadap hasil akhir capaian IKU ini, yaitu semula berupa sarana/prasarana/bangunan menjadi perencanaan bangunan saja. Perhitungan capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan penanaman Vegetasi Pantai, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Sekolah Pantai Indonesia (SPI), dan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim.
2. Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang di rehabilitasi melalui kegiatan penanaman mangrove.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui penyusunan dokumen perencanaan Pusat Restorasi Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
4. Kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan.

Capaian IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 42. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021

SS 9		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali								
IKU – 11		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
39	51	-	48	51	106,25	130.77	26	196,15	26	196,15

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

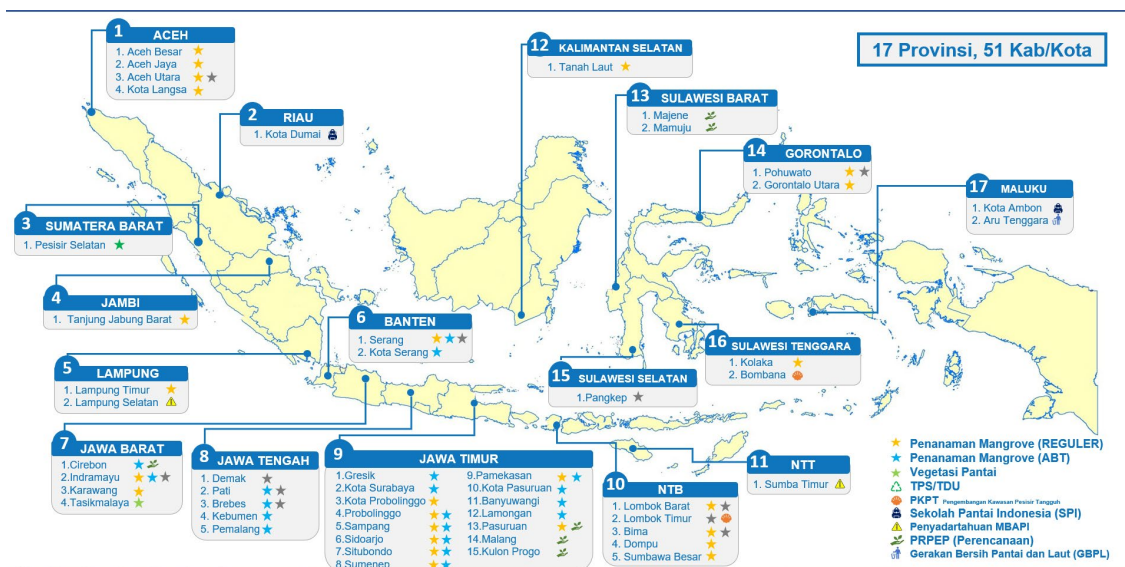
Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali adalah 51 (106,25%), Kawasan dari target 48 Kawasan. Kelima puluh satu kawasan tersebut disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 43. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Kegiatan
1.	Bombana	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)
2.	Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)
3.	Tasikmalaya	Penanaman Vegetasi Pantai
4.	Pesisir Selatan	Penanaman Vegetasi Pantai
5.	Kota Ambon	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)
6.	Kota Dumai	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)
7.	Sumba Timur	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
8.	Lampung Selatan	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
9.	Aceh Jaya	Penanaman Mangrove
10.	Aceh Besar	Penanaman Mangrove
11.	Aceh Utara	Penanaman Mangrove
12.	Kota Langsa	Penanaman Mangrove
13.	Tanjung Jabung Barat	Penanaman Mangrove
14.	Lampung Timur	Penanaman Mangrove
15.	Serang	Penanaman Mangrove
16.	Bima	Penanaman Mangrove
17.	Pandeglang	Penanaman Mangrove
18.	Karawang	Penanaman Mangrove
19.	Indramayu	Penanaman Mangrove
20.	Sampang	Penanaman Mangrove
21.	Pamekasan	Penanaman Mangrove
22.	Sumenep	Penanaman Mangrove
23.	Brebes	Penanaman Mangrove
24.	Pati	Penanaman Mangrove
25.	Kebumen	Penanaman Mangrove
26.	Probolinggo	Penanaman Mangrove
27.	Kota Probolinggo	Penanaman Mangrove
28.	Pemalang	Penanaman Mangrove
29.	Gresik	Penanaman Mangrove
30.	Kota Pasuruan	Penanaman Mangrove

No	Kabupaten/Kota	Kegiatan
31.	Kota Surabaya	Penanaman Mangrove
32.	Sidoarjo	Penanaman Mangrove
33.	Lamongan	Penanaman Mangrove
34.	Situbondo	Penanaman Mangrove
35.	Banyuwangi	Penanaman Mangrove
36.	Gorontalo Utara	Penanaman Mangrove
37.	Pohuwato	Penanaman Mangrove
38.	Kolaka	Penanaman Mangrove
39.	Tanah Laut	Penanaman Mangrove
40.	Lombok Barat	Penanaman Mangrove
41.	Sumbawa	Penanaman Mangrove
42.	Dompu	Penanaman Mangrove
43.	Kulon Progo	Dokumen Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
44.	Malang	Dokumen Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
45.	Majene	Dokumen Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
46.	Mamuju	Dokumen Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
47.	Pasuruan	a. Dokumen Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir b. Penanaman Mangrove
48.	Cirebon	a. Dokumen Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir b. Penanaman Mangrove
49.	Dobo, Kepulauan Aru	GITA LAUT: Gerakan Bersih Pantai dan Laut
50.	Bekasi	GITA LAUT: penyediaan fasilitas penganggulangan pencemaran berupa Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang (TPS / PDU)
51.	Tanjung Pinang	GITA LAUT: penyediaan fasilitas penganggulangan pencemaran berupa Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang (TPS / PDU)

Sebaran kawasan capaian IKU ini disajikan pada Tabel dibawah ini:



Gambar 44. Sebaran Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (51 kawasan) jika dibandingkan dengan Tahun 2020 (39 kawasan) terjadi peningkatan sebanyak 12 kawasan atau 30,77%. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dengan anggaran dan capaian luasan penanaman mangrove yang lebih besar dari tahun 2020 serta lebih banyak sebaran lokasi penanamannya. Penanaman mangrove pada tahun 2020 tersebar di 19 kabupaten/kota dengan luas 449,48 Ha, sedangkan penanaman mangrove pada tahun 2021 di 36 kabupaten/kota.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Capaian kinerja Tahun 2021 sebanyak 51 kawasan atau 196,15% dan telah melampaui target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (26 kawasan).

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Tahun 2021 sebanyak 51 kawasan atau 242,85% telah melampaui target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2021 (21 kawasan).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
- 2) Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan pelaksana kegiatan.

3) Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Kendala pelaksanaan kegiatan

- 1) Dalam pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan IV mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatannya disebabkan oleh bencana wabah covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal.
- 2) Adanya *refocusing* Anggaran yang menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik tidak ada, seperti PKPT dan PRPEP, sehingga target capaian diganti menjadi hanya pada tahapan bina Sumber Daya Manusia untuk kegiatan PKPT dan dokumen perencanaan untuk PRPEP.
- 3) Pembayaran upah tenaga kerja terhambat dikarenakan adanya metode baru yaitu pembayaran *cashless* dalam pelaksanaan kegiatan padat karya penanaman mangrove.
- 4) Dalam perhitungan capaian IKU ini tidak menghitung kawasan yang sudah dilakukan upaya pemulihan tahun sebelumnya, hanya menghitung kawasan yang dilakukan kegiatan pada tahun berjalan sehingga belum dapat menunjukkan tingkat kepulihan kawasan tersebut.

c. Solusi:

- 1) Telah dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan setelah pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan tatap muka siswa pelaksana SPI telah dilaksanakan.
- 2) Menurunkan kualifikasi capaian akhir, untuk pembangunan fisiknya akan dilakukan tahun 2022.
- 3) Koordinasi lebih intensif antara pelaksana penanaman mangrove dengan pihak BRI selaku mitra pelaksanaan metode pembayaran padat karya secara *cashless*.
- 4) Melakukan evaluasi efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan/atau 2021 untuk mengetahui dampak atau manfaat kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan dan output fisik melebihi target, yaitu (1) penanaman mangrove dengan target 1.350 Ha, capaian luas penanaman 1411,71 Ha dan (2) penanaman vegetasi pantai dengan target 18 Ha, capaian luas penanaman 19,2 Ha.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh DJPRL.
- d. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya melalui penunjukan konsultan individu.
- e. Memilih surveyor perencanaan dari lokasi kegiatan.

- f. Pelibatan UPT Teknis Lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

a. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Dengan adanya *refocusing* anggaran, semula terdapat kegiatan berupa fisik, menjadi dukungan kegiatan berupa Bina Manusia di **Kabupaten Bombana** (Provinsi Sulawesi Tenggara) dan **Kabupaten Lombok Timur** (Provinsi Nusa Tenggara Barat). Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dengan Pendamping PKPT dalam penyusunan draft Peraturan Desa tentang Desa Siaga Bencana di Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Paremas, dan Desa Pemongkong) dan koordinasi dengan Pendamping PKPT dalam menyelesaikan kegiatan.

b. Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana

Kegiatan penanaman vegetasi pantai di **Kabupaten Tasikmalaya** (Provinsi Jawa Barat) dan **Kabupaten Pesisir Selatan** (Provinsi Sumatera Barat) seluas **19,2 Ha**. Kegiatan penanaman vegetasi pantai ini merupakan bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

c. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI) dilaksanakan di **Kabupaten Sumba Timur** dan **Lampung Selatan**.

d. Sekolah Pantai Indonesia

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 13/ PER-DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia, tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Pada Tahun 2021 kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dilaksanakan di **Kota Ambon** dan **Kota Dumai**.

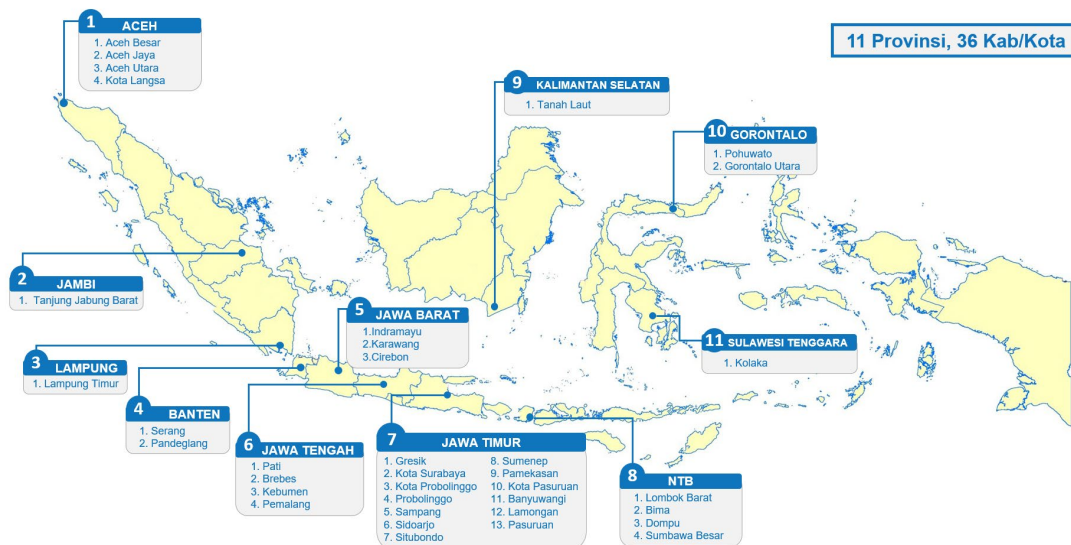
e. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Karena refocussing anggaran pada bulan Agustus 2021, menyebabkan perubahan output akhir capaian, yaitu semula dalam bentuk fisik pembangunan PRPEP, menjadi dokumen perencanaan pembangunan PRPEP di **6 lokasi** yang telah selesai disusun, yaitu:

- (1) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- (2) Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,
- (3) Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta
- (4) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- (5) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
- (6) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

f. Penanaman Mangrove

DJPRL berperan dalam mendukung rehabilitasi kawasan mangrove di luar kawasan hutan seluas 1411,71 hektar pada tahun 2021 yang tersebar di 36 kabupaten/kota. Total pendanaan penanaman mangrove adalah Rp 31,1 M yang bersumber dari reguler sebesar Rp 10,4 M dan Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp 20,7 M. Sebaran lokasi penanaman mangrove disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 45. Sebaran Lokasi Penanaman Mangrove Tahun 2021

g. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)

Gerakan Bersih Pantai dan Laut merupakan salah satu wujud pelaksanaan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. GBPL ini dimaksudkan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut dan menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim. Pada tahun 2021, GBPL dilaksanakan di satu lokasi, yaitu Dobo, Kabupaten Aru Tenggara, Provinsi Maluku.

h. Sarana/Prasarana Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU)

Dukungan DJPRL dalam penanganan sampah, adalah pemberian dan pendampingan bantuan sarana/prasarana TPS/PDU di dua lokasi, yaitu:

- (1) Muara Gembong, **Kabupaten Bekasi**, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 September 2021 kepada Koperasi Rumah Kreatif Bersama Muaragembong.
- (2) Pulau Bintan, **Kota Tanjung Pinang**, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 September 2021 kepada Bank Sampah Ahmad Potong Lembu.

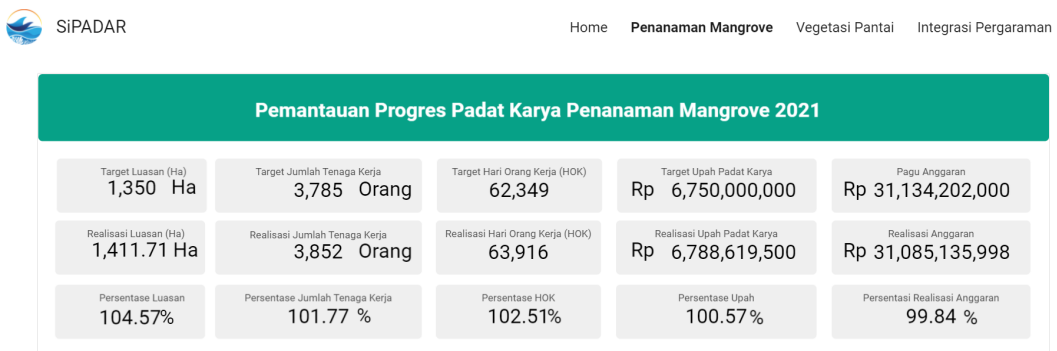
i. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Klaster Padat Karya

Terdapat kegiatan pendukung indikator ini yang menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan klaster Padat Karya, yaitu **Vegetasi Pantai** dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove (**Penanaman Mangrove**). Capaian padat karya kedua kegiatan tersebut disajikan pada **Gambar** dibawah ini dan dapat diakses pada s.id/padatkaryadjprl.



Target Luasan (Ha) 18 Ha	Target Jumlah Tenaga Kerja 186 Orang	Target Hari Orang Kerja (HOK) 1,665	Target Upah Padat Karya Rp 191,320,000	Pagu Anggaran Rp 2,270,911,000
Realisasi Luasan (Ha) 19.2 Ha	Realisasi Jumlah Tenaga Kerja 186 Orang	Realisasi Hari Orang Kerja (HOK) 1,665	Realisasi Upah Padat Karya Rp 191,320,000	Realisasi Anggaran Rp 2,252,357,863
Persentase Luasan 106.67%	Persentase Jumlah Tenaga Kerja 100 %	Persentase HOK 100 %	Persentase Upah 100 %	Persentase Realisasi Anggaran 99.18 %

Gambar 46. Capaian Padat Karya Vegetasi Pantai Tahun 2021



Target Luasan (Ha) 1,350 Ha	Target Jumlah Tenaga Kerja 3,785 Orang	Target Hari Orang Kerja (HOK) 62,349	Target Upah Padat Karya Rp 6,750,000,000	Pagu Anggaran Rp 31,134,202,000
Realisasi Luasan (Ha) 1,411.71 Ha	Realisasi Jumlah Tenaga Kerja 3,852 Orang	Realisasi Hari Orang Kerja (HOK) 63,916	Realisasi Upah Padat Karya Rp 6,788,619,500	Realisasi Anggaran Rp 31,085,135,998
Persentase Luasan 104.57%	Persentase Jumlah Tenaga Kerja 101.77 %	Persentase HOK 102.51%	Persentase Upah 100.57 %	Persentase Realisasi Anggaran 99.84 %

Gambar 47. Capaian Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2021

j. Penyusunan NSPK

DJPRL berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/sakipdjprl2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2021, disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 44. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2021

No	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	%
1.	Vegetasi Pantai yang Ditanami untuk Mitigasi Bencana	2.270.911.000	2.270.167.863	99,97
2.	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	609.700.000	607.887.042	99,70
3.	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	912.158.000	912.115.137	99,99
4.	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	385.963.000	385.960.875	99,99
5.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (Direktorat P4K)	15.329.927.000	15.328.559.022	99,99
6.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (BPSPL Denpasar)	9.081.055.000	9.057.603.139	99,74
7.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (LPSPL Serang)	6.723.220.000	6.721.542.968	99,98
8.	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	729.983.000	729.315.860	99,90
Jumlah		36.042.917.000	36.013.151.906	99,92

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Penandatanganan kontrak swakelola PKPT.
- b. Pemeriksaan lokasi, rona awal dan persiapan draf kontrak kegiatan swakelola penanaman vegetasi pantai.
- c. Survey calon lokasi penanaman mangrove TA 2022 di 10 lokasi yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Bombana.

- d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan atas penggunaan alat TPS/PDU di 5 lokasi yakni Kabupaten Nunukan, Kab. Berau (P. Maratua), Kota Batam (P. Buluh), Kabupaten Belitung Timur (P. Buku Limau), dan Kabupaten Kep. Meranti.
- e. Pengadaan PRPEP melalui mekanisme pelelangan di 4 lokasi yakni Kabupaten Malang Selatan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Majene.



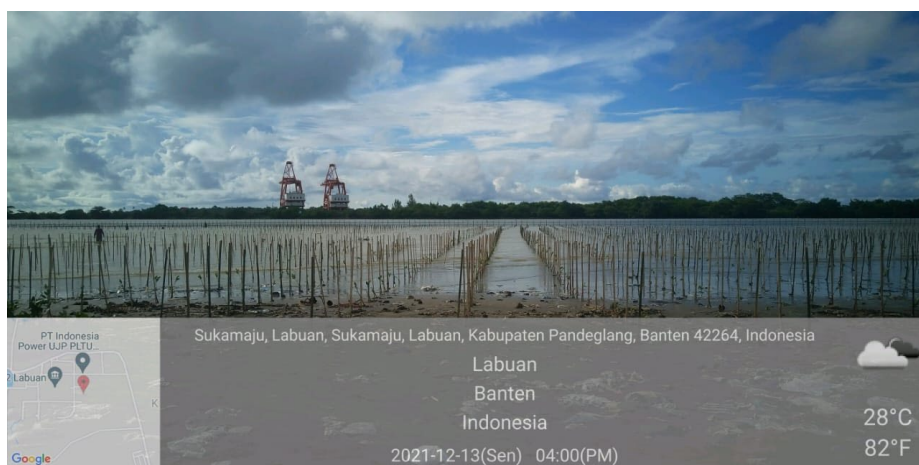
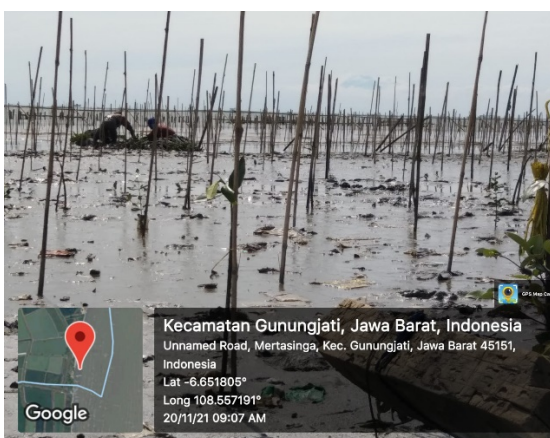
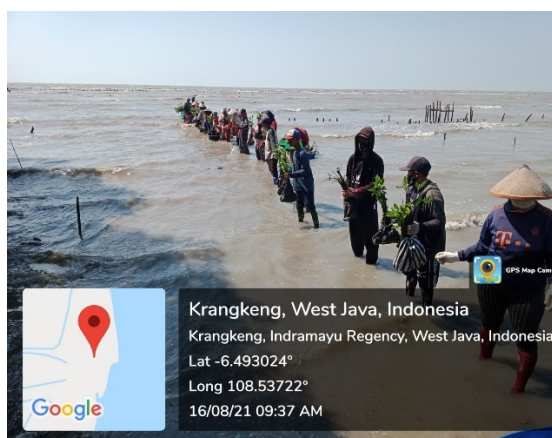
Gambar 48. Pelaksanaan PKPT di Kabupaten Lombok Timur



Gambar 49. Penanaman Vegetasi Pantai di Tasikmalaya



Gambar 50. Penyadartahuan MBAPI di Kabupaten Sumba Timur



Gambar 51. Penanaman Mangrove Tahun 2021



Gambar 52. Gerakan Bersih Pantai dan Laut Tahun 2021



Gambar 53. Sarana/Prasarana TPS/PDU Tahun 2021

3.10. SASARAN PROGRAM 10 - TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPRL.

3.10.1. IKU 12 - TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DJPRL (SKALA 1 – 5) (LEVEL)

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan kontruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan. Rincian kriteria setiap aspek dan kategori pengukuran kemandirian SKPT disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT,

laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Tabel 45. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).	1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudi- daya.	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 46. Penilaian Status Pengelolaan (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Capaian IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021

SS - 10		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT Dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 -5) (Level)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
4	4,0	-	4	4	100	0	4,0	100	4,0	100

Sumber Data: DJPRL, 2021

1. Capaian IKU Tahun 2021

Capaian IKU ini adalah level 4 dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 48. Tingkat Kemandirian SKPT Lingkup DJPRL

No.	SKPT	Target (Tingkat)	Capaian		Kategori
			Nilai	Tingkat	
1.	SKPT Talaud	4	0,82	4	Pra Mandiri 4 (Terkelola)
2.	SKPT Morotai	4	0,91	4	Pra Mandiri 4 (Terkelola)
3.	SKPT Mentawai	4	0,88	4	Pra Mandiri 4 (Terkelola)
4.	SKPT Moa	3	0,57	3	Pra Mandiri 3 (Terbangun)
Rata-Rata			0,79	4 (Terkelola)	

Tabel 49. Nilai Tingkat Kemandirian per Aspek SKPT Lingkup DJPRL Tahun 2021

Kriteria	Talaud	Morotai	Mentawai	Moa
Aspek Fisik	0,86	0,92	0,90	0,62
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,78	0,90	0,77	0,42
Aspek Kelembagaan	0,78	0,90	0,86	0,56

Kriteria	Talaud	Morotai	Mentawai	Moa
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,83	0,91	1,00	0,70
Nilai Rata-Rata	0,82	0,91	0,88	0,57
Kategori	Terkelola	Terkelola	Terkelola	Terbangun
Status	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 3

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (level 4) sama dengan capaian Tahun 2020 (level 4) dengan nilai 0,79. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada tahun 2021 karena kegiatan yang dilaksanakan lebih kepada operasionalisasi SKPT dan proses perencanaan (tidak ada pembangunan fisik) pada SKPT Moa.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (level 4) dalam Rencana Strategis KKP, adalah 4,00 (100%).

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPRL, adalah 4,00 (100%).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian didukung dengan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Penerima Bantuan SKPT dalam mengembangkan SKPT yang terkelola. Bahkan pada SKPT Talaud, menginisiasi kegiatan ekspor.

Kendala yang ditemui selama pelaksanaan adalah (a) proses penyusunan DED untuk kegiatan fisik dengan pendanaan hibah JICA membutuhkan waktu yang panjang, (b) rencana pengalihan pengelolaan SKPT ke Unit Eselon I lain sehingga diperlukan proses transisi yang bagus, (c) belum terbentuknya kelembagaan khusus yang mengelola SKPT.

Solusi yang dilakukan adalah (a) melakukan koordinasi atau pertemuan pembahasan perencanaan / DED dengan pihak pemberi hibah, (b) mengawal peralihan pengelolaan SKPT serta menyiapkan data dan informasi sebagai bahan peralihan tersebut, (c) menempatkan pegawai dari perwakilan UPT di lokasi SKPT Morotai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan SKPT ini melibatkan SDM DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung tahun 2021 antara lain operasionalisasi sekretariat SKPT, pendataan tangkapan, dan pertemuan koordinasi lainnya untuk keberlanjutan SKPT.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Tahun 2021, disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 50. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1.	Tingkat Kemandirian SKPT Mentawai yang Mandiri	380.534.000	379.329.658	99,68
2.	Tingkat Kemandirian SKPT Talaud	1.248.630.000	1.243.110.845	99,56
3	Tingkat Kemandirian SKPT Morotai yang Mandiri	1.015.920.000	1.015.355.287	99,94
4	Tingkat Kemandirian SKPT Moa yang Mandiri	696.270.000	695.780.500	99,93
Jumlah		3.341.354.000	3.333.576.290	99,77

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Tidak ada alokasi anggaran tahun 2022 untuk SKPT lingkup DJPRL, namun demikian DJPRL akan melakukan koordinasi tindak lanjut upaya pengalihan SKPT dari DJPRL ke Unit Eselon I lain di KKP.

Perkembangan Kegiatan SKPT per Lokasi disajikan, sebagai berikut:

A. SKPT TALAUD

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Kantor Staf Presiden (KSP) menjadikan SKPT Talaud sebagai salah satu percontohan Pembangunan Ekonomi Perbatasan dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan pengendalian isu strategis dan pembangunan ekonomi melalui 3 kluster yaitu Kluster Kelembagaan, Kluster Ekonomi, dan Kluster Logistik. Ketiga kluster ini akan menjadi cikal bakal kerja kedepan, dirumuskan siapa berbuat apa, *timeline*, serta *key person* dari isu yang ada di SKPT Talaud yang akan dikembangkan menjadi Pembangunan Ekonomi Perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola), berdasarkan Instrumen Penilaian Status SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud secara Mandiri, aspek yang dinilai yaitu: (i) Aspek Fisik, (ii) Aspek Produksi dan Ekonomi, (iii) Aspek Kelembagaan dan (iv) Aspek Sosial dan Lingkungan.

Capaian SKPT Talaud pada Tahun 2021 disampaikan sebagai berikut:

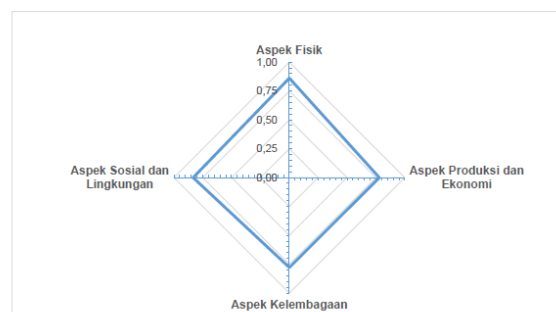
1. Capaian Kinerja pada Tahun 2021

Capaian IKU Tingkat Kemandirian SKPT Talaud Tahun 2021 adalah 4, status **Pra Mandiri 4**, kategori Terkelola dengan nilai rata-rata 0,82.

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

STATUS SKPT : **Pra Mandiri 4**

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0,86
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,78
Aspek Kelembagaan	0,78
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,83
Nilai Rata-Rata	0,81



Gambar 54. Penilaian Status Kemandirian SKPT Talaud Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021

Capaian tahun 2020 dan 2021 adalah sama, yaitu Level 4 dengan nilai 0,88. Namun terdapat kenaikan 0,01 pada nilai akhir kemandirian. Nilai per aspek disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 51. Penilaian Status SKPT Talaud Tahun 2020 - 2021

Kriteria	2020	2021
Aspek Fisik	0,86	0,86
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,75	0,78
Aspek Kelembagaan	0,78	0,78
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,83	0,83
Nilai Rata-Rata	0,81	0,82
Kategori	Terkelola	Terkelola
Status	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Tingkat Kemandirian Level 4 sama dengan target Rencana Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian Tingkat Kemandirian Level 4 sama dengan target pada Renstra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud antara lain koordinasi, pelatihan, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga terkait.

Secara umum, tidak ada kendala dalam pelaksanaan SKPT, hanya saja terjadi penundaan waktu kegiatan pelatihan sebagai tindak lanjut intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat Covid-19 serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 477/SJ/KP/710.VII/2021 tentang PPKM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pelatihan kewirausahaan yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juli 2021, diundur pelaksanaannya menjadi bulan November 2021.

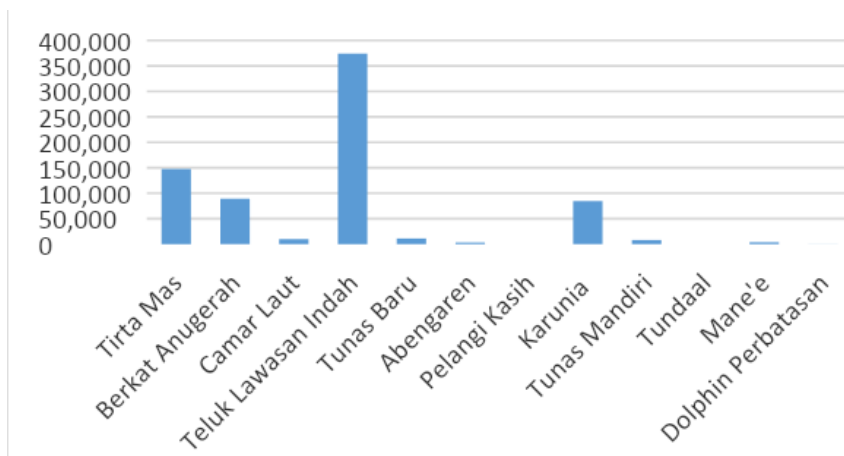
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan, antara lain berupa efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk operasionalisasi dan pendampingan SKPT Talaud serta Pelatihan semula sebesar Rp.1.500.000.000 (100%), kemudian dilakukan refocusing menjadi Rp. 1.248.630.000. Realisasi sampai tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.243.347.301. Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online), komunikasi dengan field manager SKPT menggunakan media komunikasi (seperti email, dsb)

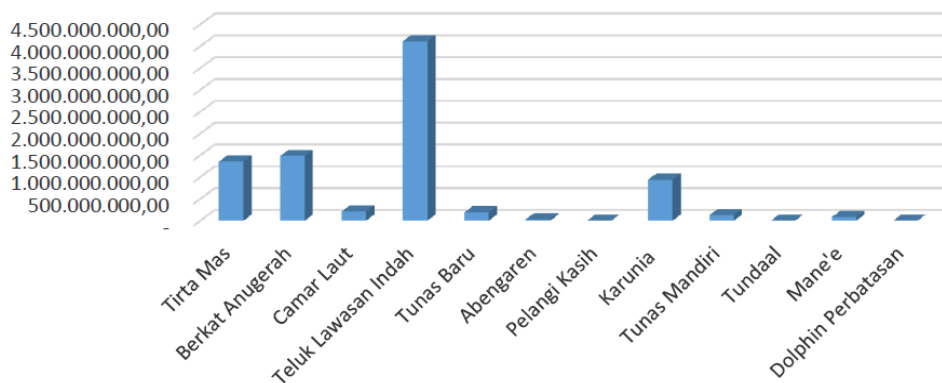
dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada masih berlangsungnya kegiatan dan aktivitas perikanan serta produksi perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud dari hasil laporan secara berkala yang diberikan field manager SKPT Talaud walaupun pada situasi pandemi covid 19.

7. Kegiatan Pendukung

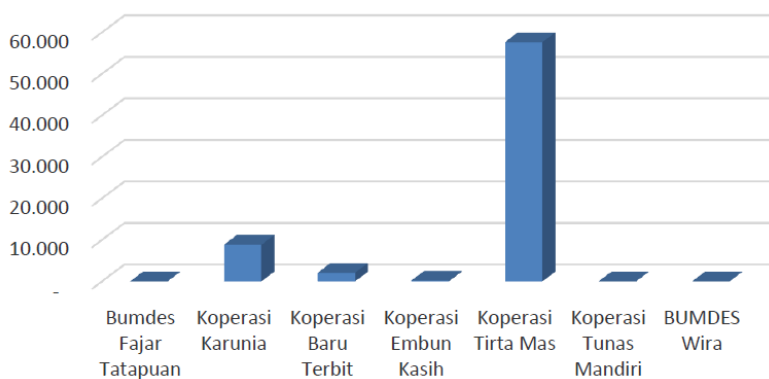
- a. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud berupa Operasionalisasi kesekretariatan SKPT, yang terdiri dari: koordinasi, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga dan kunjungan ke lokasi produksi SKPT Talaud. Selain itu media informasi dan promosi media social antara lain *facebook*, *twitter*, *website*, *zoom* menjadi salah satu penunjang kemudahan komunikasi dan pemasaran.
- b. Pendataan tangkapan kapal SKPT Talaud dan produksi es
 - 1) Terdapat 12 koperasi perikanan binaan SKPT Talaud, yaitu: Koperasi Tirta Mas, Koperasi Berkat Anugerah, Koperasi Camar Laut, Koperasi Teluk Lawasan Indah, Koperasi Tunas Baru, Koperasi Abengaren, Koperasi Pelangi Kasih, Koperasi Karunia, Koperasi Tunas Mandiri, Koperasi Tundaal, Koperasi Mane'e dan Koperasi Dolphin Perbatasan.
 - 2) Pendataan dilakukan pada hasil tangkapan ikan oleh nelayan anggota koperasi dengan total tangkapan sebesar 731.517,5 kg (data terlampir). Jenis ikan yang ditangkap meliputi ikan layang, cakalang, tongkol, marlin, tuna, baby tuna, demersal, selar, madidihang, julung-julung, maesang dan ikan nona/sunuh dengan total pendapatan bersih nelayan mencapai Rp. 8.540.956.500.
 - 3) Terdapat 7 (tujuh) koperasi perikanan/BUMDES binaan SKPT Talaud yang mengoperasikan Ice Flake Machine (IFM), yaitu: Bumdes Fajar Tatapuan, Koperasi Karunia, Koperasi Baru Terbit, Koperasi Embun Kasih, Koperasi Tirta Mas, Koperasi Tunas Mandiri, dan Bumdes Wira.
 - 4) Pendataan dilakukan pada hasil produksi es dengan total produksi sebesar 61.820 kg dan keuntungan mencapai Rp. 42.162.500.



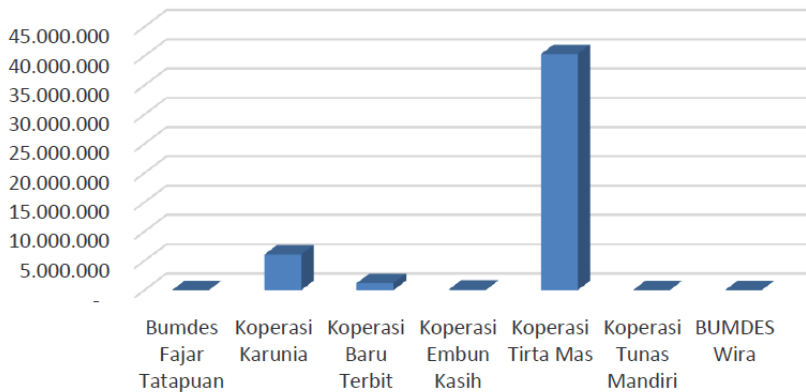
Gambar 55. Hasil Tangkapan per Koperasi Tahun 2021 (Kg)



Gambar 56. Pendapatan Nelayan Tahun 2021 (Rp)



Gambar 57. Jumlah Produksi Es IFM Tahun 2021 (Kg)



Gambar 58 Keuntungan Penjualan Es Tahun 2021 (Rp)

- c. Pelatihan kewirausahaan pada kegiatan SKPT Talaud yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kemampuan kewirausahaan bagi koperasi perikanan/bumdes binaan SKPT Talaud dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 November 2021 dan bertempat di Manado, provinsi Sulawesi Utara diikuti sebanyak 15 peserta, yang merupakan perwakilan dari 12 (dua belas) koperasi perikanan, terdiri dari 3 (tiga) bumdes, 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Narasumber pelatihan dimaksud tim dari universitas Trilogi, Jakarta dengan materi pelatihan kewirausahaan meliputi: *Startup Business*, Mendiagnosa Usaha dengan SMART Bisnis Map, Membuat pemasaran online dengan aplikasi Youtube serta praktek menggunakan aplikasi secara online. Berdasarkan hasil pelatihan diharapkan peserta mampu untuk memanfaatkan social media sebagai media pemasaran dan promosi terkait bisnis perikanan yang dijalankan.



Gambar 59. Pelatihan Kewirausahaan SKPT Talaud

- d. Percontohan koperasi binaan SKPT Talaud adalah Koperasi Tirta Mas.
- 1) Koperasi Tirta Mas berkolaborasi dengan Angkatan Laut Melonguane dan Bupati Kabupaten Talaud telah meresmikan Kampung Bahari Nusantara (KBN)

Desa Alo dan Alo Utara. KBN ini sebagai percontohan bagi sleuruh desa yang ada di wilayah perbatasan dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan pariwisata.

- 2) Pembentukan jejaring antara Koperasi Tirta Mas dan pemilik kapal tangkap di Desa Alo Utara dengan CV Talaud Ikan Mandiri.
- e. Terdapat peran pihak lain atau investor swasta, yaitu PT. Berkas Kasih Geovani untuk pembangunan SPBN kawasan sentra SKPT Talaud.
- f. Dalam pendampingan koperasi di lapangan ditemui beberapa kendala, yaitu:
- 1) Pandemi Covid 19 berdampak pada aktivitas koperasi sehingga dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum dapat mengumpulkan banyak orang karena diterapkannya prokes dan keterbatasan SKPD teknis dalam mendampingi koperasi.
 - 2) Akses transportasi dan jarak antar kepulauan dari lokus SKPT/sekretariat SKPT menuju ke koperasi dan BumDes binaan, sehingga pendampingan kurang maksimal.
 - 3) Akses jaringan komunikasi dan internet lemah sehingg kurang maksimalnya koordinasi antar koperasi dan BumDes.
 - 4) Mental/budaya masyarakat, bukan nelayan murni tetap sebagai petani sehingga hasil tangkapan kurang optimal.
 - 5) SDM/ketrampilan nelayan masih kurang.
 - 6) Manajemen koperasi belum seluruhnya berkembang.
- g. Dalam pengembangan SKPT Talaud kedepan diperlukan upaya-upaya antara lain:
- 1) Penguatan kelembagaan Koperasi perikanan/BumDe lewat pendampingan dan pembinaan untuk kemandirian.
 - 2) Peningkatan manajemen koperasi melalui pelatihan dan studi banding.
 - 3) Perlu meninjau kembali koperasi perikanan yang tidak aktif dalam memanfaatkan bantuan SKPT Talaud agar kedepan bantuan yang diberikan lebih maksimal.
 - 4) Perlunya dukungan pendampingan instansi/SKPD terkait untuk mendampingi koperasi perikanan.
- h. Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari pengembangan SKPT Talaud:
- 1) Dukungan pinjaman investasi LPMUKP-KKP menciptakan inovasi dan kemandirian bagi koperasi Tirta Mas untuk pengembangan usaha perikanan dengan dana pinjaman dari LPMUKP- KKP 500.000.000 menghasilkan 2 unit kapal tangkap dan pembuatan tambat labuh kapal tangkap.
 - 2) Koperasi Tirta Mas dapat menjadi percontohan bagi koperasi perikanan dikabupaten kepulauan Talaud yang mampu menciptakan kemandirian dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

- 3) Pelibatan pelaku usaha perikanan dibutuhkan dalam mendorong perkembangan industri perikanan di kabupaten kepulauan Talaud.
- i. Pengembangan SKPT Talaud masih diperlukan dukungan berupa: fasilitasi ekspor/pasar, permodalan (telah dikucurkan LPMUKP-KKP), jaringan komunikasi, prasarana jalan, pabrik es balok, sarana air bersih, penguatan kelembagaan Koperasi/BUMDes, logistic (*reefer container*).



Gambar 60. Aktivitas Nelayan SKPT Talaud



Gambar 61. Kegiatan Pendampingan SKPT Talaud

B. SKPT MOROTAI

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang cukup strategis di wilayah Indonesia Timur, karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan merupakan perlintasan pelayaran internasional (ALKI III) di kawasan Pasifik. Oleh karena Kabupaten Pulau Morotai merupakan PPKT dan daerah perbatasan, kemudian mempunyai komoditas unggulan berupa ikan Tuna, Cakalang dan Tongkol yang berpotensi untuk dikembangkan, telah tersedia sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan dan adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah, maka kabupaten ini merupakan wilayah yang sesuai untuk dipilih sebagai lokasi SKPT. Potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Pulau Morotai sangat tinggi, baik kelompok ikan pelagis besar (Tuna dan Cakalang), ikan pelagis kecil (ikan Tongkol, Layang, Tode, Teri dan Julung-julung), ikan demersal (Kakap) dan lain-lainnya (Lobster), di mana secara umum belum mengalami tekanan tingkat pemanfaatan secara signifikan (*underfishing*) sehingga berpotensi untuk ditingkatkan produksinya, terutama jenis-jenis ikan ekonomis tinggi yang ditujukan untuk ekspor.

Selain potensi perikanan tangkap yang tinggi dan juga peluang pengembangan pengolahan dan pemasaran produk perikanan, di Kabupaten Pulau Morotai juga memiliki potensi perikanan budidaya yang tinggi dan juga pariwisata, terutama pariwisata bahari. Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi pusat dan sub-sub pusat SKPT, maka PPI Daruba yang terletak di Desa Daeo-Majiko (Kecamatan Morotai Selatan) yang

sekarang telah memiliki fasilitas pabrik es dan *cold storage* serta relatif dekat dengan ibukota kabupaten, maka terpilih menjadi pusat SKPT, sedangkan sub-sub pusatnya adalah Desa Sangowo (Morotai Timur), Desa Bere-bere (Kecamatan Morotai Utara), Desa Tiley/PPP Tiley dan Desa Wayabula (Kecamatan Morotai Selatan Barat) dan Desa Sopi (Kecamatan Morotai Jaya).

Jenis usaha perikanan yang layak dan prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai, antara lain, (1) usaha perikanan tangkap yang meliputi pancing Ulur (*Hand line*), pancing Layang-layang, rawai Tuna, pancing Cakalang (*Pole and line*), pukat Cincin (*Mini purse seine*), jaring Insang (*Gillnet*), dan perangkap (*Trap*); (2) usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa Tunaloin, pengasapan ikan Tuna, Cakalang dan Julung-julung/Roa; (3) usaha perikanan budidaya yang meliputi budidaya Rumput laut, budidaya Kerapu, Napoleon dan Kakap dalam KJA, bahkan juga budidaya kerang Mutiara, dan (4) usaha pariwisata serta (5) usaha pabrik es maupun *cold storage* untuk menunjang kegiatan usaha perikanan tangkap.

Di kawasan Daeco-Majiko telah tersedia lahan yang sudah dibebaskan seluas 6 Hektar, kondisi eksisting di calon PPI Daruba sudah dibangun *coldstorage* dengan kapasitas 50 Ton dan pabrik es dengan kapasitas 10 Ton/hari yang dibangun tahun 2015, serta SKPT Morotai mendapatkan dukungan hibah dari Pemerintah Jepang. Kapal bantuan SKPT Morotai diberikan kepada 4 Koperasi Nelayan di sekitar Pulau Morotai. Kapal bantuan ada yang dikelola langsung oleh nelayan di bawah manajemen Koperasi dan ada yang dikelola oleh nelayan dibawah manajemen KUB-KUB anggota Koperasi. Dari 4 Koperasi, terdapat 2 koperasi yang ikan hasil tangkapannya kapalnya didaratkan ke PP Daeco Majiko.

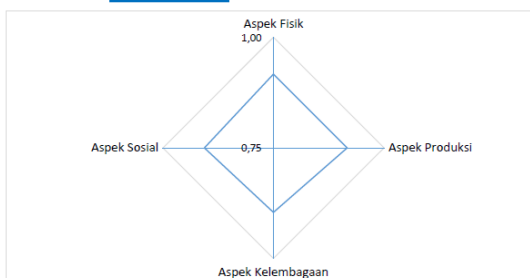
1. Capaian IKU Tahun 2021

IKU Tingkat Kemandirian SKPT Morotai Tahun 2021 adalah pada status **Pra Mandiri 4**, dengan nilai rata-rata 0,91.

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0,25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	$\geq 0,25$ dan $< 0,5$	Persiapan
Pra Mandiri 3	$\geq 0,5$ dan $< 0,75$	Terbangun
Pra Mandiri 4	$\geq 0,75$ dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	
Sarana Perikanan Tangkap	0,94
Sarana Perikanan Budidaya	0,00
Jasa Kelautan	0,00
Sarana Pengelola SKPT	0,81
SKPT	1,00
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,92
Aspek Kelembagaan	0,90
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,91
Nilai Rata-Rata	0,91

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4



Gambar 62. Status Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Morotai Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (level 4) dengan nilai 0,91 sama dengan capaian Tahun 2020 (level 4) dengan nilai 0,91 dikarenakan tidak ada penambahan pembangunan fisik pendukung SKPT.

Tabel 52. Penilaian Status SKPT Morotai Tahun 2020 - 2021

Kriteria	2020	2021
Aspek Fisik	0,92	0,92
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,92	0,90
Aspek Kelembagaan	0,90	0,90
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,91	0,91
Nilai Rata-Rata	0,91	0,91
Kategori	Terkelola	Terkelola
Status	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Tingkat Kemandirian Level 4 sama dengan target Rencana Jangka Menengah.
- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian Tingkat Kemandirian Level 4 sama dengan target pada Renstra DJPRL.
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - Analisis penyebab keberhasilan dalam proses kegiatan ini di Tahun 2021 adalah pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki

- kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan SKPT Morotai; 3) faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan.
- b. Analisis penyebab kegagalan atau penghambat adalah pelaksanaan tender kegiatan fisik yang mengalami kegagalan.
 - c. Solusi yang telah dilaksanakan adalah melakukan tender ulang dan berkoordinasi dengan pihak Itjen KKP selaku pelaksana *probit audit*.
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- a. Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam kegiatan SKPT Morotai.
 - b. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan SKPT merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya.
 - c. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan fasilitas sekretariat, kendaraan operasional dan lain-lain yang dimiliki oleh Dit. P4K dimana terdapat penghematan sewa mobil ± Rp 600.000,-/hari.
 - d. Pelibatan UPT Teknis Lingkup DJPRL dalam pengelolaan Sekretariat SKPT Morotai.
7. Kegiatan Pendukung
- a. Aspek Fisik SKPT Morotai**

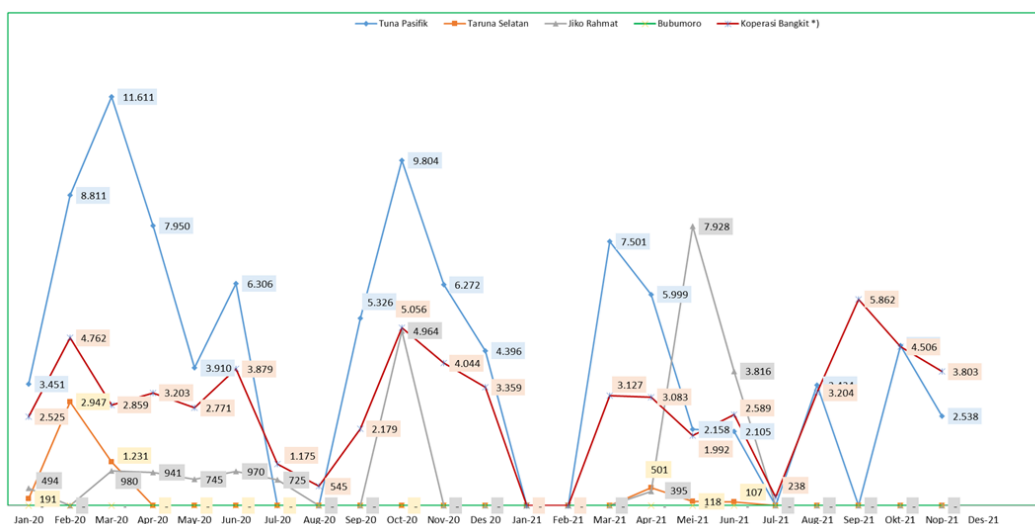
Aspek fisik terdiri dari beberapa parameter diantaranya sarana dan prasarana perikanan tangkap, sarana perikanan budidaya, sarana jasa kelautan, sarana pengelola SKPT, sarana dan prasarana penunjang SKPT. Salah satu pembangunan sarpras dipenuhi dari kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan di Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Sampai dengan tahun 2020, sarana prasarana yang dibangun meliputi sarana Pelabuhan dan no Pelabuhan.

SKPT Morotai mendapatkan Hibah Langsung dari Pemerintah Jepang melalui JICA yang nilainya diperkirakan lebih kurang Rp150 Miliar yang terbagi ke dalam 3 kegiatan utama yaitu: 1) Konsultan Perencana yang telah berkontrak pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan nilai total Rp1.853.630.000,0, saat ini dalam tahapan pendampingan penyusunan dokumen tender; 2) Konstruksi Fisik, yang berdasarkan Dokumen Perencanaan yang telah disubmit ke pihak JICA pada 10 November 2020 nilainya sebesar Rp119.394.575.000,00 yang saat ini masih menunggu persetujuan dari pihak JICA untuk dilanjutkan ke dalam tahapan proses lelang; 3) Konsultan Pengawas, nilai RAB sebesar Rp2.953.922.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik direncanakan selama 15 bulan dengan mempertimbangan kondisi pandemic Covid 19 serta adanya material seperti mesin ICS dan sandwich panel yang didatangkan dari luar negeri.

Kegiatan pembangunan konstruksi sarana dan prasarana SKPT Morotai tahap II yang didanai oleh Dana Hibah JICA meliputi pekerjaan pembangunan sarana-prasarana SKPT Morotai di PPI Daewo Majiko dan Pasar Daruba Pantai. Proses tender kegiatan fisik telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021, namun demikian mengalami kegagalan sehingga proses pembangunan SKPT Morotai tahap II belum bisa dilaksanakan.

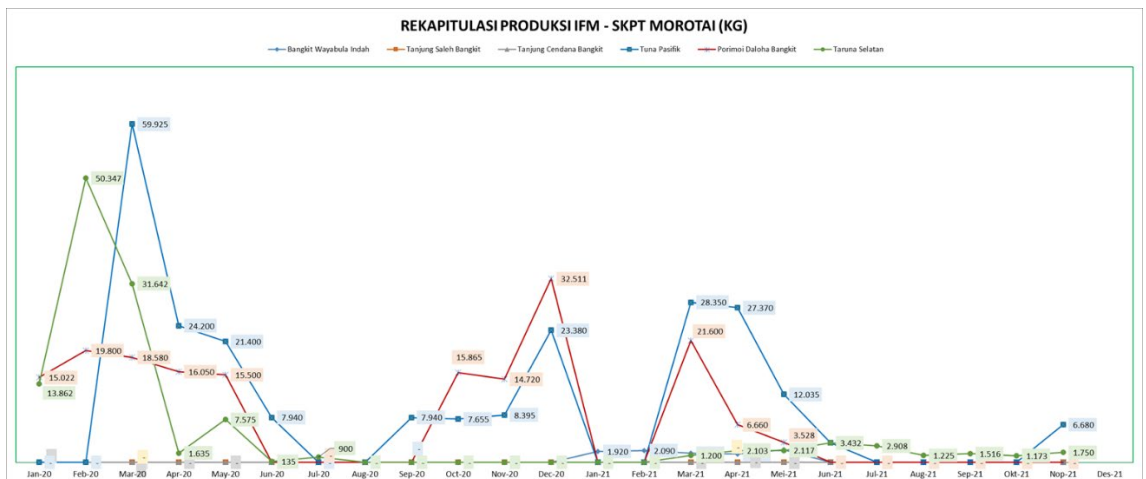
b. Aspek Produksi dan Ekonomi SKPT Morotai

Aspek ini mempunyai beberapa parameter diantaranya peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya, nilai tambah hasil perikanan, akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudidaya. Sampai dengan tahun 2020, DJPRL telah memberikan bantuan kapal sebanyak 250 kapal.



Gambar 63. Rekapitulasi Hasil Tangkapan Nelayan SKPT Morotai (Kg)

Selama tahun 2020, hasil tangkapan ikan meliputi Tuna, Demersal dan Ikan Terbang dimana harga jual ikan Tuna mencapai Rp.12.000-24.000/kg, Demersal Rp. 15.000-20.000/kg dan Ikan terbang Rp.10.000/gandeng. SKPT Morotai telah meningkatkan pendapatan nelayan dan pembelian ikan oleh koperasi nelayan mencapai rata-rata ± 6,5 Ton/bulan dengan pendapatan bersih ± Rp102 Juta/bulan. Penyerapan tenaga kerja sektor perikanan mencapai 600 orang. Selain itu SKPT Morotai telah menggeliatkan ekonomi sektor lainnya di Pulau Morotai.



Gambar 64. Produksi Es IFM SKPT Morotai (Kg)

c. Aspek Kelembagaan SKPT Morotai

Aspek ini terdiri dari beberapa parameter diantaranya dokumen rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (business plan) pembangunan sentra kelautan dan perikanan, kelembagaan usaha nelayan dan kemitraan, satuan kerja pengelola di sentra bisnis perikanan (PPI), kelembagaan usaha nelayan dan kemitraan.

Salah satu bentuk kelembagaan usaha nelayan di SKPT Morotai diwujudkan dengan memberikan pendampingan kepada anggota koperasi. Sebelum tahun 2021, pendampingan dilakukan oleh Manajer lapangan yang telah ditunjuk Direktorat P4K yang juga bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan SKPT di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer lapangan dibantu oleh tenaga pendukung yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga pengolah data, 2 (dua) orang petugas keamanan, dan 2 (dua) orang petugas kebersihan. Selain memastikan operasional kawasan SKPT, Manajer Lapangan bertugas untuk mendampingi serta mengumpulkan data hasil tangkapan anggota koperasi yang menerima bantuan kapal beserta alat tangkapnya.

Mulai TA 2021, manajer lapangan tersebut sudah tidak ada lagi dan diganti oleh ASN dari UPT DJPRL, yaitu LPSPL Sorong. untuk itu pada bulan Maret 2021 telah dilaksanakan pengenalan serta orientasi lokasi kepada ASN yang ditempatkan di SKPT Pulau Morotai dilakukan dengan memberikan gambaran program dan kegiatan SKPT Morotai mulai dari tahun 2015 – 2020, aset BMN SKPT Morotai, pengenalan kepada koperasi penerima bantuan sarana penangkapan ikan, gambaran tugas pengelolaan kawasan PPI Daeo Majiko SKPT Morotai serta pendampingan kelompok koperasi, termasuk juga koperasi yang berada di Pulau Koloray dan sekitarnya.

d. Aspek Sosial dan Lingkungan SKPT Morotai

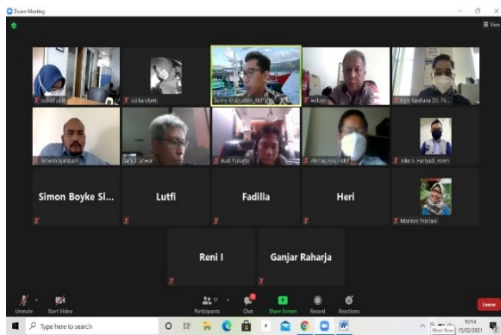
Aspek ini terdiri dari beberapa paramater diantaranya kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik, kegiatan perikanan ramah lingkungan, pemantauan dan pengawasan sumberdaya perikanan, sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (waste management), mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi sentra kelautan dan perikanan.

Pasar Daruba Pantai merupakan salah satu sarana prasarana yang akan dibangun melalui Dana hibah JICA. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan bahwa setiap rencana dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup. Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pemrakarsa, dalam hal ini Dit. P4K, telah menginiasi penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) untuk Pembangunan Pasar Daruba Pantai SKPT Morotai.

Indikator lain untuk mencapai aspek ini adalah kesadaran dalam menjaga lingkungan PPI ataupun lokasi SKPT dengan melakukan kegiatan kerja bakti setiap bulan serta mengolah limbah padat hasil perikanan.

e. Program/Kegiatan Tahun 2021

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung capaian tingkat kemandirian SKPT Morotai yaitu: 1) Dukungan operasional sekretariat dan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana kawasan SKPT Morotai; 2) Pendampingan koperasi dan pengumpulan data hasil tangkapan; 3) Pembahasan hibah JICA Phase II SKPT Morotai; 4) Pembahasan draf SK Kriteria Penilaian Ambang Batas Pekerjaan Konstruksi SKPT Mororai; 5) Pemahasan rencana pengalihan SKPT ke Unit Eselo I lainnya; 6) pembahasan proses pemindahbukuan akuntansi kas hibah pada aplikasi SAIBA dan SPAN hibah Pemerintah Jepang Pembangunan SKPT Hibah JICA; 7) Perbaikan Jeti Kayu dan *Seawall*.



Gambar 65. Kegiatan SKPT Tahun 2021

C. SKPT MENTAWAI

Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai potensi sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dapat dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat, sumber pendapatan daerah. Potensi sumber daya perikanan ini belum dikelola secara optimal oleh masyarakat Mentawai untuk masyarakat Mentawai, hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, keterbatasan akses pasar serta keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia terampil. Melalui program SKPT diharapkan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya mampu mengungkit perekonomian yang pada gilirannya meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mentawai.

Pembangunan SKPT di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Lokus pembangunan sektor perikanan tangkap berada di PPP Sikakap dan lokus pembangunan sektor perikanan budidaya berada di Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Sikakap.

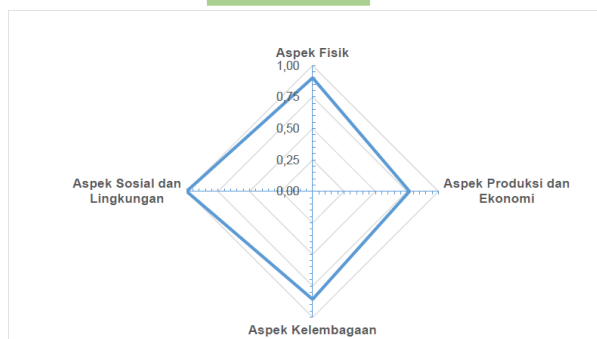
1. Capaian Kinerja pada Tahun 2021

Capaian IKU Tingkat Kemandirian SKPT Mentawai Tahun 2021 adalah 4, status **Pra Mandiri 4**, kategori Terkelola dengan nilai rata-rata 0,88.

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0,25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	$\geq 0,25$ dan $< 0,5$	Persiapan
Pra Mandiri 3	$\geq 0,5$ dan $< 0,75$	Terbangun
Pra Mandiri 4	$\geq 0,75$ dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0,90
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,77
Aspek Kelembagaan	0,86
Aspek Sosial dan Lingkungan	1,00
Nilai Rata-Rata	0,882

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4



Gambar 66. Penilaian Status SKPT Mentawai Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021

Capaian tahun 2020 dan 2021 adalah sama, yaitu Level 4 dengan nilai 0,88. Nilai per aspek disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 53. Penilaian Status SKPT Mentawai Tahun 2020 - 2021

Kriteria	2020	2021
Aspek Fisik	0,90	0,90
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,77	0,77
Aspek Kelembagaan	0,86	0,86
Aspek Sosial dan Lingkungan	1,00	1,00
Nilai Rata-Rata	0,88	0,88
Kategori	Terkelola	Terkelola
Status	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Rencana Jangka Menengah

Capaian Tingkat Kemandirian Level 4 sama dengan target Rencana Jangka Menengah.

4. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL

Capaian Tingkat Kemandirian Level 4 sama dengan target pada Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi

b. Analisis Keberhasilan: komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penerima bantuan dalam mengembangkan SKPT Mentawai.

c. Kendala: Pemotongan anggaran sehingga terdapat kegiatan yang batal terlaksana seperti pengadaan sarana/prasarana untuk pelabuhan perikanan wilayah 3 Sikapak.

- d. Solusi: Menyiapkan data dan informasi terkait pengelolaan SKPT termasuk kebutuhan di lapangan untuk keperluan pengalihan pengelolaan SKPT kepada Unit Eselon I lainnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran dan SDM bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan instansi lain atau penerima bantuan SKPT Mentawai.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021:

- a. Monitoring kegiatan perikanan tangkap (kapal bantuan SKPT Mentawai)
- b. Operasional Sekretariat SKPT Mentawai
- c. Koordinasi dalam rangka Persiapan Pengalihan Pengelolaan SKPT

D. SKPT MOA

Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satu wilayah kepulauan terluar Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia sehingga menjadi wilayah yang strategis secara nasional dan merupakan salah satu lokasi pengembangan SKPT oleh KKP. Pada tahun 2016, telah dilakukan survei dan peninjauan lokasi serta penyusunan masterplan SKPT Moa yang akan dipusatkan di Desa Moain.

Pada tahun 2017, KKP melakukan perjanjian dengan JICA terkait pembangunan industri perikanan di pulau kecil melalui pendanaan dari hibah ODA Jepang. Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mengajukan permintaan perubahan lokasi SKPT karena lokasi terdahulu akan dikembangkan sebagai pos TNI AL. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2018 dilakukan penyusunan *masterplan* dan bisnisplan SKPT Moa pada lokasi baru di Tiakur. Pada tahun 2019 dilakukan review layout SKPT Moa sesuai dengan masukan JICA Expert dan proses penyusunan dokumen UKL/UPL. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan pembahasan finalisasi dokumen lelang SKPT Moa, rapat koordinasi (rakor) *progress* SKPT hibah pemerintah Jepang, rapat pembahasan pembangunan SKPT Moa (*Detailed Engineering Design/DED* dan isu nasional), pembahasan finalisasi dokumen lelang di lingkungan SKPT Moa, pembahasan kelengkapan administrasi PT Dana Konsultan, SKPT Moa, reviu dokumen persiapan ijin lingkungan SKPT Moa, pembahasan persiapan pengadaan dokumen ijin lingkungan SKPT Moa, serta pembahasan perkembangan pembangunan SKPT Moa.

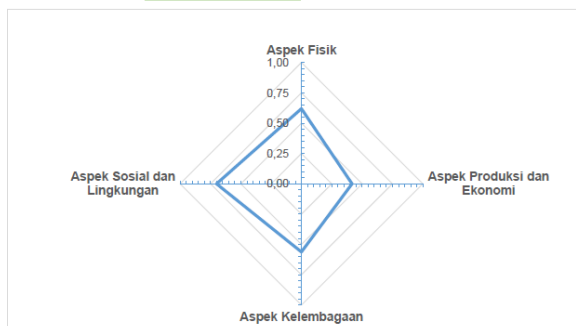
1. Capaian IKU Tahun 2021

Capaian IKU Tingkat Kemandirian SKPT Moa Tahun 2021 adalah status Pra Mandiri 3, Tingkat 3 dengan nilai untuk SKPT Moa adalah Level 3 (Terbangun) dengan nilai kemandirian 0,57.

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0,25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	$\geq 0,25$ dan $< 0,5$	Persiapan
Pra Mandiri 3	$\geq 0,5$ dan $< 0,75$	Terbangun
Pra Mandiri 4	$\geq 0,75$ dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Kriteria	Pra Mandiri 3
Aspek Fisik	0,62
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,42
Aspek Kelembagaan	0,56
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,70
Nilai Rata-Rata	0,57

STATUS SKPT : **Pra Mandiri 3**



Gambar 67. Status Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Moa Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (level 3) dengan nilai 0,57 sama dengan capaian Tahun 2020 (level 3). Namun demikian terdapat perbedaan nilai, dimana nilai pada tahun 2021 adalah 0,57, sedangkan nilai pada tahun 2020 adalah 0,56. Belum ada kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 disusun perencanaan pembangunan fisik dan tahun 2021 dilakukan proses penerbitan izin lingkungan.

Tabel 54. Penilaian Status SKPT Moa Tahun 2020 - 2021

Kriteria	2020	2021
Aspek Fisik	0,62	0,62
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,42	0,42
Aspek Kelembagaan	0,56	0,56
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,65	0,70
Nilai Rata-Rata	0,56	0,57
Kategori	Terbangun	Terbangun
Status	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 3

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Tingkat Kemandirian Level 3 pada tahun 2021, sedangkan target KKP adalah level 4. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan untuk pengembangan SKPT Moa antara lain dalam hal penyediaan sarana/prasarana dan penguatan kelembagaannya.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian Tingkat Kemandirian Level 3 untuk SKPT Moa sebagaimana dalam target pada Renstra DJPRL. Namun untuk tahun 2024, target adalah 4. Sehingga diperlukan upaya peningkatan untuk pengembangan SKPT Moa antara lain dalam hal penyediaan sarana/prasarana dan penguatan kelembagaannya.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) DJPRL melakukan pendampingan Penyusunan Kajian Lingkungan di SKPT Moa
- 2) DJPRL menyediakan anggaran operasional tim lapangan di SKPT Moa, untuk pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pembebasan lahan, kajian lingkungan dan peningkatan sumberdaya manusia.

b. Kendala

Pada tahun ini ditargetkan Persetujuan Lingkungan Pasar Ikan Tiakur SKPT Moa (UKL-UPL) dan Persetujuan Lingkungan Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa (UKL-UPL), tetapi mengalami hambatan karena belum terbit Persetujuan Lingkungan Pasar Ikan SKPT Moa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses permohonan persetujuan lingkungan tersebut telah disampaikan ke Kementerian LHK sejak November 2021.

c. Solusi

Solusi yang dilaksanakan adalah menindaklanjuti Rapat Asistensi Pembahasan Perbaikan UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku tanggal 9 Desember 2021 dengan menyampaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

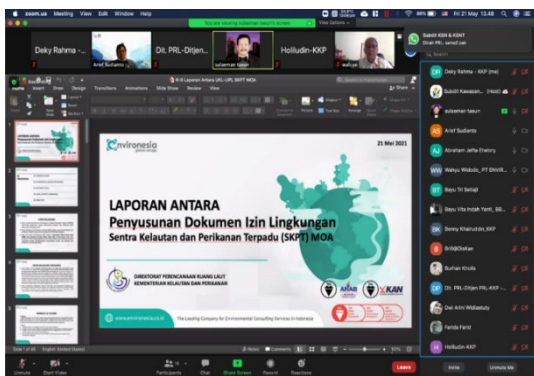
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a. Koordinasi penyiapan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) kegiatan SKPT hibah Pemerintah Jepang.

- b. Koordinasi teknis peralihan penanggung jawab SKPT Moa hibah Pemerintah Jepang.
- c. Proses permohonan penerbitan Izin Lingkungan dari KLHK.
- d. Pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Lahan SKPT Moa.



Gambar 68. Kegiatan SKPT Moa Tahun 2021

3.11. SASARAN PROGRAM 11 - TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DJPRL

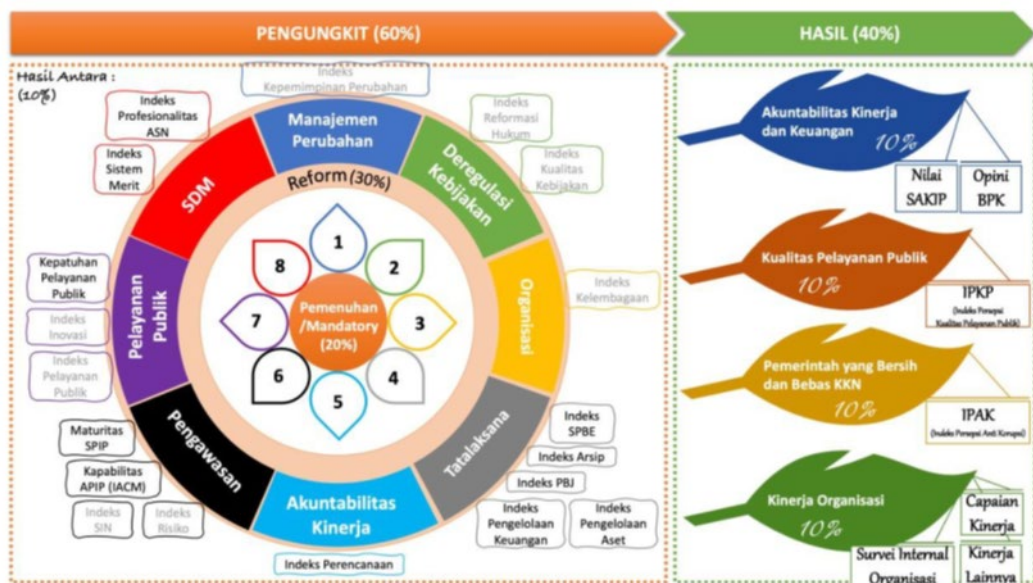
Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.11.1. IKU 13 - NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 69. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi

Penghitungan Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL berdasarkan realisasi/capaian yang diperoleh dari konsensus penilaian Tim Inspektorat Jenderal. Capaian IKU 13 Nilai PMPRB pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 55. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2021

SP-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU-13		Nilai PMPRB Ditjen PRL								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd 2020	Target PK 2024	% Capaian Thd target Renstra	Target 2024	% Capaian Thd target Renstra
32,99	32,61	32,99	31	32,61	105,19	-0,38	34	95,91%	34	95,91

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Nilai PMPRB ditargetkan sebesar 31 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II telah tercapai dengan nilai 32,61 (105,19%). Capaian IKU PMPRB pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 56. Rincian Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2021

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	3,00	3,00	2,18
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,50	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	3,75	3,75	3,59
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	2,00	2,00	1,88
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	3,75	3,75	3,07
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,95	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	3,75	3,75	2,93
	Nilai	14,60	13,53	21,70	19,08
	Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)	"32,61 Dari total bobot 36,30 atau 89,83%"			

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (32,61) lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (32,99) karena adanya perubahan dalam pelaksanaan area reformasi birokrasi, perubahan tersebut disebabkan adanya Pandemi Covid-19 dan *refocussing* anggaran. Jika disandingkan antara capaian 2020 dan 2021, maka

akan diperoleh bahwa penurunan nilai ini pada Area Penguatan Akuntabilitas dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada area penguatan akuntabilitas sangat diperlukan adanya keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi program dan kegiatan.

Tabel 57. Rincian Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2020-2021

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		2020	2021	2020	2021
1	Manajemen Perubahan	1,87	3,00	2,70	2,18
2	Deregulasi Kebijakan	0,75	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,50	0,75	1,50
4	Penataan Tatalaksana	0,76	3,75	3,59	3,59
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,34	2,00	1,75	1,88
6	Penguatan Akuntabilitas	2,45	3,75	3,29	3,07
7	Penguatan Pengawasan	1,99	1,95	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,19	3,75	3,63	2,93
Nilai		13,34	13,53	19,65	19,08
Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)		Tahun 2020		32,99	
		Tahun 2021		32,61	

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian tahun 2021 yaitu 32,61 atau 95,91% dari Target Akhir Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target Nilai PMPRB tahun 2021 pada Renstra DJPRL adalah 31. IKU ini sudah tercapai pada Triwulan II yaitu 32,61 (105,19%). Sedangkan target 2024 adalah 34, jika dibandingkan dengan capaian 2021 maka telah mencapai 95,91%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- Refocusing anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di beberapa area perubahan;
- Komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;
- Peran pimpinan tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi;
- Pelibatan unit kerja terkecil melalui program pembangunan zona integritas dalam mewujudkan WBK /WBBM;

- e. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021.
6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
 Analisis efisiensi terhadap pendanaan karena penilaian evaluasi dilakukan oleh Itjen melalui daring atau *Zoom Meeting*.
7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan yang meliputi

- a. Penunjukan Tim RB DJPRL Tahun 2021 melalui SK Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- b. Penyusunan Rencana Aksi RB Tahun 2021
- c. Penilaian Mandiri RB oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan Hasil 32,61
- d. Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
- e. Monitoring dan evaluasi SOP DJPRL
- f. Pengusulan 10 UPT baru lingkup DJPRL yang menangani pengelolaan kawasan konservasi
- g. Penyusunan Analisis Beban Kerja lingkup DJPRL Tahun 2021
- h. Penyusunan Proses Bisnis DJPRL

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP 2021, disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 58. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	411.753.000	411.753.000	100
Jumlah		411.753.000	411.753.000	100

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan:

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi DJPRL Tahun 2022.
- b. Menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022.
- c. Melakukan inventarisasi dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

- d. Melakukan internalisasi rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja lingkup DJPRL.

3.11.2. IKU 14 - NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DJPRL

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker. Penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 70. Kunci Capaian IKPA

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2021 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semester.

Capaian IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai) pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 59. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 14		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
91,49	89,58	-	89	89,58	100.65	-1,91 atau -2,08%	90	99,53	90	99,53

Sumber Data:DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini Tahun 2021

Target IKPA pada tahun 2021 adalah 89. Berdasarkan Aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL pada Tahun 2021 adalah 89,58.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 adalah 89,58 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 adalah 91.49, terjadi penurunan nilai sebesar 1,91 atau 2,08%. Nilai per aspek IKPA tahun 2020 dan 2020 disajikan paa Tabel dibawah ini:

Tabel 60. Nilai IKPA Tahun 2020 dan 2021

No	Aspek Penilaian	Nilai	
		2020	2021
1.	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	99,94	90,20
2.	Kepatuhan Terhadap Regulasi	92,70	91,33
3.	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	91,73	90,76
4.	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	92,50	92,50
Nilai Akhir		91,49	89,58

Jika disandingkan hasil penilaian setiap aspek, maka pada tahun 2021 terdapat penurunan pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan masih terdapat *gap* antara realisasi dan rencana penarikan dana dan diperkirakan pelaksanaan Satu DIPA pada tingkat pusat berdampak pada proses pelaksanaan kinerja anggaran.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL adalah 90. Realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 89,58 atau sebesar 99,53% dari Target Akhir Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Pada Tahun 2021, target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah 89 dan angka capaiannya sebesar 89,58 atau 100,65% (target Renstra tercapai).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kendala

- 1) Rendahnya nilai IKPA disebabkan karena terdapat *gap* antara realisasi dan rencana penarikan dana.
- 2) Dengan adanya pembatasan kegiatan akibat Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi swakelola sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
- 3) Kebijakan/implementasi satu DIPA menyebabkan proses pertanggungjawaban UPT/TUP menjadi lebih lama karena ada penyatuan bendahara pengeluaran, sehingga membutuhkan adaptasi pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban.

c. Solusi

- 1) Merasionalisasikan halaman III DIPA yang menyajikan rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi anggaran.
- 2) Mempercepat proses UP/TUP melalui BPP Mandiri, dimana setiap bendahara pengeluaran pembantu untuk mempertanggungjawabkan yang menjadi kewenangannya
- 3) Konsolidasi keuangan secara rutin untuk memastikan pertanggungjawaban sesuai waktu.
- 4) Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan penyerapan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan efisiensi waktu karena pemerolehan data IKPA sudah berbasis aplikasi dari Kementerian Keuangan.

7. Kegiatan Pendukung

- Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan upaya meningkatkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021, DJPRL telah turut serta dalam acara sosialisasi terkait hal tersebut pada tanggal 29 Maret 2021.
- Koordinasi dan rekonsiliasi data antara PUM dan Bendahara Pengeluaran secara berkala.
- Rekonsiliasi data setiap bulannya dengan KKP /Kanwil.
- Penyampaian surat kepada unit kerja untuk percepatan pelaksanaan kegiatan;
- Revisi Lembar III DIPA
- Pertemuan Koordinasi Penyelesaian Revisi Lembar III DIPA dan percepatan penyerapan anggaran dengan unit kerja pusat.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung upaya pencapaian IKPA ini tertuang dalam Rincian Output Layanan Keuangan.

**Tabel 61. Realisasi Anggaran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2021**

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Layanan Keuangan	1.083.640.000	1.081.805.955	99,83
Jumlah		1.083.640.000	1.081.805.955	99,83

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Pemantauan berkala antara Realisasi Anggaran dengan Rencana Penarikan Dana.
- Melakukan rekonsiliasi internal antara BP dan BPP untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui UP tunai, UP KKP, maupun TUP dan mensinergikan aplikasi yang tersedia untuk pengelolaan UP.
- Membuat Surat Edaran atau SOP untuk pengelolaan UP Kartu Kredit.
- Membuat surat kepada satker lingkup DJPRL untuk memonitoring penyelesaian tagihan sesuai batas waktu.

3.11.3.IK 15 - TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (NILAI)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat,
2. Memiliki anggaran besar,
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP,
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional,
5. Merupakan arahan direktif presiden, atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang melibatkan Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Capaian IKU 15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 62. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL								
IK– 15		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
80,75	88,50	-	72,5	88,50	122,07	9,60	-	-	-	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) ditargetkan sebesar 72,5 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan dan angka capaiannya adalah 88,50. Bantuan Pemerintah yang dilakukan evaluasi oleh Itjen disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 63. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Tahun 2021

No	Nama Kelompok Penerima	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jenis Bantuan	Nilai
1.	Yayasan Penyu Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	Bantuan Konservasi (KOMPAK)	98
2.	Mutiara Hijau	Lampung	Lampung Timur	Nursery/Pembibitan Mangrove	85
3.	Koperasi Sumber Laut Mandiri	Jawa Barat	Indramayu	Nursery/Pembibitan Mangrove	60
4.	Sumber Rejeki	Jawa Timur	Pasuruan	Nursery/Pembibitan Mangrove	100
5.	Pokmaswas Bagek Kembar	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Nursery/Pembibitan Mangrove	100
6.	Pandan Alas	Lampung	Lampung Timur	Tracking Mangrove	100
7.	Bumde Tirta Wening	Jawa Timur	Gresik	Tracking Mangrove	100
8.	Koperasi Produksi Garam Segara Jaya	Jawa Barat	Karawang	Washing Plant	100
9.	Koperasi Produksi Garam Inti Rakyat	Jawa Barat	Indramayu	Washing Plant	100
10.	Bumdes Makmur Jaya	Jawa Timur	Pasuruan	Washing Plant	35,5
11.	Koperasi Buruh Tani Garam	Jawa Timur	Sampang	Washing Plant	83,5
12.	Bumdes Jaya Abadi	Jawa Timur	Gresik	Washing Plant	100
Nilai Rata-Rata					88,50

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (88,50) jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (80,75), terjadi peningkatan sebesar 7,75 atau 9,60%. Secara garis besar, peningkatan ini disebabkan karena (a) semakin meningkatnya pemahaman baik penerima maupun pemberi bantuan terkait maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah sehingga kondisi bantuan masih sangat baik dan dimanfaatkan dengan baik, (b) penerima dan pemberi bantuan memahami kewajiban masing-masing, dan (c) pendampingan oleh pusat atau UPT kepada penerima bantuan.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Renstra KKP

Capaian Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah, karena tidak ada dalam target di Renstra KKP.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Renstra DJPRL

Capaian Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena tidak tercantum dalam Renstra DJPRL. Demikian pula, capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target 2024 dalam Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian ini disebabkan karena: a) semakin meningkatnya pemahaman baik penerima maupun pemberi bantuan terkait maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah sehingga kondisi bantuan masih sangat baik dan dimanfaatkan dengan baik, (b) penerima dan pemberi bantuan memahami kewajiban masing-masing, dan (c) pendampingan oleh pusat atau UPT kepada penerima bantuan.

2. Kendala

Berdasarkan evaluasi efektivitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal ditemui adanya penerima bantuan tidak menyampaikan pelaporan ke pemberi bantuan dan terdapat bantuan yang tidak dimanfaatkan.

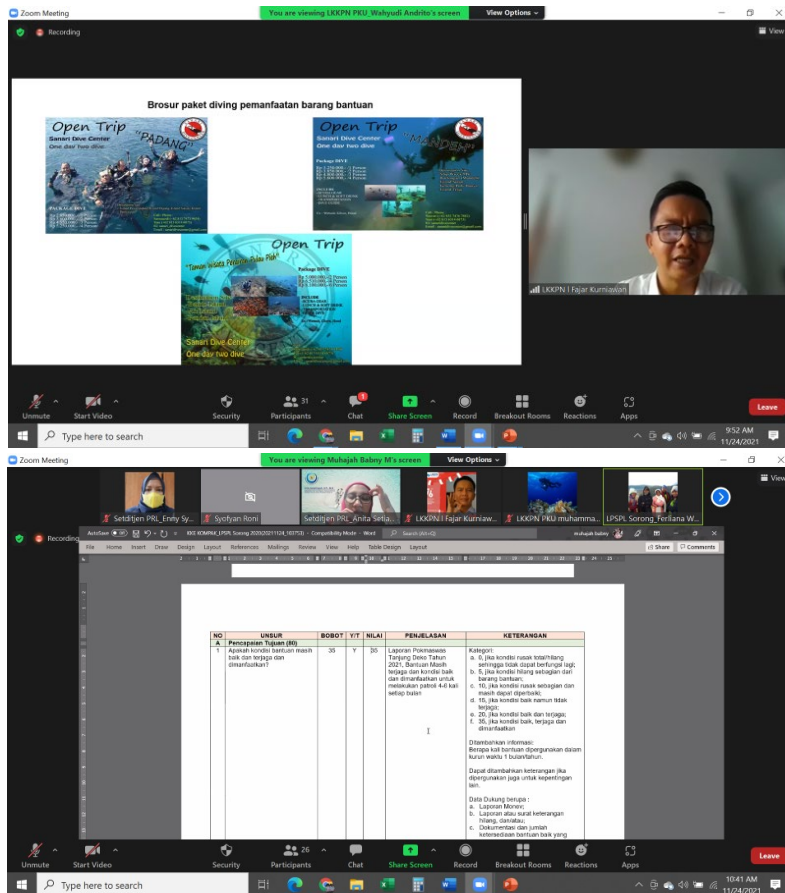
3. Solusi

Terhadap kendala diatas telah dilakukan dan ditindaklanjuti berupa pendampingan penyusunan laporan pemanfaatan bantuan dan fasilitasi Kerjasama dalam rangka mendukung operasionalisasi bantuan pemerintah.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan adalah:

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2021
- b. Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Pemerintah Tahun 2021
- c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Tahun 2021
- d. Pemantauan perkembangan Bantuan Pemerintah Tahun 2021
- e. Kunjungan lapangan (*sampling*) Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Tahun 2020
- f. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi Bantuan Pemerintah
- g. Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah Tahun 2020 oleh Inspektorat Jenderal
- h. Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah Tahun 2020 oleh Setditjen PRL untuk lokasi atau jenis bantuan yang tidak menjadi *sampling* Itjen.



Gambar 71. Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2020

7. Realisasi Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus, namun terakomodir pada Rincian Output/Kegiatan Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Layanan Program dan Kegiatan.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Finalisasi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2022
- Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Pemerintah Tahun 2022
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022
- Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi Bantuan Pemerintah lingkup DJPRL

3.11.4. IK 16 - INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2020 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2020 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2021 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada semester I dan II tahun 2021;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional)
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional)
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional)
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional)
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2021 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Capaian IKU 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 64. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Tahun 2021

SP– 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 16		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2020	Target 2024	Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
74,97	83,68	-	73	83,68	114,63	11,62	76	96,05	76	110.10

Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Tahun 2021:

1. Capaian IK Tahun 2021

Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan angka capaiannya sebesar 69,30 pada triwulan II dan 83,68 atau 114,63% pada triwulan IV (tercapai target tahun 2021).

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, adalah 8,71 atau terjadi peningkatan 114,63%. Hal ini didukung dengan adanya upaya peningkatan keikutsertaan dalam pelatihan atau bimbingan teknis yang mendukung tugas pokok dan fungsi DJPRL.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPRL adalah 76. Realisasi capaian kinerja tahun 2021 (menurut aplikasi kepegawaian <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/dashboard>) sebesar 83,68 atau sebesar 110,10 dari target Jangka Menengah (tercapai target Jangka Menengah).

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Pada Tahun 2021, target Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 73 angka capaiannya sebesar 83,68 (menurut aplikasi kepegawaian <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/dashboard>) pada tahun 2021 atau 114,63 (tercapai target Renstra DJPRL). Sedangkan untuk tahun 2024, target DJPRL adalah 76, maka sampai dengan tahun 2021, tercapai 96,05%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan melihat beban kerja organisasi dan pemenuhan kuota peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai upaya Peningkatan kualifikasi pegawai melalui pendidikan formal.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan untuk meningkatkan Kinerja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- c. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok.
- d. Melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah

hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Kegiatan Pendukung

Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut maka dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:

- a. Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai lingkup DJPRL melalui tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disusun berdasarkan beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkup DJPRL.
- b. Peningkatan Kompetensi dengan mengikutsertakan para pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada pelatihan klasikal maupun non klasikal yang diselenggarakan secara daring/online.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian prestasi kerja pegawai bulanan yang diinput oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi e-pegawai.
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelanggaran terhadap disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum.
- e. Sosialisasi SKP sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- f. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Ekonomi Kelautan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir baik di pusat maupun di daerah.
- g. Sosialisasi Penyusunan dan Pengisian SKP melalui Aplikasi dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 dan Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- h. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya peningkatan Disiplin bagi seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- i. Peningkatan Kompetensi secara mandiri oleh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan ikut serta pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak luar instansi baik secara daring maupun luring.

8. Realisasi Anggaran

Realiasi anggaran kegiatan pendukung indikator ini disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 65. Realisasi Anggaran IKU Indikator ASN DJPRL Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	(%)
1.	Layanan SDM	1.613.038.000	1.611.041.482	99,88
Jumlah		1.613.038.000	1.611.041.482	99,88

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan pendampingan penyusunan Matriks Peran Hasil dan SKP Tahun 2022 lingkup DJPLR dan pembentukan tim penilai PELP.

3.11.5. IK 17 - UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Formula penilaian mengacu kepada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Unit kerja yang berpredikat menuju WBK memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , mengacu pada pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan.

Pada tahun 2017 – 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 5 (lima), yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 ada 2 (dua) unit kerja yang masuk tahap penilaian WBK yaitu LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.

Capaian unit kerja DJPRL berpredikat WBK pada Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 66. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 17		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2020	Target PK 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
7	8	-	8	8	100	14,28%	10	80%	10	80%

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK Tahun 2021

Capaian indikator pada tahun 2021 adalah 8 unit. Kedelapan unit tersebut adalah BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, BPSPL Padang, LPSPL Serang, LKKPN Pekanbaru.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (8 unit) dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (7 unit), mengalami peningkatan 1 unit atau 14,28%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 (8) atau 80% dari target akhir target jangka menengah (10) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, artinya belum tercapai.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja 2021 (8) dibandingkan dengan target Renstra DJPRL (7) adalah telah tercapai 114,28%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL (10), maka tercapai 80%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Pendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah adanya komitmen pimpinan tertinggi dalam mewujudkan unit kerja berpredikat WBK.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dilaksanakan system asistensi *online* oleh tim penilai internal KKP dan melakukan upload dokumen sebagai data dukung dalam aplikasi E-ZI.

7. Kegiatan Pendukung

- Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dalam rangka penilaian oleh Tim Penilai Nasional.
- Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap 8 Unit Kerja UPT lingkup DJPRL. Secara garis besar, hasil penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 67. Hasil Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2016-2021

No.	Unit Kerja	Nilai (Score)						Status
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	BPSPL Denpasar	88,06	-	86,47	-	-	85,38	Menuju WBK
2.	BPSPL Pontianak	-	96,15	-	-	-	89,39	Menuju WBK
3.	BPSPL Makassar	-	88,96	-	-	-	87,36	Menuju WBK
4.	BKKPN Kupang	-	-	-	88,63	-	86,60	Menuju WBK
5.	BPSPL Padang	-	-	-	87,65	90,20	83,20	Menuju WBK
6.	LPSPL Serang	-	-	-	-	82,82	80,80	Menuju WBK
7.	LKKPN Pekanbaru	-	-	-	-	82,30	81,73	Menuju WBK
8.	LPSPL Sorong ^(*)	-	-	-	-	-	81,64	Menuju WBK

Sumber: <https://ezi.kkp.go.id/>

Keterangan^(*) Pada tahun 2021 ini, UPT yang dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) menuju WBK adalah LPSPL Sorong.

Dua (2) unsur penilaian LKE Unit Kerja Menuju WBK Lingkup DJPRL Tahun 2016-2021, yaitu: komponen proses/pengungkit (bobot nilai 60%) dan komponen hasil (bobot nilai 40%). Nilai komponen proses/pengungkit dengan 5 subkomponennya tampak cenderung menurun, sedangkan nilai komponen hasil relatif meningkat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPRL. Oleh karena itu, perlu upaya untuk melakukan penguatan dan peningkatan khususnya pada nilai komponen proses/pengungkit serta upaya mempertahankan dan juga meningkatkan nilai komponen hasil.

- c. Penghargaan kepada LPSPL Sorong dari KKP sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Peringkat ke-4. Pemberian penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendukung kegiatan ini disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 68. Realisasi Anggaran Dukungan IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	302.220.000	300.063.950	99,95
Jumlah		302.220.000	300.063.950	99,95

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Asistensi LPSPL Sorong untuk dinilai Tim Penilai Nasional (TPN) menjadi unit kerja WBK.
- Pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk kelayakan dinilai oleh TPN.

3.11.6. IK 18 - NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

- Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
- Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
- Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%
- Evaluasi kinerja dengan bobot 10%
- Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (nilai) ditargetkan sebesar 83,15 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan III telah tercapai dengan nilai 87,02 (105,19%). Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 69. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 18		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	Target TW sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun sebelumnya	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
86,99	87,02	-	83,15	87,02	104,65	0,03	83,75	104,11	83,75	104,11

Sumber data: DJPRL, KKP

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (87,20) lebih besar jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (86,99). Berikut capaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP DJPRL, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 70. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,74	28,05
2.	Pengukuran Kinerja	25	23,13	22,19
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,46	12,73
4.	Evaluasi Internal	10	7,88	8,29
5.	Capaian Kinerja	20	15,79	15,76
Nilai Hasil Evaluasi 5 Komponen		100	86,99	87,02
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat peningkatan nilai pada aspek Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2021 adalah 83,15. Capaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL adalah 104,11%.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2021 adalah 83,15. Capaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir dalam Renstra DJPRL adalah 104,11%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi, dapat dilihat pada Tabel 61. Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Meskipun nilai PM SAKIP DJPRL tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 namun terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kinerja di lingkup DJPRL. Adapun rekomendasi dan perkembangan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 71. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2020

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Renstra (revisi) Tahun 2020 - 2024 masih dalam proses pengesahan/tanda tangan.	a. Menandatangani dan menetapkan Renstra (revisi) Tahun 2020 - 2024. b. Mengupload Renstra (revisi) Tahun 2020 - 2024 ke website DJPRL serta aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Tindak lanjut : TUNTAS
2.	Pengukuran Kerja Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment masih dalam proses pengesahan/tanda tangan	Menandatangani Mekanisme Penilaian Reward dan Punishment Pengukuran Kinerja. Tindak lanjut: TUNTAS
3.	Evaluasi Internal Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan per Triwulan, belum dilaksanakan perbulan	Membuat Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2020 setiap bulan Tindak lanju: TUNTAS

Tabel 72. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2021

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan a. Berdasarkan evaluasi secara uji petik di 2 (dua) UPT, yaitu BPSPL Makassar dan BPSPL Padang, diketahui draft Renstra telah disusun dan telah/sedang dilakukan pembahasan, namun belum ada penetapan. Begitu juga Draft Renstra 6 (enam) UPT lainnya yaitu di LKKPN Pekanbaru; BPSPL Pontianak, LPSPL Serang, BKKPN Kupang, BPSPL Denpasar, dan LPSPL Sorong. b. Per 12 Juli 2021 diketahui terdapat pemotongan anggaran Jilid III Tahun 2021 pada Ditjen PRL sebesar Rp 179.102.052.000,00, sehingga target IKU/IK berpotensi tidak tercapai pada Tahun 2021. Terhadap kondisi tersebut, belum disusun draft perubahan targetnya. c. Terdapat perbedaan target 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama/IKU pada Renstra, Renja/RKT berikut ini : (a) Target Renstra untuk IKU Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir	a. Melakukan koordinasi tertulis dengan Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Perencanaan tentang penetapan Renstra UPT lingkup Ditjen PRL. b. Menyusun usulan dan mengusulkan koreksi pada target IKU/IK Tahun 2021 yang berkaitan dengan pemotongan anggaran, dengan melampirkan asumsi capaian target yang relevan. c. Menyusun usulan dan mengusulkan koreksi pada target 3 IKU, yaitu IKU 4, 7 dan 9 pada Renstra, Renja/RKT setelah dilakukan reviu Renstra. d. Melakukan reviu Renstra atas penambahan 3 (tiga) IK, yaitu IK 15, 23 dan 24 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Itjen KKP Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 e. Melakukan reviu Renstra atas perbedaan satuan pada IK 3 antara Renstra, PK dan Manual IKU. Tindak lanjut: TUNTAS

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	yang Memiliki Rencana Zonasi yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2021 adalah 24 kawasan, namun di Renja sebesar 22 kawasan; (b) Target Renstra untuk IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya pada Tahun 2021 adalah 12 komunitas, namun di Renja hanya 5 Komunitas; dan (c) Target Renstra untuk IKU Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan pada Tahun 2021 14,5 Ha, namun pada Renja 12,5 Ha. d. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja/IK baru lingkup Ditjen PRL mengikuti Nota Dinas Sekretaris Itjen KKP Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencantuman Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Namun belum dilakukan reviu Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 atas penambahan IK tersebut yang masuk pada Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. IK baru tersebut yaitu : (a) IK 15 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (b) IK 23 "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL(%); dan (c) IK 24 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) DJPRL (%). e. Terdapat perbedaan satuan pada IK 3 (Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil /Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan), yaitu pada Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 tertulis satuan "Kawasan" sedangkan pada PK dan Manual IKU tertulis satuan "Pulau".	
2.	Pengukuran Kerja	a. Melakukan <i>cascading</i> IK sampai ke Level Individu untuk pejabat

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	a. Belum terdapat cascading IK sampai ke Level Individu untuk pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator. Selain itu, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum diimplementasikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP PNS Tahun 2021. b. Telah terdapat mekanisme Reward and Punishment untuk capaian kinerja yaitu Kepdirjen PRL Nomor 29/Kep-DJPRL/2020. Sudah ada implementasi berupa Piagam Penghargaan untuk LPSP Serang, LKKPN Pekanbaru, BKKPN Kupang, LPSP Sorong, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Padang, Dit. KKHL, Dit. P4K serta sudah ada implementasi teguran kepada Dit. Jasa Kelautan, Dit. PRL, dan Sesditjen PRL. Namun berdasarkan evaluasi lebih lanjut diketahui bahwa indikator kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, dasar pemberian promosi atau kenaikan/penurunan peringkat, dan dasar pemberian insentif atau disinsentif. c. Terdapat IKU/IK yang belum seluruhnya memenuhi indikator SMART-C, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belum Specific, yaitu IKU 6 (Kawasan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam/BMKT yang Dikelola) yang menggabungkan dua hal yang berbeda pelaksanaannya dan dasar hukumnya. 2) Belum Measurable, yaitu : (a) IKU 5 (Produksi Garam), karena pada Manual IKU Tahun 2021, perhitungan produksi memasukkan jumlah produksi	fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator, dan melakukan sosialisasi dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan sasaran kinerja instansi yang tercantum dalam PK per masing-masing jabatan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP PNS Tahun 2021. b. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian reward & punishment hingga level individu, dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat. c. Melakukan telaah dan koreksi IKU/IK dalam rangka pemenuhan indikator SMART-C, yaitu: 1) Specific: Penggabungan/pemisahan indikator pengelolaan kawasan wisata bahari dan pengelolaan BMKT; 2) Measurable: Menyusun SOP/Mekanisme pengumpulan, verifikasi dan penghitungan capaian IKU 11; dan 3) Achievable: Mengusulkan target IKU NTPG dan IKU Produksi Garam dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan alokasi anggaran. Tindak lanjut: PROSES

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	garam rakyat dan PT. Garam. Namun berdasarkan konfirmasi, tidak ada peran signifikan KKP dalam produksi PT Garam, untuk anggaran maupun program/kegiatan; dan (b) IKU 11 (Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan), karena belum ada SOP/Mekanisme pengumpulan, verifikasi dan penghitungan capaian. 3) Belum Achievable, yaitu: (a) IKU 1 (Nilai Tukar Petambak Garam/NTPG). Target pada Tahun 2020 adalah 100,25, namun capaian 80,68. Pada Tahun 2021 target bertambah menjadi 103. Capaian tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam penetapan target tahun selanjutnya; dan (b) IKU 5 (Produksi Garam). Target pada Tahun 2020 adalah 2 Juta Ton, namun capaian 1,37 Juta Ton. Pada Tahun 2021 target menjadi 3,1 Juta Ton. Capaian tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan penetapan target tahun selanjutnya.	
3.	Pelaporan Kinerja a. Penyajian informasi pada LKj Tahun 2020 belum sepenuhnya lengkap, yaitu belum adanya informasi mengenai: 1) Efisiensi sumber daya, berdasar upaya (narasi) dan kuantifikasi (angka/nilai) untuk IKU 14, 15, dan 21, 23, 24, 25, dan 26. Sebagian IKU/IK lainnya telah menyajikan secara narasi efisiensi antara lain penggunaan aplikasi pada IKU 1 dan IK 18, serta pelaksanaan rapat/kegiatan melalui daring selama Pandemi Covid-19 yaitu pada IKU 1, 2, 4, 6, 7, 13, dan IK 16; dan 2) Nilai keuangan yang terkait dengan pencapaian per Sasaran Strategis (SS) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	a. Melakukan koordinasi tertulis dengan Biro Perencanaan untuk kesesuaian informasi pada LKj terkait informasi efisiensi sumber daya, dan informasi keuangan per Sasaran Strategis. b. Melakukan perbaikan target IKU/IK per triwulan selanjutnya pada tahun berjalan dan seluruh triwulan pada Tahun 2022. c. Melakukan kajian jenis perhitungan IKU NTPG sesuai data dukung, serta mengusulkan dan menginformasikan perubahannya pada Manual IKU 2021 kepada Biro Perencanaan Tindak lanjut: TUNTAS

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	(NPSS). Pada IKU 14, 15, dan IK 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 tidak ada informasi anggaran yang direalisasikan untuk mendukung per capaian kinerja. b. Tidak terdapat target IKU pada Triwulan I Tahun 2021, sehingga capaian NPSS menjadi 0. Hal ini akan mempengaruhi pemberian Tukin jika diimplementasikan Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Pemberian Tukin di KKP. c. Teknik perhitungan data dengan menggunakan nilai posisi akhir dan periode pelaporan tahunan pada Manual IKU NTPG tidak sesuai dengan informasi pada data dukung. Berdasarkan data dukung, yaitu Nota Dinas Sekretaris Ditjen PRL Nomor 451a/DJPRL.1/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan NTPG, diketahui capaian IKU NTPG sebesar 80,68. Nilai tersebut berdasar rata-rata NTPG Tahun 2020, bukan dari nilai posisi akhir di Triwulan III. Data NTPG per triwulan pada Tahun 2020 yaitu: Triwulan I sebesar 81,49; Triwulan II sebesar 79,38; Triwulan III sebesar 80,16; dan Triwulan III sebesar 81,69.	
	Evaluasi Internal Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan Rencana Aksi telah dilakukan dan telah terdapat rekomendasi peningkatan kinerja sebagai alternatif perbaikan, namun terdapat kelemahan, antara lain : a. Evaluasi Kegiatan/Program belum seluruhnya dilengkapi informasi keberhasilan atau kegagalan, dan informasi ada tidaknya kendala, dan alternatif perbaikan ataupun penjelasan atas target yang tidak tercapai. b. Evaluasi Rencana Aksi belum seluruhnya dilengkapi bukti dukung rekomendasi/alternatif perbaikan pada Evaluasi Program/Kegiatan dan Evaluasi Rencana Aksi.	a. Melengkapi informasi pada evaluasi program/kegiatan terkait keberhasilan atau kegagalan, dan informasi ada tidaknya kendala, dan alternatif perbaikan ataupun penjelasan atas target yang tidak tercapai. b. Melengkapi bukti dukung tindak lanjut rekomendasi/alternatif perbaikan pada Evaluasi Program/Kegiatan dan Evaluasi Rencana Aksi. Tindak lanjut : PROSES

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja antara lain:

- a. Penunjukan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup DJPRL melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 22 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di lingkungan DJPRL Tahun 2021
- b. Peningkatan kapasitas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup DJPRL (Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja)
- c. Penyusunan perjanjian kinerja yang melibatkan pimpinan
- d. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulanan)
- e. Pelaporan kinerja dilakukan secara berkala (triwulanan)
- f. Evaluasi rencana aksi secara berkala (bulanan)
- g. Evaluasi atas capaian kinerja unit kerja secara berkala (triwulanan) dan penerapan *reward & punishment* atas capaian kinerja
- h. Verifikasi capaian kinerja secara berkala (triwulanan)
- i. Verifikasi pelaporan yang mendukung kinerja DJPRL (SMART DJA dan eMonev Bappenas) secara berkala (triwulanan)
- j. Penilaian Mandiri SAKIP, Rekonsiliasi Kinerja dan Reviu LKJ Level II lingkup DJPRL
- k. Pelaksanaan reviu Renstra DJPRL
- l. Pelaksanaan pembahasan Renstra lingkup DJPRL
- m. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut
- n. Penyusunan Dokumen Kinerja Pasca *Refocusing* Anggaran.
- o. Penyusunan kegiatan dan anggaran Tahun 2022
- p. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemulihan Ekonomi Nasional
- q. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Prioritas Nasional
- r. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden
- s. Penyusunan aplikasi pemantauan kegiatan padat karya s.id/padatkaryadjprl
- t. Penyusunan refleksi tahun 2021 dan *outlook* 2022

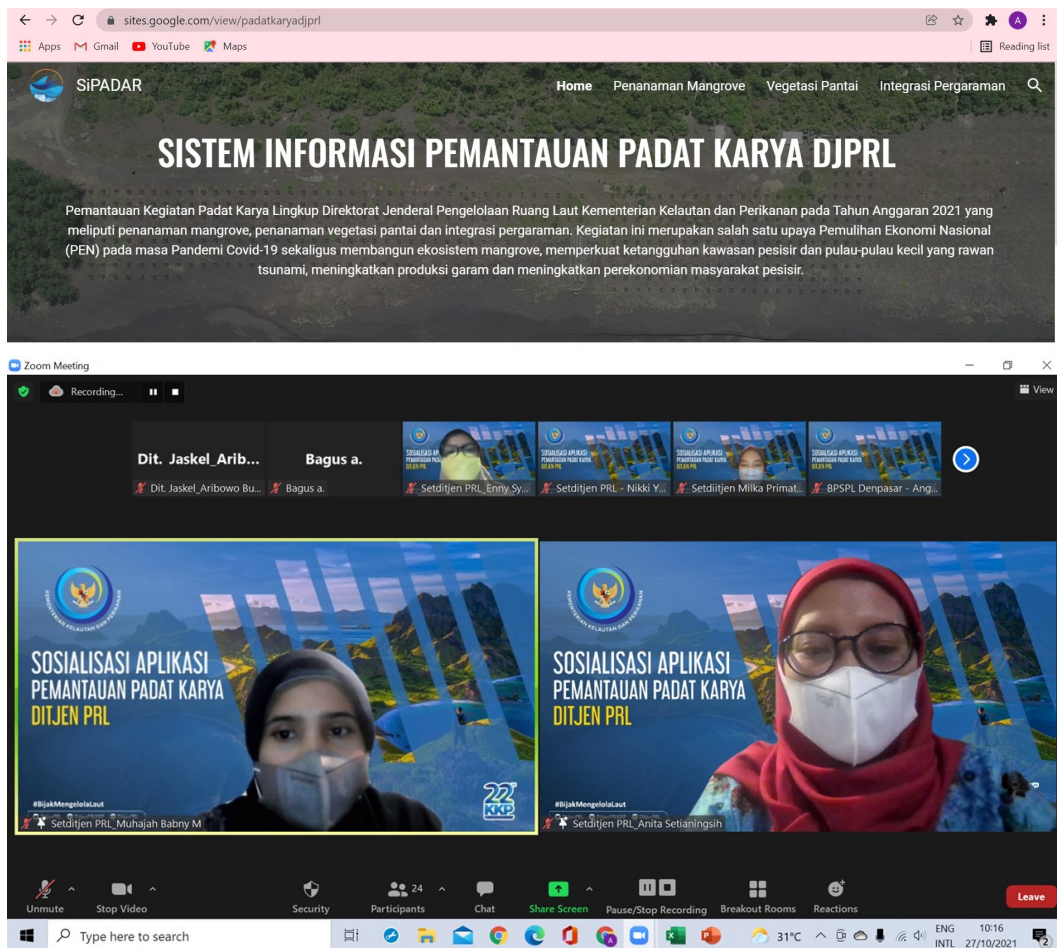
Berdasarkan kondisi *existing* dan kondisi di lapangan, terdapat beberapa hal yang diperlukan untuk upaya peningkatan kinerja lingkup DJPRL adalah:

- a. Penyesuaian dalam implementasi kinerja individu pasca transformasi menjadi Pejabat Fungsional (melakukan dialog kinerja, penyusunan Matrik Peran dan Hasil / MPH, serta Sasaran Kinerja Pegawai).

- b. Pelaksanaan penghargaan/teguran bagi pegawai / individu atas kinerjanya.
- c. Penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi kegiatan.
- d. Penyiapan dokumen atau petunjuk teknis tahun berikutnya disusun dan ditetapkan pada T-1 atau tahun sebelumnya.
- e. Mengidentifikasi indikator-indikator kinerja baru yang menunjang pelaksanaan kinerja Setditjen PRL khususnya.
- f. Pemantauan pelaksanaan kinerja pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- g. Penyusunan NSPK terkait pelaksanaan SAKIP termasuk sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- h. Penyusunan satuan biaya khusus untuk kegiatan yang berisiko tinggi di DJPRL.



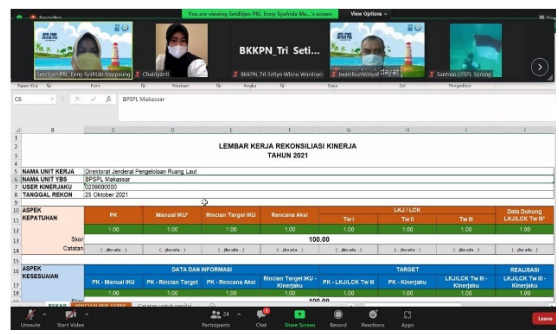
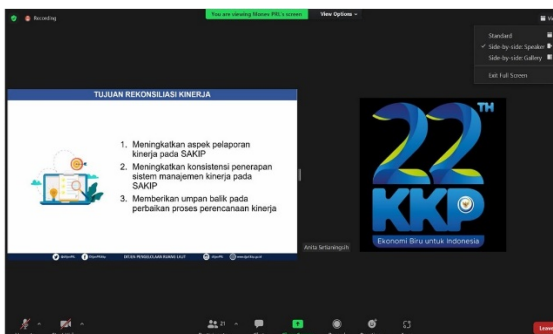
Gambar 72. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja DJPRL



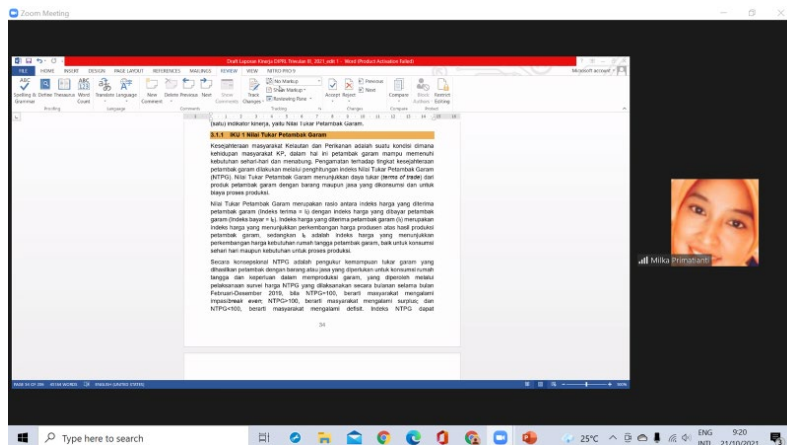
**Gambar 73 Penyusunan dan Sosialisasi Aplikasi Padat Karya
s.id/padatkaryadjprl**



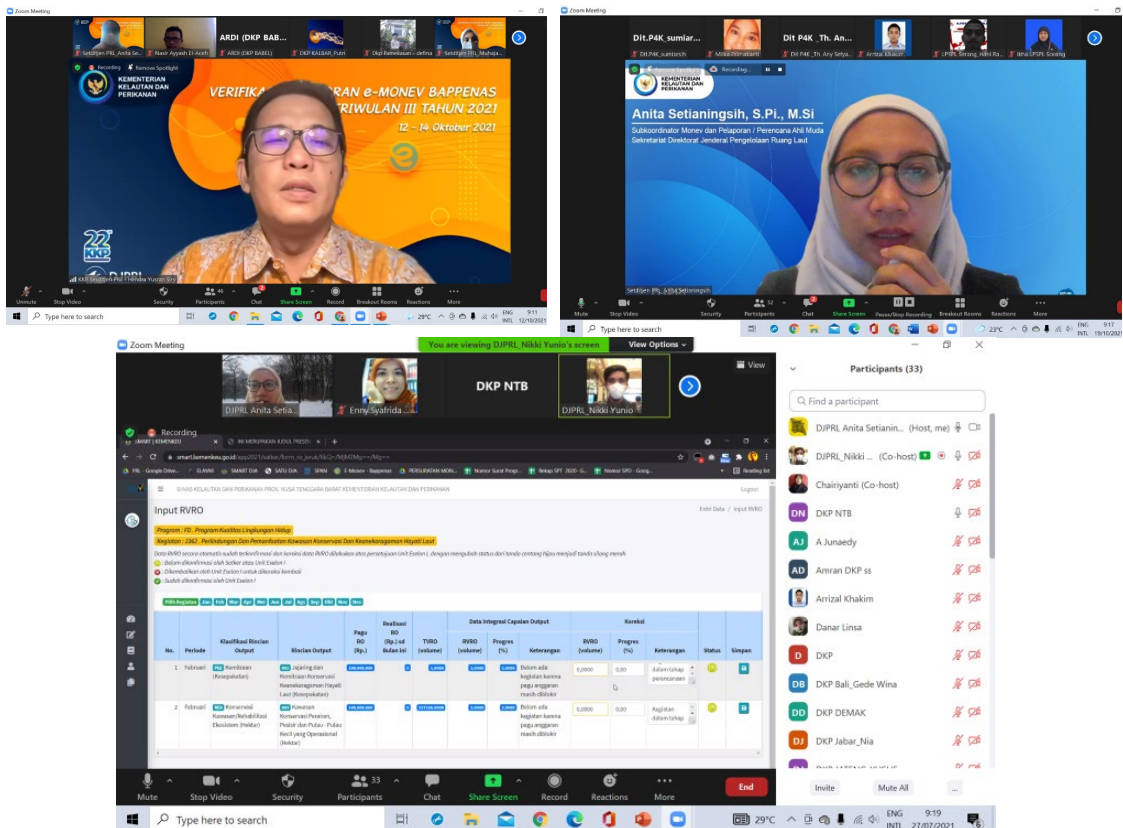
Gambar 74. Pemantauan Kegiatan Padat Karya Tahun 2021



Gambar 75. Rekonsiliasi Tahun 2021



Gambar 76. Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL



Gambar 77. Verifikasi Capaian dan Laporan DJPRL Tahun 2021



Gambar 78. Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Tahun 2021, disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 73. Realisasi Anggaran Pendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	(%)
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1.738.115.000	1.720.783.025	99,00
2.	Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi	1.276.523.000	1.271.644.047	99,62
3.	Layanan Program dan Kegiatan	220.135.000	220.128.000	100,00
Jumlah		3.234.773.000	3.212.555.072	99,31

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan:

- Penyusunan dokumen kinerja tahun 2022 (perjanjian kinerja, rencana aksi, matriks peran hasil, sasaran kinerja pegawai, penetapan IKU, manual IKU)
- Pembentukan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup DJPRL
- Pengukuran, pelaporan, verifikasi, evaluasi dan rekonsiliasi kinerja tahun 2021 lingkup DJPRL

- d. Reviu LKJ DJPRL oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Reviu LKJ Level 2 oleh Sekretariat Ditjen PRL
- e. Verifikasi pelaporan berbasis website (SMART DJA dan eMonev Bappenas)
- f. Penyusunan laporan lainnya terkait program kegiatan (kegiatan pantauan KSP, Bantuan Pemerintah, Pemulihan Ekonomi Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah)

3.11.7.IK 19 - TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 79. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA							
LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 80. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK 20 Level Maturitas SPIP tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 74. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan IV Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU-19		Level Maturitas SPIP DJPRL (Level)								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2020	Target 2024	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra
3,51	4,12	-	3	3	100%	-	3	-	3	-

Sumber Data:DJPRL, KKP

1. Capaian IK Tahun 2021

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,874. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 75. Hasil Penilaian Komponen Level Maturitas SPIP

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		2.00
2.	Struktur dan Proses		1.03
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0.84
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3.87
	- MRI	3	3.79
	- IEPK	3	3.44

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (level 3) tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 (level 4), karena pada tahun 2021 pengukuran pada Unit Eselon I menggunakan hasil akhir level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pada tahun 2020 penilaian hanya mencakup lingkup DJPRL oleh Inspektorat Jenderal.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 DJPRL tidak dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP karena pada tahun 2021 pengukuran pada Unit Eselon I menggunakan hasil akhir level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pada tahun 2020 penilaian hanya mencakup lingkup DJPRL oleh Inspektorat Jenderal.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis DJPRL karena pada tahun 2021 pengukuran pada Unit Eselon I menggunakan hasil akhir level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pada tahun 2020 penilaian hanya mencakup lingkup DJPRL oleh Inspektorat Jenderal.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan pelaksanaan SPIP di DJPRL yang mendukung pelaksanaan SPIP di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara umum pelaksanaan SPIP di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Sasaran strategis kementerian telah berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, dan mendukung pelaksanaan misi Presiden serta mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. Indikator kinerja sasaran strategis kementerian telah ditetapkan dengan jelas, spesifik, dapat diukur secara objektif. Target kinerja telah disusun dengan baik, realistis, memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, dan dievaluasi secara berkala.

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran program telah selaras dan sinergi dengan sasaran strategis Kementerian. Sasaran program satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandate organisasi, mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian, dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya. Indikator kinerja program telah ditetapkan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur secara objektif. Target kinerja program telah disusun dengan baik, realistis, memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, dan dievaluasi secara berkala.

c. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

- Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi;
- Standar kompetensi organisasi dan implementasi/pemanfaatannya telah dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya;

- Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta memahami substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya;
- Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dapat dilihat secara berkala melalui pengujian atas pelaksanaan proses bisnis organisasi dan ketepatannya dengan perencanaan strategis;
- Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang didelegasikan telah dapat dilihat melalui Evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan (respon stakeholder);
- Kebijakan terkait pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi dan terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai. Namun, hanya sebagian kecil pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko;
- Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam;
- Kementerian telah melaksanakan publikasi kebijakan Kerjasama organisasi kepada para pihak yang berkepentingan (antara lain subjek, objek, dan penerima manfaat kerjasama) serta telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan namun belum diterapkan dengan memadai.

2) Penilaian Risiko

- Kementerian telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memadai dan kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai; dan
- Analisis risiko telah dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja dan telah dapat menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja. Selanjutnya, Kementerian telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional yang telah diprioritaskan. Namun tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja belum sepenuhnya diimplementasikan dan tindak pengendalian risiko belum sepenuhnya dapat menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja seperti yang diterapkan.

3) Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan reviu kinerja telah mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi;
- Perbaikan terkait pengelolaan sistem informasi organisasi telah dilakukan secara berkelanjutan;
- Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasikan secara memadai;
- Perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan;
- Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan;
- Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya;
- Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai\ kebijakan/prosedur yang ditetapkan;
- Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai dengan ketentuan;
- Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
- Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya.

4) Informasi dan Komunikasi

- Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh serta system pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP. Selanjutnya, strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional dan tingkat strategis unit kerja. Kemudian, register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; dan
- Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur, berkala dan telah dievaluasi.

5) Pemantauan

- Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian, namun hasil pemantauan belum dikelola; dan
- Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian, program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya.

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- Penilaian capaian *outcome* telah menggunakan metode pengukuran dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusuri sampai dokumen sumber yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas organisasi dengan menguraikan target kinerja, realisasi anggaran, prestasi dan penghargaan yang telah diraih; dan
- Penilaian capaian *output* telah menggunakan metode pengukuran dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusuri sampai dokumen sumber yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu Laporan Keuangan TA 2018 dan Laporan Keuangan TA 2019, dan terdapat temuan berulang antara lain:

- Kuasa Pengguna Barang kurang optimal menatausahakan persediaannya;
- Pengguna barang belum sepenuhnya melakukan inventarisasi fisik persediaan terutama yang terkait persediaan aset biologis;
- Belum sepenuhnya memahami penyajian dan pengungkapan laporan keuangan khususnya Aset Tak Berwujud; dan
- Kuasa Pengguna Barang pada UAKPB terkait belum optimal melaksanakan fungsi pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.

3) Pengamanan atas Aset Negara

- Terdapat kelemahan dalam pengamanan administrasi aset negara seperti tidak melaksanakan Sistem Penagihan Piutang Bukan Pajak PHP yang terintegrasi dan penatausahaan persediaan belum tertib;
- Terdapat kelemahan dalam pengamanan fisik aset negara seperti penyelesaian KDP pekerjaan percontohan instalasi budidaya laut lepas pantai (KJA *Off Shore*) masih berlarut-larut; dan
- Terdapat kelemahan dalam pengamanan hukum aset negara seperti Kerjasama pemanfaatan BMN di Pulau Nipa belum sepenuhnya memberikan kontribusi *profit sharing* sesuai perjanjian.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- Terjadinya tindak pidana korupsi terkait Penetapan Izin Ekspor Benih Lobster (benur);
- Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK melebihi 5 temuan dalam tahun anggaran terakhir.

Dalam rangka upaya peningkatan SPIP di tingkat KKP tersebut, disarankan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas indikator sasaran program yaitu dengan melakukan perbaikan Indikator Sasaran Program yang masih belum berorientasi hasil (*outcome*)
- b. Meningkatkan kualitas struktur dan proses.
Kementerian Kelautan dan Perikanan harus melakukan pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko serta mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I dan kementerian.
- c. Meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meningkatkan kualitas Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar hasil dan rekomendasi evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kualitas kinerja instansi secara berkelanjutan dan melakukan percepatan penyelesaian TLHP BPK dengan cara:
 - 1) Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan (Kepatuhan dan SPI) yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya dan menyampaikan progres tindak lanjutnya disertai dengan bukti tindak lanjut yang relevan

- 2) Menginventarisir permasalahan yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 3) Meningkatkan pengendalian antara lain proses PBJ untuk mencegah timbulnya temuan serupa pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang
- 4) Membuat transparansi proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 5) Memonitor aktivitas pengendalian risiko korupsi di KKP.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Pada lingkup DJPRL untuk mendukung SPIP ini dilakukan upaya: pengumpulan data dan informasi SPIP, pengisian kertas kerja Bersama lingkup DJPRL, dan pembahasan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021.

8. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk kegiatan pendukung SPIP tergabung dalam Rincian Output Laporan Keuangan dengan realisasi anggaran disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 76. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Pelaksanaan SPIP 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Laporan Keuangan	1.083.640.000	1.081.805.955	99,83
	Jumlah	1.083.640.000	1.081.805.955	99,83

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2022 antara lain pembahasan management resiko dan pembahasan *Area of Improvement*.

3.11.8.IK 20 - PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan tersedianya manajemen pengetahuan DJPRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level DJPRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan postingan sekurang-kurangnya 3 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W 1H.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keikutsertaan:
 - a. Pejabat Eselon I, II, dan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Subkoordinator;
 - b. Pelaksana (minimal 2 orang dibawah Subkoordinator).
3. Keaktifan:
 - a. Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Subkoordinator) diharuskan melakukan *posting* keaktifan sebanyak **3 kali** pada setiap triwulan;
 - b. *Upload* dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat **boleh** dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur **Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa** dan **Bagaimana** (5W1H = *What, Where, When, Who, Why* dan *How*);
 - c. *Share* informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign terkait Kelautan dan Perikanan.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 77. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 20		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Renstra DJPRL Tahun 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	%Kenaikan thd TW IV 2020	Target 2024	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra
	94,66	88,56	84	89,94	107,07	-4.99	90	99,93	90	99,93

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK Tahun 2021

Realisasi Nilai MP DJPRL Tahun 2021 adalah 89,94% yang merupakan rata-rata nilai MP triwulan I – IV. Penghitungan nilai MP di triwulan IV sendiri adalah 94,07 % yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 100%, Keikutsertaan sebesar 100%, dan Keaktifan sebesar 91,53%. Realisasi Persentase Unit Kerja DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2021 (89,94%) terhadap Target Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 107,07%, artinya capaian pada triwulan IV telah melebihi Target Triwulan IV /Tahun 2021. Dibandingkan Triwulan III, Nilai MP Triwulan IV sebesar 89,94 mengalami kenaikan.

Tabel 78. Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar DJPRL Tahun 2021

Ditjen PRL								
Dokumen	Target	Capaian	%		Keaktifan	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100		Level 2	15	15	100
Manual IKU	1	1	100		Koordinator	60	51	85,00
Perjanjian Kinerja	6	6	100		Sub Koordinator	144	129	89,58
Laporan Kinerja	4	3	100		TOTAL			91,53
Rencana Kerja RB	1	1	100					
Renaksi atas PK	6	6	100		Komponen	Capaian	Bobot	%
TOTAL			100		Dokumen	100%	20%	20,00
Keikutsertaan	Target	Capaian	%		Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Level 1	1	1	100		Keaktifan	91,53%	70%	64,07
Level 2	5	5	100		TOTAL			94,07
Koordinator	20	20	100					
Sub Koordinator	48	48	100		Perhitungan TW IV	Hasil TW IV		
Pelaksana	96	96	100		(TW I + TW II + TW III + TW IV)/4	= (79,00 + 93,52 + 93,16 + 94,07)/4		
TOTAL			100		TOTAL	= 89,94		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BIRE

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami penurunan nilai sebesar -4,99%. Nilai Capaian Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan capaian/realisasi Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya sistem perhitungan yang baru, dimana menggunakan nilai rata-rata setiap triwulannya dan keaktifan dengan metode baru, yaitu memenuhi standar (5W1H = *What, Where, When, Who, Why* dan *How*).

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL Triwulan IV/Tahun 2021 sebesar 89,94%, dibandingkan terhadap Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 99,93%.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL Triwulan IV/Tahun 2021 sebesar 89,94%, dibandingkan terhadap Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 107,07%, artinya capaian pada tahun 2021 sudah mencapai Target Renstra DJPRL Tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (90), maka tercapai 99,93%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan apaian ini didukung secara umum adalah peningkatan partisipasi Kepala Unit Kerja (Sekretaris Ditjen PRL/Direktur, Koordinator dan Subkoordinator) pada Triwulan IV dibandingkan pada Triwulan sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan keaktifan Sekretaris Ditjen PRL/Direktur, Koordinator dan Subkoordinator disarankan untuk melakukan pemantauan rutin atau berkala untuk menghindari ketidaktifan pada bitrix24.com.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi anggaran karena pencapaian target ini tidak memerlukan anggaran khusus.

7. Kegiatan Pendukung

Melakukan pemantauan guna memaksimalkan keaktifan Sekretaris Ditjen PRL/Direktur, Koordinator dan Subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan secara berkala dengan memenuhi kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus pendukung kegiatan ini.

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana aksi untuk Triwulan I Tahun 2022 antara lain: (i) Perhitungan kemajuan nilai MP sebelum triwulan I berakhir untuk mendapatkan angka sementara. sehingga dapat mengejar beberapa poin yang masih kurang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan (ii) Menyusun dan mengunggah Laporan Kinerja Tahun 2021.

3.11.9. IK 21 - PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPRL dihitung berdasarkan LHP yang terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja lingkup DJPRL yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IK 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%) pada triwulan IV Tahun 2021 disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 79. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IK – 21		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)									
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL Tahun 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan thd tahun 2020	Target 2024	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
-	97,62	73,86	65	97,28	120	- 0,34	65	120	80	120	

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK Tahun 2021

Capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup Ditjen PRL pada periode tersebut sebesar 97,28% yaitu sebanyak 357 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 367 rekomendasi yang diterbitkan. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan IV Tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil tindaklanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2020 s.d. 31 Desember 2021 atau

Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti secara proses/tuntas oleh masing-masing Satker Lingkup DJPRL. Rekapitulasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 80. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2021

No	Satker	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	(%)	Sisa Rekomendasi	(%)
1	Sekretariat Ditjen PRL	122	112	91,80	10	8,20
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	24	24	100	0	0
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	51	51	100	0	0
4	Direktorat Jasa Kelautan	8	8	100	0	0
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	25	25	100	0	0
6	BKKPN Kupang	9	9	100	0	0
7	BPSPL Makasar	14	14	100	0	0
8	BPSPL Padang	8	8	100	0	0
9	LPSPL Sorong	9	9	100	0	0
10	LPSPL Serang	18	18	100	0	0
11	LKKPN Pekanbaru	33	33	100	0	0
12	BPSPL Denpasar	18	18	100	0	0
13	BPSPL Pontianak	0	0	100	0	0
14	Dekon dan TP	28	28	100	0	0
Jumlah		367	357	97,28	10	2,72

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian IKU Persentase Jumlah Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada tahun 2021 sebesar 97,28% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,34% dimana IKU tahun 2020 sebesar 97,62%.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan Target Jangka Menengah (80), Capaian Kinerja Tahun 2021 (97,28%) telah mencapai Target Akhir Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Jika dibandingkan Target Renstra DJPRL (65), Capaian Kinerja Tahun 2021 (97,28%) telah melebihi Target Renstra DJPRL tahun 2021, demikian pula jika dibandingkan dengan target 2024.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal (Itjen). Namun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan akan diselesaikan pada tahun 2022 seperti tindak lanjut SAKIP.

Kendalanya adalah 1) belum banyak yang mengetahui bahwa tindak lanjut harus di-*upload* di aplikasi, 2) terdapat perbedaan persepsi atas dokumen yang harus disiapkan antara lain Hasil Reviu Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan (PIPK) dan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ.

Solusinya adalah 1) melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, 2) Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan, 3) melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya dalam SDM yang pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

- 1) Penyampaian surat kepada Satker terkait untuk menindaklanjuti temuan yang belum diselesaikan
- 2) Penyelenggaraan pertemuan berkala dengan penanggung jawab terkait untuk membahas tindak lanjut temuan atau hasil pengawasan Itjen yang belum diselesaikan.
- 3) Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian saran/rekomendasi Itjen KKP dengan unit kerja terkait melalui pertemuan yang dilaksanakan sebelum Itjen melakukan evaluasi.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus namun demikian anggaran disatukan dengan kegiatan pendampingan audit dan tindaklanjut temuan (BPK, BPKP dan Itjen) dalam Rincian Output Laporan Keuangan dengan realisasi sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 81. Realisasi Anggaran IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Laporan Keuangan	1.083.640.000	1.081.805.955	99,83
Jumlah		1.083.640.000	1.081.805.955	99,83

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Menyampaikan surat kepada satker secara berkala untuk menindaklanjuti sisa temuan dan berkoordinasi dengan satker penanggung jawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal secara berkala serta monitoring untuk mengevaluasi secara berkala progress pelaksanaan tindak lanjut atas temuan.

3.11.10. IK 22 UNIT DJPRL YANG MENERAPKAN PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang

pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisir dan menjumlahkan unit yang menerapkan pelayanan publik DJPRL melalui penyampaian surat usulan inovasi pelayanan publik kepada Koordinator Pelayanan Publik di KKP, yaitu Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Target tahun 2021 adalah 1 Unit kerja yang menerapkan pelayanan publik DJPRL. Capaian IK 22 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel **Tabel** dibawah ini:

Tabel 82. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 22		Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik								
Realisasi Tahun		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target 2024	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra (RPJMN)
2	1	-	1	6	600	-	1	100	1	100

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik ditargetkan 1 (satu) unit dan angka capaiannya adalah 6 Unit Kerja. Keenam unit kerja tersebut adalah (1) Direktorat Jasa Kelautan, (2) Direktorat Perencanaan Ruang Laut, (3) BPSPL Denpasar, (4) BPSPL Makassar, (5) BPSPL Padang, dan (6) BPSPL Pontianak. Judul dan kategori inovasi disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 83. Inovasi Publik DJPRL Tahun 2021

No	Unit Kerja	Judul Inovasi		Kategori
1	Direktorat Jasa Kelautan	1	Ekowisata mewujudkan DEWI BAHARI IDOLA (Impian Desa Optimalkan Laut Asri)	Pemberdayaan Masyarakat
		2	Marine Heritage Gallery Media Edukasi Sejarah Maritim	Pendidikan
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	1	Izin Lokasi Perairan "Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut"	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
3	BPSPL Denpasar	1	SIRJIKAN: Sistem Informasi Rekomendasi Jenis Ikan	Tata Kelola Pemerintah

No	Unit Kerja	Judul Inovasi		Kategori
4	BPSPL Makassar	1	CSC Mantap Ki (Malalayang Torang Pe Karang Indah)	Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
		2	Layanan Online Surat Rekomendasi dan Ketelusuran Jenis Ikan (LOSARI KLIK)	Tata Kelola Pemerintah
5	BPSPL Padang	1	KOMPAK "Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi"	Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
6	BPSPL Pontianak	1	Alometrik (Aplikasi Online Rekomendasi Terpadu Pari Hiu Kalimantan)	Tata Kelola Pemerintah

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian tahun 2021 lebih besar dari capaian tahun 2020 (1 unit kerja).

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 (1) sama dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 (6) melebihi target dalam Renstra tahun 2021 dan 2024.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Inovasi pelayanan publik didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1). Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial, dan (3). Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

Faktor hambatan atau masalah dimungkinkan muncul dalam inovasi pelayanan publik ini, misalnya kurangnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor hambatan atau masalah adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran karena pelaksanaan pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19* dan melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Inventarisasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik (2018-2021) pada link <https://bit.ly/MonevInovasi> sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- b. Evaluasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan publik DJPRL.
- c. Pembahasan usulan proposal inovasi pelayanan publik sehingga diperoleh 8 proposal inovasi pelayanan publik dari 6 unit kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tim PIPP) melalui Nota Dinas Nomor 1922/DJPRL.1/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Penyampaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik.
- d. Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diusulkan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada Tahun 2021, yaitu:
 - 1) Izin Lokasi Perairan “Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut”, usulan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut.
 - 2) Marine Heritage Gallery Media Edukasi Sejarah Maritim, usulan dari Direktorat Jasa Kelautan.
 - 3) Ekowisata Mewujudkan Dewi Bahari Idola (Impian Desa Optimalkan Laut Asri), usulan dari Direktorat Jasa Kelautan.
 - 4) Alometrik (Aplikasi Online Rekomendasi Terpadu Pari Hiu Kalimantan), usulan dari BPSPL Pontianak
 - 5) KOMPAK “Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi”, usulan dari BPSPL Padang.
 - 6) Layanan Online Surat Rekomendasi dan Ketelusuran Jenis Ikan (LOSARI KLIK) dari BPSPL Makassar.
 - 7) CSC Mantap Ki (Malalayang Torang Pe Karang Indah), usulan dari BPSPL Makassar
 - 8) SIRJIKAN: Sistem Informasi Rekomendasi Jenis Ikan, usulan dari BPSPL Denpasar.
- e. Berdasarkan penilaian di tingkat KKP terdapat 1 (satu) usulan inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 yaitu Ekowisata Kemandirian DEWI BAHARI sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara (BA) Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Nomor B1721/Sj.7/PL.450/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- f. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2021 oleh Kemen PAN-RB Nomor: B/88/PP.00.05/2021 Tanggal 20 Mei 2021. Terdapat 1 proposal dari DJPRL yang lolos (Kelompok Umum), yaitu **Ekowisata Kemandirian Dewi Bahari**.
- g. Ekowisata Kemandirian Dewi Bahari tersebut merupakan program inovasi layanan publik dalam hal pemberdayaan pengembangan wisata bahari dengan

konsep 3 E (Ekologi, Ekonomi, dan Edukasi). Sebagai program pengembangan wisata bahari yang dapat memberdayakan dengan pelibatan peran aktif/partisipasi aktif masyarakat untuk memperbaiki ekosistem dan memberikan nilai tambah serta edukasi penyadaran masyarakat akan lingkungan. Program ini sebagai program Desa Wisata bahari yang dilaksanakan di wisata mangrove Bagek Kembar, Desa Cinde Manik, Sekotong Lombok Barat yang dikelola oleh pengelola wisata bahari POKLAWISMA (Kelompok Pengelola Wisata Mangrove) sejak tahun 2017.



Gambar 81. Sertifikat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung inovasi publik disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 84. Realisasi Anggaran Inovasi Pelayanan Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Inovasi Pelayanan Publik	32.567.000	32.476.500	99,72
Jumlah		32.567.000	32.476.500	99,72

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 adalah Inventarisasi usulan proposal inovasi.

3.11.11. IK 23 - TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

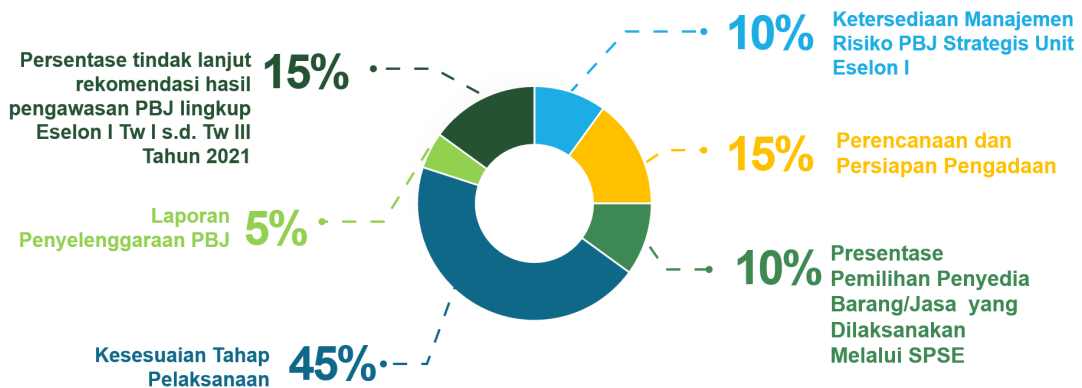
Pada tahun 2021, proses kepatuhan pengadaan barang/jasa dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa. Namun demikian, indikator ini belum tertuang dalam Renstra DJPRL. Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I dengan ruang lingkup:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I;
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE;
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2021.

Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Target indikator ini adalah 72,5. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal. Bobot penilaian indikator ini disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 82. Bobot Penilaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel** dibawah ini.

Tabel 85. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 23		Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target 2024	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	72,5	84,96	117,19	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Tahun 2021

Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dilakukan secara tahunan dan angka capaiannya adalah 84,96. Capaian ini diperoleh dari penilaian Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Unit Eselon. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
2. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
3. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
4. Laporan Penyelenggaraan PBJ
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

IK ini merupakan IK Baru pada tahun 2021 dan tidak ada di Target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan ketercapaian indikator ini didukung oleh peran masing-masing unit kerja yang terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa.

b. Kendala:

- 1) Penyusunan Dokumen Tender yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, Petunjuk Teknis, Status Lahan, Survei Pasar (HPS), perubahan mekanisme peraturan yang dipedomani yang belum selesai sesuai target waktu menghambat proses tender Penyelenggaraan maturitas SPIP belum dilengkapi.
- 2) Proses tender masih belum tepat waktu karena pandemi covid 19.
- 3) Indikator baru yang belum ada dalam Renstra DJPRL 2020-2024.

c. Solusi yang telah dilakukan:

- 1) Penyampaian data progres tender oleh Biro umum dan pengadaan barang dan jasa kepada unit eselon 1 KKP setiap triwulan.

- 2) Koordinasi dan proses review PBJ antara satker dengan UKPBJ dan Itjen
- 3) Pemantauan dan update progres PBJ setiap bulan oleh Sekretariat Ditjen PRL bersama Satket Pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL.
- 4) Pemantauan dan update data SIRUP setiap bulan oleh Sekretariat Ditjen PRL bersama Satket Pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL.
- 5) Koordinasi Sekretariat Ditjen PRL bersama Satket Pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL permasalahan PBJ dan tidak lanjut dengan Inspektorat Jenderal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah

- a. Kegiatan Pendukung yang mendukung untuk pencapaian target Pengadaan Barang dan Jasa DJPRL diantaranya melakukan monitoring dan pelaporan perkembangan PBJ pada masing masing direktorat dan UPT setiap bulannya
- b. Pemantauan PBJ dan Update Sirup secara kolektif triwulanan
- c. Bimbingan Teknis Penginputan SIRUP
- d. Bimbingan Teknis PBJ
- e. Bimbingan Teknis Updating data SIRUP sebelum akhir tahun oleh Sekretariat Ditjen PRL dan Biro Umum dan UKPBJ.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan ini tergabung dalam rincian output Layanan Rumah Tangga dengan realisasi sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 86. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Layanan Rumah Tangga	903.519.000	901.969.745	99,83%
Jumlah		903.519.000	901.969.745	99,83%

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Proses tender dilakukan 10 paket sebelum tahun anggaran berjalan pada bulan Desember 2021 dan 2 Paket pada bulan Januari 2022.
- b. Pada akhir bulan Februari 2022 ditarget seluruh 46 paket di satker lingkup DJPRL sudah selesai tender.

3.11.12. IK 24 - TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara. Ketentuan Pengelolaan BMN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tata Kelola BMN merupakan salah satu isu yang menjadi temuan BPK. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pengelolaan BMN, telah ditetapkan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Unit Eselon I Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. IK tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 72,5. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot penilaian 12,5%).

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 – 2018 yang diselesaikan di Tahun 2020 (bobot penilaian 25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot penilaian 12,5%).

Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel** dibawah ini.

Tabel 87. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 24		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Triwulan IV / Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target 2024	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	72,5	71,5	98,62	-	-	-	-	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Tahun 2021

Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dilakukan secara tahunan angka capaiannya pada tahun 2021 adalah 71,5 atau 98,62% dari target tahun 2021, artinya tidak tercapai.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada indikator dan target di RPJMN 2020-2024.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Resntra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Kegagalan

- 1) Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2021 belum mendapatkan nilai maksimal disebabkan jumlah pengadaan dan pemeliharaan BMN dalam dokumen RKBMN Tahun 2021 pada 4 satker pusat sebanyak 35 dan yang dialokasikan anggarannya dalam RKAKL Tahun 2021 sebanyak 19.
- 2) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung BAST/Berita Acara Pemakaian (Pusat) belum mendapatkan nilai maksimal disebabkan masih terdapat hasil pengadaan belanja modal yang belum didukung BAST/Berita Acara Pemakaian.
- 3) Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu belum mendapatkan nilai maksimal disebabkan Laporan BMN Semester I 2021 Eselon I belum disusun tepat waktu.

b. Kendala

Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN ditemui kendala dalam pelaporan, yaitu adanya operator baru memerlukan upaya intensif dalam penyampaian hal-hal terkait dengan pelaporan keuangan dan BMN.

c. Solusi

Rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengelolaan BMN:

- 1) Pembinaan kepada satker baru atau operator baru pada satker lingkup DJPRL dan/atau sosialisasi terkait pengukuran indikator ini.
- 2) Memanfaatkan dokumen RKBMN dalam penyusunan RKAKL
- 3) Melengkapi dokumen administrasi pengamanan BMN berupa Berita Acara Pemakaian/BAST BMN dari KPB kepada Penanggung Jawab BMN sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) Menyusun Laporan BMN tepat waktu.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Sosialisasi mekanisme pengukuran indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
- b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan DJPRL.
- c. Penelitian usulan Rencana kebutuhan BMN DJPRL Tahun 2023 di tingkat APIP dan DJKN Kementerian Keuangan.
- d. Lelang kapal FB.LOUI X di Bitung.
- e. Inventarisasi BMN pada Satuan Kerja inaktif Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Bappeda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Sulawesi tengah,

Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Gorontalo, DKP Kabupaten Konawe Utara, DKP Kabupaten Rokan Hilir, DKP Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DKP Kabupaten Waropen, DKP Kabupaten Minahasa Tenggara, DKP Kabupaten Sorong Selatan pada bulan Oktober sampai Desember.

- f. Finalisasi penandatanganan BAST belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda tahun 2021.

Kelengkapan dokumen capaian dan pelaporan indikator ini dapat diunduh pada link bit.ly/SAKIPDjPRL2021 folder 13. Data Dukung LKj/Kinerjaku.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung indikator ini disajikan pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 88. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Layanan BMN	1.805.109.000	1.084.193.569	99,92
Jumlah		1.805.109.000	1.084.193.569	99,92

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara periode tahunan Tahun Anggaran 2021 secara tepat waktu dan memadai.
- b. Melengkapi Berita Acara penggunaan Barang Milik Negara dari pengadaan barang (belanja modal) tahun 2021.
- c. Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari pengadaan barang (belanja modal) tahun 2021.
- d. Melakukan inventarisasi dan penghapusan/pemusnahan Barang Milik Negara yang rusak berat/henti guna.
- e. Menyelesaikan proses hibah dan/atau penghapusan barang milik negara pada satker in-aktif.
- f. Menyelesaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang Persediaan BMN berupa Bantuan pemerintah kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat (MAK 526).
- g. Melakukan penghapusan melalui lelang, kapal FB. Louie-18 di KPKNL Manado.

3.11.13. IKU 25 - NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D, penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART.

Berawal dari implementasi Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan ditetapkannya Surat Bersama Kemenkeu-KemenPPN/Bappenas No S-122/MK.2/2020 dan B.527/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redisain Perencanaan dan Penganggaran K/L, mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, mengakibatkan dilakukannya pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO).

Dengan adanya dinamika proses RSPP tersebut, maka dilakukan proses penyesuaian proses bisnis Evaluasi Kinerja Anggaran dengan ditetapkannya PMK 22/PMK.02/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 sebagai revisi atas PMK 214/PMK.02/2017. Aplikasi SMART dilakukan penyesuaian oleh Kementerian Keuangan. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
	Nilai Kinerja Satker	Total

Perhitungan NK Unit Es. I				
Indikator		Bobot		
Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%
	Efisiensi	28,6 %		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		
	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		
Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50%
Nilai Kinerja Unit Eselon I				Total

Perhitungan NK KL	
Indikator	Bobot
Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
Nilai Kinerja KL	Total

Gambar 83. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

1. $NKA > 90\%$ = Sangat Baik
2. $80\% < NK \leq 90\%$ = Baik
3. $60\% < NK \leq 80\%$ = Cukup
4. $50\% < NK \leq 60\%$ = Kurang
5. $NK \leq 50\%$ = Sangat Kurang

Capaian IK 25 Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel **Tabel** dibawah ini.

Tabel 89. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 25		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL								
Realisasi Tahun		Triwulan IV/ Tahun 2021					Renstra 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	82,49	-	86	90,72	105,49	8,23 atau 9,98%	89	101,93	89	101,93

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran DJPRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan dengan angka capaiannya adalah 90,72.



Gambar 84. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (90,72) dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 (82,49) meningkat 9,98%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat

kendala dalam aplikasi bahwa terdapat dua sasaran program yang tidak memiliki indikator sehingga secara sistem dinilai 1% capaiannya.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (89) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP (89), adalah 101,93%.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Renstra DJPRL

Capaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra DJPRL, adalah 105,49%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Pencapaian NKA didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja lingkup DJPRL baik pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tidak ada kendala yang ditemui pada penilaian Nilai Kinerja Anggaran karena secara otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi pertanggung jawaban. Namun demikian, penentuan target kedepan perlu dipertimbangkan karena NKA ini dipengaruhi oleh efisiensi, maka nilai efisiensi akan besar jika capaian melebihi target.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

a. Sosialisasi SMART DJA

b. Pemantauan bulanan dan verifikasi SMART DJA secara berkala (triwulanan).

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan rutin dan penganggarnya terakomodir secara umum pada Rincian Output Pengelolaan Kinerja Organisasi. Adapun realisasi disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 90. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Rekonsiliasi Kinerja Anggaran Tahun 2021

No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	(%)
1.	Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi	1.276.523.000	1.271.644.047	99,62
Jumlah		1.276.523.000	1.271.644.047	99,62

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan verifikasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021.

3.11.14. IK 26 - BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2020 (%)

Perolehan Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan DJPRL diperoleh dari penilaian Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IK 26 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%) pada Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 91. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 26		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2020								
Realisasi Tahun		Triwulan IV/Tahun 2021					Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2019	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target Renstra 2021	% Realisasi Thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0,01	0,12	0,12	Pengukuran IK ini bersifat tahunan, namun sudah ada capaian pada Tw III ini sebesar 0,19				1	120	1	120

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK Tahun 2021

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan oleh Itjen KKP. Capaian Tahun 2021 telah diterbitkan pada triwulan III sebesar 0,19%.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 (0,19%) jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (0,12%), terjadi penurunan sebesar 58,33%.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2021 (0,19) dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP (1), adalah 120% telah tercapai.

4. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 (0,19) dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL tahun 2021 dan 2024, adalah 120% telah tercapai.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindaklanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai. Kendala dalam pelaksanaan ini adalah perbedaan persepsi terkait penyelesaian komitmen perjanjian KSP Pulau Nipah. Terhadap kendala tersebut telah dilakukan pertemuan intensif dalam menyamakan persepsi terkait penyelesaian komitmen perjanjian KSP Pulau Nipah yang melibatkan pimpinan tertinggi.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan khususnya terkait Pembahasan Addendum P. Nipah.
- b. Koordinasi dengan satker yang belum menyampaikan tanggapan terhadap surat DJPRL perihal tindaklanjut temuan BPK.

7. Realisasi Anggaran

Anggaran pendukung ini tergabung dalam anggaran rutin layanan keuangan. Realisasi disajikan pada **Tabel** dibawah ini:

Tabel 92. Realisasi Anggaran IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Tahun 2021

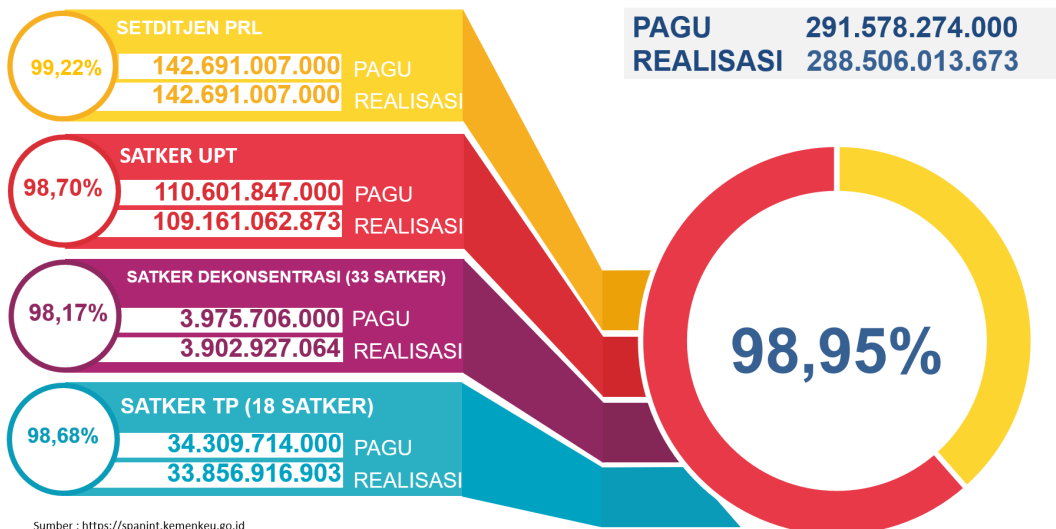
No	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Laporan Keuangan	1.083.640.000	1.081.805.955	99,83
	Jumlah	1.083.640.000	1.081.805.955	99,83

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Menyampaikan surat kepada satker secara berkala untuk menindaklanjuti sisa temuan BPK RI dan berkoordinasi dengan satker penanggung jawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal secara berkala serta monitoring untuk mengevaluasi secara berkala progress pelaksanaan tindak lanjut atas temuan.

3.12. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL dialokasikan di 60 satker, yang terdiri atas 1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekonsentrasi, dan 18 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU DJPRL. Total anggaran DJPRL adalah Rp. 291.578.274.000,00 dan realisasi tahun 2021 adalah **Rp 288.506.013.673,00 (98,95%)**. Realisasi anggaran DJPRL berdasarkan kewenangan pelaksanaan disajikan pada **Gambar** dibawah ini:



Gambar 85. Realisasi Anggaran DJPRL (per 31 Desember 2021)

Dari anggaran tersebut, DJPRL memberikan bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Koperasi, dan/atau BUMDes di 74 kabupaten/kota yang tersebar di 27 Provinsi.



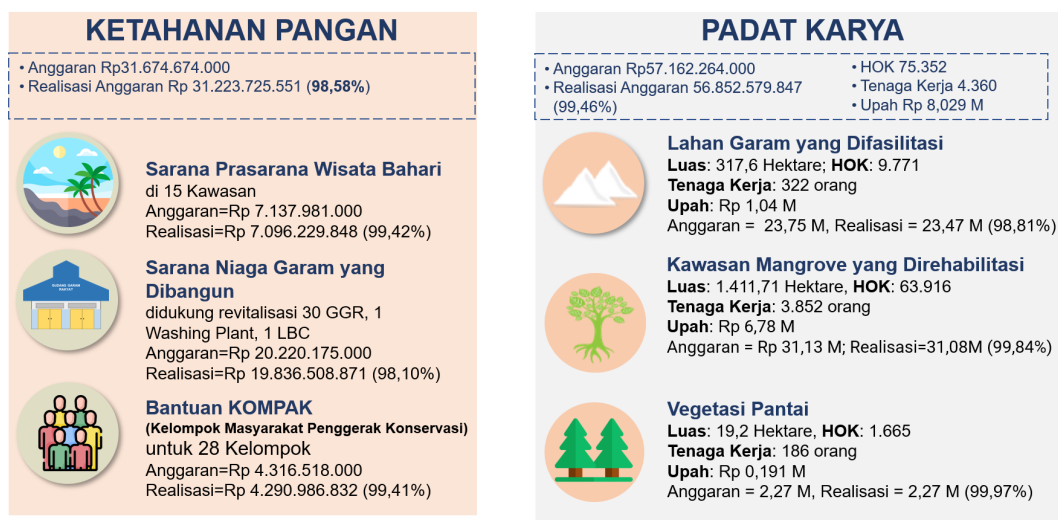
Gambar 86. Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2021

DJPRL berkontribusi pada Program **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** dengan anggaran Rp 88.836.938.000,00 untuk yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu

Ketahanan Pangan sebesar Rp 31.674.674.000,00 dan Padat Karya sebesar Rp 57.162.264.000,00 dengan realisasi total Rp 88.076.005.398,00 (99,14%). Lokasi kegiatan di 69 kabupaten yang tersebar di 27 provinsi. Kegiatan yang mendukung kluster ketahanan pangan adalah Sarana/Prasarana Wisata Bahari, Sarana Niaga Garam, dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Sedangkan kegiatan yang mendukung kluster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai. Secara khusus, capaian padat karya dapat diakses melalui s.id/padatkaryadjprl.



Gambar 87. Sebaran Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021



Gambar 88. Realisasi Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Capaian PNBP tahun 2021 adalah Rp 33,85 M. Dari **PNBP** tersebut, **Rp 31,52 M** merupakan sumber PNBP dari pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan ruang laut, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Tahun 2021 belum dilakukan pengajuan penggunaan PNBP yang diterima. Pelaksanaan PNBP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2021, terdapat **efisiensi** penggunaan anggaran yang dapat dilihat pada pelaporan berbasis aplikasi SMART DJA (<https://smart.kemenkeu.go.id/>). SMART DJA ini mengacu pada PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Berdasarkan SMART DJA ini diperoleh besaran efisiensi dan nilai efisiensi adalah 9,67 dan 74,175.

Efisiensi ini diperoleh karena terdapat capaian yang **melebihi target** untuk kegiatan yang mendukung indikator: (1) IKU Nilai Tukar Petambak Garam dengan target 101 dan capaian 101,21; (2) IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan) dengan target 14 dan capaian 15; (3) IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) dengan target 12 dan capaian 13; (4) IKU Luas Kawasan Konservasi (Jt Ha) dengan target 24,1 dan capaian 28,4; (5) IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (kawasan) dengan target 48 dan capaian 51; (6) IKU nilai PMPRB DJPRL dengan target 31 dan capain 32,61 (7). IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

DJPRL (Nilai); (8) IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai) dengan target 86 dan capaian 90,72; (9) IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) dengan target 72,5 dan capaian 88,5; (10) Indeks Profesional ASN DJPRL (indeks) dengan target 73 dan capaian 83,68; (11) IK Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai) dengan target 83,15 dan capaian 87,02; (12) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%) dengan target 84 dan capaian 89,94; (13) IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%) dengan target 65 dan capaian 97,28; (14) IK Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja) dengan target 1 dan capaian 6; (15) IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dengan target 72,5 dan capaian 84,96; (16) IK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%) dengan target 1 dan capaian 0,19 (polarisasi *minimize*).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan IV / tahun 2021 adalah **102,82** (baik) untuk IKU dan **103,31** (baik) untuk IKU dan IK.
3. Dari 23 indikator kinerja, terdapat 16 indikator (8 IKU dan 8 IK) yang capaiannya **melebihi target**, 9 indikator (7 IKU dan 2 IK) yang capaiannya **sama dengan target**, dan 1 indikator (IK) **tidak tercapai target**.
4. Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL.
5. Pagu semula DJPRL tahun 2021 adalah Rp 475.180.326.000,00 dan mengalami *refocussing*/penghematan anggaran pada Triwulan III menjadi **Rp 291.578.274.000,00** dan realisasi pada tahun 2021 adalah **Rp 288.506.013.673,00 (98,95%)**.
6. Dari anggaran tersebut, DJPRL memberikan bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Koperasi, dan/atau BUMDes di 74 kabupaten/kota yang tersebar di 27 Provinsi.
7. DJPRL berkontribusi pada Program **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** dengan anggaran Rp 88.836.938.000,00 untuk yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu

Ketahanan Pangan sebesar Rp 31.674.674.000,00 dan Padat Karya sebesar Rp 57.162.264.000,00 dengan realisasi total Rp 88.076.005.398,00 (99,14%). Lokasi kegiatan di 69 kabupaten yang tersebar di 27 provinsi. Kegiatan yang mendukung klaster ketahanan pangan adalah Sarana/Prasarana Wisata Bahari, Sarana Niaga Garam, dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Sedangkan kegiatan yang mendukung klaster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai. Secara khusus, capaian padat karya dapat diakses melalui s.id/padatkaryaadjprl.

8. Capaian PNPB tahun 2021 adalah Rp 33,85 M. Dari **PNBP** tersebut, **Rp 31,52 M** merupakan sumber PNPB dari pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan ruang laut, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
3. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain:
 - a. Potensi inventasi di Pulau-Pulau Kecil/Terluar.
 - b. Pengelolaan Jenis Ikan.
 - c. Tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
 - e. Tingkat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Bantuan Pemerintah
 - f. Tingkat Efektivitas kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
 - g. Tingkat Efektivitas kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
 - h. Penguatan Kantor Wilayah Kerja UPT Lingkup DJPRL.
 - i. Penguatan sarana/prasarana pelayanan lingkup DJPRL.
 - j. Pengelolaan Data dan Informasi DJPRL.
 - k. Penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan.
 - l. Pengelolaan PNPB.
 - m. *Refocussing* anggaran.

4.2 REKOMENDASI

Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada tahun mendatang, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

Tabel 93. Rekomendasi Upaya Peningkatan Kinerja DJPRL

No	Perihal	Kondisi <i>Existing</i>	Rekomendasi
1.	Potensi inventasi di Pulau-Pulau Kecil/Terluar.	Telah banyak Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang bersertipikat	Kajian terkait potensi investasi dan rencana pengembangannya

No	Perihal	Kondisi <i>Existing</i>	Rekomendasi
2.	Pengelolaan Jenis Ikan.	Evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan pada tahun 2021 belum dilakukan sepenuhnya menggunakan pedoman yang telah ditetapkan	Pelaksanaan evaluasi efektivitas mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan
3.	Tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Belum selesainya Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021	a. Pelaksanaan Dialog Kinerja b. Asistensi Penyusunan matriks peran hasil c. Asistensi Penyusunan sasaran kinerja pegawai d. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	a. Belum sepenuhnya tindak lanjut hasil evaluasi ditindaklanjuti b. Antisipasi kegiatan agar termonitor dengan baik c. Kondisi di lapangan bahwa terdapat kegiatan di DJPRL yang beresiko tinggi, namun tidak ada pemberlakuan standar biaya khusus untuk kegiatan tersebut, seperti kegiatan monitoring biofisik atau kegiatan yang berada di Pulau-Pulau Kecil/Terluar	a. Penyusunan mekanisme pemberian penghargaan/teguran atas kinerja individu b. Penyusunan SOP/mechanisme pengukuran indikator kinerja kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali c. Penyusunan atau penajaman rencana aksi kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara berkala. d. Pengembangan sistem pemantauan 2022 yang dapat diketahui setiap saat setiap waktu oleh pimpinan e. Inventarisasi standar biaya khusus DJPRL f. <i>Desk study</i> atau koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait standar biaya khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan.
5.	Tingkat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah	Saat ini DJPRL belum dapat menunjukkan seberapa tingkat kepulihan kawasan yang dilakukan upaya pemulihan (IKU 11)	Evaluasi efektivitas kegiatan prioritas/bantuan pemerintah kegiatan yang mendukung IKU 11 untuk melihat dampak / manfaat pelaksanaan kegiatan
6.	Tingkat Efektivitas Kepatuhan PBJ	Indikator ini merupakan indikator baru dan diperlukan pemahaman lebih mendalam terkait	a. Sosialisasi metode atau mekanisme pengukuran efektivitas pelaksanaan pengelolaan PBJ

No	Perihal	Kondisi <i>Existing</i>	Rekomendasi
		pelaksanaan pengelolaan PBJ	b. Pengukuran mandiri pada Level 1 DJPRL sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal c. Pengukuran mandiri terhadap unit kerja sampling Pusat, UPT dan Tugas Pembantuan, dan/atau d. Pengusulan indikator pada Level II karena pelaksanaan PBJ pada Level II berdampak pada capaian indikator Level I.
7.	Tingkat Efektivitas kepatuhan pengelolaan BMN	Indikator ini merupakan indikator baru dan tidak tercapai pada tahun 2021. Penyebab tidak tercapai adalah sebagai berikut: a. Belum memanfaatkan sepenuhnya RKBMN dalam penyusunan kegiatan (RKAKL) b. Operator baru dalam pelaporan c. Pelaporan tidak tepat waktu	a. Sosialisasi metode atau mekanisme pengukuran efektivitas pelaksanaan kepatuhan pengelolaan BMN b. Pengukuran mandiri pada Level 1 DJPRL sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal c. Pengukuran mandiri terhadap unit kerja sampling Pusat atau UPT d. Pengusulan indikator pada Level II e. Pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan kegiatan (RKAKL) f. Penyusunan pelaporan tepat waktu, dan/atau g. Peningkatan kapasitas petugas pelaporan
8.	Kantor Wilayah Kerja UPT Lingkup DJPRL	Kantor Wilayah Kerja UPT DJPRL tidak tetap atau sewa	a. Pendataan status kantor wilayah kerja UPT lingkup DJPRL b. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terkait lokasi atau gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor wilayah kerja yang memadai dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik c. Penyusunan standar kantor atau wilayah kerja UPT
9.	Sarana/prasarana pelayanan lingkup DJPRL	a. Pada kunjungan lapangan ditemui bahwa kendaraan yang ada saat ini tidak layak untuk	a. Inventarisasi kebutuhan kendaraan operasional pelayanan

No	Perihal	Kondisi <i>Existing</i>	Rekomendasi
		dijadikan operasionalisasi pelayanan di lapangan b. Pelayanan pada tingkat pusat dengan ruangan yang belum memadai atau terstandar khusus	b. Penyusunan standar kendaraan operasional pelayanan c. Penyusunan kebutuhan ruang pelayanan dan koordinasi penyediaan ruang di KKP
10.	Pengelolaan Data dan Informasi DJPRL	Telah ada sistem informasi data e-LAUT di DJPRL namun belum secara keseluruhan melakukan <i>updating</i> data dan informasi	Penyusunan mekanisme / SOP <i>updating</i> data dan informasi pada e-LAUT dan Pembentukan tim pengelola e-LAUT untuk melakukan <i>updating</i> secara berkala.
11.	Penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan	Terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dikawal oleh DJPRL, seperti RUU Landasan Kontinen, Revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	a. Pembentukan tim revisi perundang-undangan b. Inventarisasi isu revisi peraturan perundang-undangan
12.	Pengelolaan PNB	Belum dapat dimanfaatkan PNB	Pengusulan penggunaan PNB DJPRL
13.	<i>Refocussing</i> anggaran	<i>Refocussing</i> anggaran menyebabkan pengurangan target dan/atau produk akhir kegiatan (semula bangunan fisik, menjadi dokumen perencanaan)	Pelaksanaan percepatan kegiatan dengan menyiapkan atau melaksanakan perencanaan T-1, seperti Petunjuk Teknis, identifikasi lokasi, identifikasi kelompok, dan/atau pengadaan barang/jasa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2021)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	40
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
3. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 455.357.175.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.800.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18.800.000.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	150.147.217.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.385.000.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.719.450.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	182.505.508.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		455.357.175.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (April 2021)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

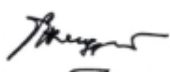
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	60
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

Program : 4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 5. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 6. Program Dukungan Manajemen
 Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 477.180.326.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.300.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.856.556.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	148.501.572.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	51.369.088.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	67.991.298.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	172.161.812.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		477.180.326.000

Jakarta, 20 April 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Agustus 2021)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pamuji Lestari**

Jabatan : **Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

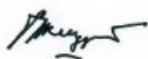
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

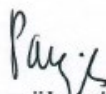
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


Sakti Wahyu Trenggono


Pamuji Lestari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	14
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	12
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	1,09
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	5
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,1
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	48
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
3. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 291.578.274.000,-

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
A.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	76.771.048.000
1.	Perencanaan Ruang Laut	9.978.220.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.799.706.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	60.993.122.000
B.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	68.200.587.000
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	31.832.219.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.368.368.000
C	Program Dukungan Manajemen	146.606.639.000
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	146.606.639.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		291.578.274.000

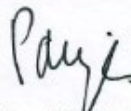
Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari

Lampiran 4. Indeks Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2020 – 2021

No	Uraian	2020				Rata 2020	2021				Rata 2021
		Trw1	Trw2	Trw3	Trw4		Trw1	Trw2	Trw3	Trw4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	IT	93,55	91,11	91,91	94,10	92,67	103,79	108,69	121,49	138,14	118,03
2	Garam Tambak	93,10	90,47	91,29	93,59	92,11	103,76	108,88	122,30	139,70	118,66
	Garam Tambak 32	88,33	87,83	90,17	88,63	88,74	91,09	95,95	109,08	118,78	103,72
	Garam Tambak 33	89,01	88,90	94,87	100,74	93,38	123,46	128,41	138,25	165,52	138,91
	Garam Tambak 35	83,73	77,58	74,09	76,18	77,89	84,93	91,90	107,18	127,08	102,77
	Garam Tambak 52	157,09	153,63	150,96	155,95	154,41	159,33	158,59	176,37	179,75	168,51
3	Garam Rebusan	103,23	104,89	105,37	105,18	104,67	104,36	104,71	104,16	104,52	104,43
	Garam Rebusan 11	108,36	110,63	111,35	110,94	110,32	108,34	106,77	105,56	106,28	106,74
	Garam Rebusan 35	89,66	89,66	89,66	89,66	89,66	90,20	91,90	91,89	91,95	91,49
	Garam Rebusan 52	99,26	100,44	100,73	100,73	100,29	101,34	103,25	103,24	103,31	102,78
4	IB	114,80	114,78	114,66	115,19	114,86	116,19	116,68	116,54	117,04	116,61
5	KRT	118,01	117,82	117,57	118,43	117,96	119,64	120,02	119,70	120,46	119,96
6	Bahan Makanan	120,87	120,21	119,54	121,34	120,49	123,33	123,41	122,22	123,34	123,08
7	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	119,67	119,89	119,90	119,98	119,86	120,59	121,32	121,83	122,44	121,55
8	Perumahan	112,81	112,95	113,03	113,08	112,97	113,75	114,11	114,31	114,59	114,19
9	Sandang	117,71	118,38	118,86	118,86	118,45	119,22	120,94	121,53	121,96	120,91
10	Kesehatan	115,02	115,19	115,33	115,48	115,26	116,02	116,45	116,88	117,41	116,69
11	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	110,42	110,51	110,70	110,75	110,59	111,04	111,36	111,72	111,93	111,51
12	Transportasi dan Komunikasi	107,84	107,92	107,99	108,07	107,95	108,45	108,75	109,09	109,41	108,92
13	BPPBM	109,89	110,14	110,24	110,25	110,13	110,94	111,60	111,73	111,82	111,52
14	Obat-obatan	110,38	110,35	110,47	110,47	110,42	114,74	116,92	120,46	120,69	118,20
15	Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	108,34	108,74	108,45	108,25	108,44	108,05	109,24	108,89	108,94	108,78
16	Transportasi	112,96	113,17	114,37	114,89	113,85	115,11	115,17	115,25	115,33	115,22
17	Barang Modal	109,65	109,81	110,02	110,04	109,88	111,46	111,54	112,15	112,49	111,91
18	Upah Buruh	111,44	111,48	111,64	111,79	111,59	113,68	113,68	114,00	114,00	113,84
19	NTPG	81,49	79,38	80,16	81,69	80,68	89,32	93,15	104,25	118,03	101,21
20	NTUPG	85,13	82,72	83,38	85,35	84,14	93,55	97,40	108,74	123,54	105,83

Lampiran 5. Kawasan Konservasi Tahun 2021

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENGADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
TOTAL		28,423,613.68				
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL		5,342,023.02				
1	KKN TWP Pulau Pieh	39,900.00	KEPMENKP NOMOR KEP.70/MEN/2009	03 Sumatera Barat	Padang Pariaman	WPP 572
2	KKN TWP Kepulauan Anambas	1,262,686.20	KEPMENKP NOMOR 37/KEPMEN-KP/2014	05 Kepulauan Riau	Kep. Anambas	WPP 711
3	KKN TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2,954.00	KEPMENKP NOMOR KEP.67/MEN/2009	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	WPP 713
4	KKN TNP Laut Sawu	3,355,352.82	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014	19 Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya	WPP 573
5	KKN TWP Kapoposang	50,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.66/MEN/2009	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
6	KKN SAP Kepulauan Aru Tenggara	114,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.63/MEN/2009	31 Maluku	Kepulauan Aru	WPP 718
7	KKN TWP Taman Laut Banda	2,500.00	KEPMENKP NOMOR KEP.69/MEN/2009	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
8	KKN TWP Pulau Padaido	183,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.68/MEN/2009	33 Papua	Biak Numfor	WPP 717
9	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat	60,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.64/MEN/2009	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
10	KKN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271,630.00	KEPMENKP NOMOR KEP.65/MEN/2009	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
KAWASAN KONSERVASI DAERAH		18,524,147.36				
11	KKD Pesisir Timur Pulau Weh	3,207.98	KEPMENKP NOMOR 57/KEPMEN-KP/2013	01 Aceh	Kota Sabang	WPP 572
12	KKD Aceh Jaya	50,105.18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Jaya	WPP 572
13	KKD Aceh Tamiang	2,750.71	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Tamiang	WPP 571
14	KKD Aceh Besar	29,615.63	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Besar	WPP 572
15	KKD P. Pinang, P. Siemat, dan P. Simanaha	44,404.10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Simeulue	WPP 572
16	KKD Aceh Barat Daya	16,017.45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Barat Daya	WPP 572
17	KKD Aceh Selatan	3,590.34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Selatan	WPP 572
18	KKP-23 Aceh Tamiang	119.25	QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020	01 Aceh	Aceh Tamiang	WPP 571
19	Simeulue KK-KKP-25-26-27	24,649.68	QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020	01 Aceh	Simeulue	WPP 572
20	KKD Sawo Lahewa	29,230.85	KEPMENKP NOMOR 54/KEPMEN-KP/2017	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
21	KKD Tapanuli Tengah	84,429.07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	02 Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	WPP 572
22	KKD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44,939.22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
23	Secanggang KKP-01	1,870.48	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Langkat	WPP 571
24	Pulau Berhala KKP-02	3,762.62	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Serdang Bedagai	WPP 571
25	Tanjung Tiram KKP-03	3,802.42	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Batubara	WPP 571
26	Muara Batang Toru KKP-06	7,697.33	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	WPP 572
27	Natal KKP-07	1,415.23	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Mandailing Natal	WPP 572
28	Gido Idanogawo KKP-15	4,529.65	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias	WPP 572
29	Bawolato KKP-16	4,985.61	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias	WPP 572
30	Lahusa, Toma KKP-17	18,096.64	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
31	Pulau-Pulau Batu Timur KKP-18	44,300.78	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
32	Pulau Simuk KKP-21	8,197.41	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
33	Sirombu KKP-22	27,343.57	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Barat	WPP 572
34	Alasa KKP-08	1,292.36	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
35	Pulau Wunga KKP-ZPB-03	12,716.65	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
36	KKD Selat Bunga Laut	129,566.00	KEPMENKP NOMOR 22/KEPMEN-KP/2018	03 Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	WPP 572
37	KKD Pesisir Selatan	175,648.98	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Pesisir Selatan	WPP 572
38	KKD Pariaman	11,766.25	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Pariaman	WPP 572
39	KKD Batang Gasan	837.47	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Padang Pariaman	WPP 572
40	KKD Kota Padang	2,188.67	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Kota Padang	WPP 572
41	KKD Payau Jorong Maligi - Pasaman Barat	6,119.02	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Pasaman Barat	WPP 572
42	KKD Agam	6,528.10	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Agam	WPP 572
43	KKD Kepulauan Aruah	18,536.10	KEPMENKP NOMOR 73 TAHUN 2021	04 Riau	Rokan Hilir	WPP 571
44	KKD Suaka Perikanan Ikan Terubuk	40,741.80	PERGUB RIAU Nomor 78 Tahun 2012	04 Riau	Bengkalis	WPP 571
45	KKD Solop - Indragiri Hilir	205,595.64	KEPGUB RIAU Kpts.863/XI/2017 tanggal 6 November 2017	04 Riau	Indragiri Hilir	WPP 711
46	KKD Kepulauan Aruah 23.481,32	4,945.22	KEPGUB RIAU Kpts.863/XI/2017 tanggal 6 November 2017	04 Riau	Rokan Hilir	WPP 571
47	KKD Rupert Utara	15,547.00	KEPGUB RIAU Kpts.565/II/2019 tanggal 15 Februari 2019	04 Riau	Bengkalis	WPP 571
48	KKD Bintan I: Bintan Timur, Berakit	185,078.46	KEPGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
49	KKD Bintan II	1,026,284.49	KEPGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
50	KKD Kota Batam	65,868.44	KEPGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Batam	WPP 711
51	KKD Lingga	371,085.02	KEPGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Lingga	WPP 711
52	KKD Natuna: Bunguran I, Bunguran II, Bunguran III, Pulau Laut, Serasan	297,414.51	KEPGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Natuna	WPP 711
53	KKD Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124,320.70	KEPMENKP NOMOR 52/KEPMEN-KP/2017	06 Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	WPP 711
54	KKD Belitung	391,820.23	KEPMENKP NOMOR 94/KEPMEN-KP/2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	WPP 711
55	KKD Suaka Perikanan Tuing - Bangka	7,372.50	PERDA PROV. KEP. BABEL NOMOR 3 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	WPP 711
56	KKD Bangka Selatan	92,511.90	PERDA PROV. KEP. BABEL NOMOR 3 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	WPP 711
57	KKD Bangka Tengah	11,357.90	PERDA PROV. KEP. BABEL NOMOR 3 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah	WPP 711
58	KKP-01 Kec. Seberang Kota	2,505.36	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Barat	WPP 711
59	KKP-02 Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara dan Kec. Mendahara	8,182.13	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
60	KKP-03 Kec. Mendahara dan Kec. Kuala Jambi	5,713.04	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
61	KKP-04 Kec. Kuala Jambi dan Kec. Muara Sabak Timur	11,213.36	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
62	KKP-05 Kec. Muara Sabak Timur dan Kec. Nipah Panjang	5,833.19	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
63	KKP3K-01 Kec. Nipah Panjang	2,135.91	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
64	KKP3K-02 Kec. Sadu	3,560.45	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
65	KKP3K-01 Pulau Maspari (Kec. Tulung Selapan)	976.00	PERDA PROV. SUMSEL NOMOR 2 TAHUN 2020	08 Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	WPP 711
66	KKP-01 Kaur	29,839.81	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Kaur	WPP 572
67	KKP-02 Mukomuko	10,497.54	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Mukomuko	WPP 572
68	KKP-03 Pulau Enggano	43,087.93	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Bengkulu Utara	WPP 572
69	KKP-04 Pulau Tikus (Kec. Teluk Segara)	1,661.77	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Kota Bengkulu	WPP 572

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
70	KKD Teluk Kiluan	72,211.68	KEPMENKP NOMOR 49/KEPMEN-KP/2019	10 Lampung	Tanggamus	WPP 572
71	KKD Ngambur dan Betuah - Lampung Barat	56,903.17	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Barat	WPP 572
72	KKD Pulau Batang Segama - Lampung Timur	51,623.10	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Timur	WPP 712
73	KKD Way Kambas	60,397.21	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Timur	WPP 712
74	Lampung Selatan	10,215.27	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Selatan	WPP 572
75	Bandar Lampung KKP3K-TP-11	211.58	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Bandar Lampung	WPP 572
76	Bandar Lampung KKP3K-TPM	1,802.08	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Bandar Lampung	WPP 572
77	Pesawaran	523.12	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Pesawaran	WPP 572
78	KKD Pantai Penyu Pangumbahan	2,706.09	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2016	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
79	KKD Pulau Biawak	54,847.49	KEPMENKP NOMOR 66 TAHUN 2021	12 Jawa Barat	Indramayu	WPP 712
80	KKD Pangandaran	38,854.67	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Pangandaran	WPP 573
81	Karang Temiyang	100.10	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Karawang	WPP 712
82	Karang Sendulang	100.10	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Karawang	WPP 712
83	Karang Kapalan	100.10	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Karawang	WPP 712
84	Karang Bui	100.15	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Subang	WPP 712
85	Suaka Alam Perairan Blanakan	375.83	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Subang	WPP 712
86	Suaka Alam Perairan Eretan	151.09	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Indramayu	WPP 712
87	KK Mangrove Ciemas	87.13	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
88	KK Mangrove Cibitung	301.33	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
89	Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh	64.74	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
90	KK Mangrove Muara Gembong	4,319.32	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Bekasi	WPP 712
91	Suaka Pesisir Pamayang	104.90	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Tasikmalaya	WPP 573
92	KKM HMAS Perth	99.94	KEPMENKP NOMOR 21/KEPMEN-KP/2018	13 Banten	Serang	WPP 712
93	KKD Pandeglang	7,391.00	KEPBUP Pandeglang Nomor 660/Kep.369 - Huk/2007	13 Banten	Pandeglang	WPP 572
94	KKD Ujungnegero Roban	4,015.20	KEPMENKP NOMOR 29/MEN/2012	14 Jawa Tengah	Batang	WPP 712
95	Karang Jeruk	238.16	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Tegal	WPP 712
96	Taman Kecil Pulau Panjang	496.70	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
97	Segara Anakan	1,730.58	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cilacap	WPP 573
98	Pendaratan Penyu	234.60	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cilacap	WPP 573
99	Pendaratan Penyu	688.23	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kebumen	WPP 573
100	Pendaratan Penyu	547.75	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kebumen dan Purworejo	WPP 573
101	Karang Sugali	1,083.89	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Pemalang	WPP 712
102	Karang Korowelang	299.86	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kendal	WPP 712
103	Rajungan Betah Walang	244.98	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Demak	WPP 712
104	Pulau Bokor	81.38	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
105	TP Teluk Awur	573.31	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
106	Taman Pesisir Jepara	173.76	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
107	Karang Ombo	366.17	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
108	Pulau Mandalika	39.54	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
109	Pulau Sambangan, Pulau Seruni, Pulau Genting	962.47	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
110	Pulau Morongan	210.26	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
111	Pulau Gede	832.36	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
112	Karang Gosong	197.12	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
113	KKP-01 Siung - Wediombo	3,213.05	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
114	KKP3K-01 Perbatasan - Sadeng	216.86	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
115	KKP3K-02 Sadeng - Tl. Gununggandul	163.60	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
116	KKP3K-03 Teluk Sembung - Pok Tunggal	127.84	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
117	KKP3K-04 Sarangan - Drini	99.45	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
118	KKP3K-05 Watupayung	6.85	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
119	KKP3K-06 Pantai Parangrancuk - Kayu Arum	40.70	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
120	KKP3K-07 Pantai Kayu Arum - Torohudan	112.59	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
121	KKP3K-08 Tanjung Ngobaran	40.56	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
122	KKP3K-09 Tanjung Butuh - Menteni	115.59	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
123	KKP3K-10 Tanjung Gesing - Wohkudu	170.99	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
124	KKP3K-11 Teluk Grigak - Tanjung Gununggembang	163.95	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
125	KKP3K-12 Pulau payung - Parangendog	487.20	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
126	KKP3K-13 Pantai Parangkusumo - Depok	133.32	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
127	KKP3K-14 KK Baros	131.10	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
128	KKP3K-15 Samas - Pandansari	92.22	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
129	KKP3K-16 Pantai Patehan	20.12	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
130	KKP3K-17 Pandansimo - Kali Progo	148.85	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
131	KKP3K-18 Kadilangu	155.83	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Kulon Progo	WPP 573
132	KKD Gili Ketapang	476.78	KEPMENKP NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020	16 Jawa Timur	Probolinggo	WPP 712
133	KKD Sidoarjo	823.51	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sidoarjo	WPP 712
134	KKD Pasuruan	1,094.02	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pasuruan	WPP 712
135	KKD Situbondo	4,445.23	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Situbondo	WPP 712
136	KKD Tulungagung	335.08	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Tulungagung	WPP 573
137	KKD Sumenep	94,512.68	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sumenep	WPP 712
138	KKD Banyuwangi	2,429.68	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Banyuwangi	WPP 573
139	Kota Pasuruan	261.88	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Kota Pasuruan	WPP 712
140	Lumajang	2,423.48	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Lumajang	WPP 573
141	Jember	5,786.90	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Jember	WPP 573
142	Malang	4,328.31	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Malang	WPP 573
143	Trenggalek	11,932.25	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Trenggalek	WPP 573
144	Blitar	188.14	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Blitar	WPP 573
145	Pacitan	740.05	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pacitan	WPP 573
146	Probolinggo	3,672.81	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Probolinggo	WPP 712
147	Kota Surabaya	883.62	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Kota Surabaya	WPP 712
148	Pulau Bawean Gresik	18,730.89	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Gresik	WPP 712
149	Lamongan	443.01	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Lamongan	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
150	Tuban	847.55	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Tuban	WPP 712
151	Pamekasan	1,053.52	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pamekasan	WPP 712
152	Sampang	2,184.12	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sampang	WPP 712
153	Bangkalan	9,545.65	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Bangkalan	WPP 712
154	KKD Nusa Penida	20,057.00	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018	17 Bali	Klungkung	WPP 573
155	KKD Buleleng	14,041.13	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011	17 Bali	Buleleng	WPP 713
156	KKD Jembrana	3,532.52	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013	17 Bali	Jembrana	WPP 573
157	KKD Karangasem	5,856.31	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017	17 Bali	Karangasem	WPP 573
158	KKM Teluk Benoa	1,243.41	KEPMENKP NOMOR 46/KEPMEN-KP/2019	17 Bali	Badung, Denpasar	WPP 573
159	KKD Gili Sulat dan Gili Lawang	10,000.00	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2018	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	WPP 713
160	KKD Gita Nada	21,132.82	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2018	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	WPP 573
161	KKD Pulau Liang dan Pulau Ngali	32,644.43	KEPMENKP NOMOR 20/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
162	KKD Gili Banta	40,276.54	KEPMENKP NOMOR 21/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
163	KKD Teluk Cempi	22,257.45	KEPMENKP NOMOR 22/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Dompu	WPP 573
164	KKD Gili Balu	5,845.67	KEPMENKP NOMOR 74 TAHUN 2021	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	WPP 573
165	KKD Keramat, Bedil dan Temudong	2,000.00	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 573
166	KKD Penyu Tatar Sepang-Lunyuk	72,415.29	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 573
167	KKD Pulau Lipan dan Pulau Rakit	26,640.81	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
168	KKD Teluk Bumbang - Lombok Tengah	6,310.00	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	WPP 573
169	KK Pulau Panjang	22,138.47	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
170	KK Pulau Medang	11,339.56	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
171	KKD Pulau Kelapa	6,947.28	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
172	KKD Pulau Sangiang	48,610.01	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
173	KKD Selat Pantar	276,693.38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	19 Nusa Tenggara Timur	Alor	WPP 573
174	KKD Flores Timur	149,934.04	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	WPP 714
175	KKD Sikka	75,040.39	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Sikka	WPP 713
176	KKD Lembata	281,535.90	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Lembata	WPP 573
177	KKD Lembata	207,085.65	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Lembata	WPP 573
178	KK Labuhan Bajo Timur Laut	22,010.81	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	WPP 713
179	Ende	88,875.67	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Ende	WPP 714
180	Laut Dalam Flotim	220,654.62	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	WPP 714
181	Laut Dalam Alor	158,101.21	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Alor	WPP 714
182	Sumba Selatan	3,727.45	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
183	Maubesi	29,380.59	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	WPP 714
184	Laut Dalam	57,754.11	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
185	Batu Gede	12,601.49	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
186	KKD Kubu Raya dan Kayong Utara	115,723.63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara	WPP 711
187	KKD Pulau Randayan	61,654.59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Bengkayang	WPP 711
188	KKD Kendawangan	164,595.74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Ketapang	WPP 711
189	KKD Kubu Raya	134,409.14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya	WPP 711

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
190	KKD Paloh	168,291.06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Sambas	WPP 711
191	KKD Gosong Senggora Sepagar	61,362.24	KEPMENKP NOMOR 24/KEPMEN-KP/2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	WPP 712
192	Kuala Jelai, Jelai (Sukamara)	137.50	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Sukamara	WPP 712
193	Sungai Pasir, Pantai Lunci (Sukamara)	567.75	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Sukamara	WPP 712
194	Sabuai, Arut Selatan-Kumai (Kobar)	465.73	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	WPP 712
195	S. Bangamat-Tg. Siamok, Seruyan Hilir (Seruyan)	1,583.07	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Seruyan	WPP 712
196	Sungai Bakau, Seruyan Hilir Timur (Seruyan)	1,465.56	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Seruyan	WPP 712
197	Ujung Pandaran, Teluk Kumai (Kotim)	1,641.09	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	WPP 712
198	Tg. Cemeti, Pulau Hanaut-Katingan (Kotim-Katingan)	3,033.80	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Katingan	WPP 712
199	Tg. Tawas, Kahayan Kuala (Pulang Pisau)	1,042.69	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Pulang Pisau dan Katingan	WPP 712
200	Cemara Labat, Kapuas Kuala (Kapuas)	1,335.73	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Katingan	WPP 712
201	Teluk Sebangau (Pulang Pisau-Katingan)	38,091.72	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kapuas	WPP 712
202	KKD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179,659.89	KEPMENKP NOMOR 69/KEPMEN-KP/2020	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu	WPP 713
203	KKP3K-01 Kuala Lupak	5,781.77	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Barito Kuala	WPP 712
204	KKP3K-02 Sungai Rasau	4,052.88	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
205	KKP3K-03 Takisung	518.13	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
206	KKP3K-04 Tanjung Selatan	303.43	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
207	KKP3K-05 Panyipatan	1,993.41	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
208	KKP3K-06 Pulau Sungai Dua Selat Laut	242.80	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	WPP 712
209	KKP3K-07 Teluk Kelumpang 1	5,175.36	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
210	KKP3K-08 Teluk Kelumpang 2	5,074.62	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
211	KKP3K-09 Talusi Pamukan Selatan	4,176.94	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
212	KKP3K-10 Teluk Pamukan 1	464.62	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
213	KKP3K-11 Teluk Pamukan 2	2,094.67	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
214	KKP3K-12 Pulau Laut Tengah, Selat Laut 1	1,500.28	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
215	KKP3K-13 Pulau Laut Tengah, Selat Laut 2	4,182.22	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
216	KKP3K-14 Tanjung Kehidupan Pulau Laut Barat	836.80	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
217	KKP3K-15 Oka-Oka	1,555.72	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 712
218	KKP3K-16 Teluk Keminting	2,761.13	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
219	KKP3K-17 Selat Sebuku	17,303.92	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
220	KKD Kepulauan Derawan	285,548.95	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2016	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
221	KKD Kota Bontang	3,499.53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Bontang	WPP 713
222	KKP3K-01 Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5,076.74	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
223	KKP3K-02 Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	6,614.21	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
224	KKP3K-03 Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	15,118.64	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
225	KKP3K-04 Tg. Telake-Tg. Sembiling, Kec. Longkali Kab. Paser-Kec. Babulu Kab. Paser	5,676.02	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
226	KKP3K-05 Tanjung Jumalai, Kec. Penajam-Kab. Penajam Paser Utara	306.77	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
227	KKP3K-06 Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	289.23	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
228	KKP3K-07 Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	848.17	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
229	KKP3K-08 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,100.57	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
230	KKP3K-09 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	735.30	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
231	KKP3K-10 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,656.34	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
232	KKP3K-11 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	490.09	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
233	KKP3K-12 Kec. Teluk Pandan dan Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	4,775.08	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
234	KKP3K-13 Tg. Sangatta Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	409.84	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
235	KKP3K-14 Tg. Bungalon, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	1,030.21	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
236	KKP3K-15 Teluk Sangkulirang, Kec. Sangkulirang dan Kec. Kaubun-Kab. Kutai Timur	1,670.28	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
237	KKP3K-16 Teluk Sangkulirang-Tg. Pagar, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	17,967.81	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
238	KKP3K-17 Kec. Batu Putih dan Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau	124,981.88	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
239	KKP3K-18 Pulau Mataha dan P. Bilang-Bilangan, Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau	10,888.64	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
240	KKP3K-19 Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar, Kab. Berau	19,518.14	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
241	KKP3K-20 Karang Muaras Barat P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	30,971.81	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
242	KKP3K-21 Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	2,730.94	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
243	KKP3K-22 Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	6,841.00	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
244	KKP3K-23 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	48,973.16	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
245	KKP3K-24 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	15,788.30	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
246	KKP3K-25 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	10,984.98	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
247	KKP3K-26 P. Sangalaki, P. Semama dan P. Kakaban, Kec. P. Derawan dan Kec. Maratua Kab. Berau	65,887.86	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
248	KKP3K-27 Tg. Bingkar, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	13,753.05	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
249	KKP3K-28 Tg. Karangtigau, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	1,122.24	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
250	KKP3K-29 DPL Tebabinga, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	444.20	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
251	KKP3K-30 Tanjung Batu dan P. Panjang, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	20,964.94	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
252	KKP-01 Karang Tg. Aru, Selat Makassar, Kab. Paser	2,302.92	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
253	KKP-02 Karang Tanjung Jumalai, Kec. Penajam-Kab. PPU	1,551.40	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
254	KKP-06 P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	1,068.68	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
255	KKM-01 Kapal Amagiri, Selat Makassar, Kab. Paser	400.12	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
256	KKM-02 Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	400.12	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
257	KKD Binusan Nunukan KKP3K-01 dan Pulau Sinelak KKP3K-02	610.91	KEPGUB Kaltara Nomor 188.44/K.573/2019	24 Kalimantan Utara	Nunukan	WPP 716
258	Pulau Sebidai KKP3K-03	206.18	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Tana Tidung	WPP 716
259	KKD Perairan Kec. Tanjung Palas Timur	24,581.98	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Tana Tidung	WPP 716
260	Perairan Sungai Bebatu	4,788.82	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Bulungan	WPP 716
261	KKD Tatoareng	164,251.94	KEPMENKP NOMOR 54/KEPMEN-KP/2019	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
262	KKD Kep Sangihe, Kendahe	10,928.40	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
263	KKD P Liang-Poa	537.34	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
264	KKD P Napombaru	1,115.86	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
265	KKD Talaud	102.21	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
266	KKD Karakelang	423.20	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
267	KKD P Tagulandang	4,520.57	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Siau Tagulandang Biaro	WPP 716
268	KKD Biaro	586.02	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Siau Tagulandang Biaro	WPP 716
269	KKD Bitung	9,635.38	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bitung	WPP 716
270	KKD Minahasa Utara	26,135.60	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 715
271	KKD Minahasa Tenggara	2,347.20	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	WPP 716
272	KKD Kec Kema	125.71	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa Utara	WPP 716
273	KKD Minahasa	497.55	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 716
274	KKD Bolaang Mongondow Utara	596.08	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	WPP 716
275	KKD P Molosing Bolaang Mongondow	45.10	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	WPP 716
276	KKD Bolaang Mongondow Selatan	365.21	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	WPP 716
277	KKD Pantai Olele	490.49	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Bone Bolango	WPP 715
278	KKD Monduli	7,380.05	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Boalemo	WPP 715
279	KKP3K Gorontalo Utara (P. Mohingito)	469.11	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
280	KKD Tolinggula	2,097.00	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
281	KKD Maruagi-Mabasar	6,866.17	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
282	KKD Tanjung Panjang	2,952.47	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
283	KKD Dulangka	3,418.52	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
284	KKD Biluhu Timur	104.75	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo	WPP 716

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
285	KKD Mabasar Maruangi	1,164.01	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
286	KKD Popaya	1,266.67	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
287	KKD Sumalata	14,307.93	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
288	KKM Leato Gorontalo Kota	4.88	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 716
289	KKM Pulau Popaya	36.87	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
290	KKD Doboto	60,042.72	KEPMENKP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli	WPP 716
291	KKD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128,689.86	KEPMENKP NOMOR 51/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	WPP 715
292	KKD Morowali, Morowali Utara	292,910.12	KEPMENKP NOMOR 52/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Morowali, Morowali Utara	WPP 714
293	KKD Banggai Dalaka	856,649.13	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut	WPP 714
294	KKD Teluk Moramo	21,902.34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	28 Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan	WPP 714
295	KKD Pulau Wawonii	27,044.99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	WPP 714
296	KKD Selat Tiworo - Muna Barat	25,543.65	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Muna Barat	WPP 714
297	KKD Bombana	50,660.61	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Bombana	WPP 714
298	KKD Kolaka	54,919.71	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka	WPP 713
299	KKD Buton	1,154.14	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton	WPP 714
300	KKD Muna	84,222.54	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Muna	WPP 714
301	KKD Kolaka Utara	37,365.23	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	WPP 713
302	KKD Buton Tengah	124,098.50	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	WPP 714
303	KKD Buton Selatan	28,144.98	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	WPP 714
304	Konservasi Kima Soropia	259.81	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Konawe	WPP 714
305	Daerah Perlindungan Laut	495.13	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton	WPP 714
306	Daerah Perlindungan Laut	49.90	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	WPP 714
307	KKPD-01 Teluk Bone	276,944.55	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Bone dan Sinjai	WPP 713
308	KKPD-02 Bilonka	1,214.22	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu	WPP 713
309	KKPD-03 Liukang Tuppabiring	63,415.18	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
310	KKPD-04 Pasi Gusung	1,767.52	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
311	KKPD-05 Kayuadi	6,889.63	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
312	KKPD-06 Tanalili	1,512.35	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu Utara	WPP 713
313	KKPD-07 Malili	1,589.27	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu Timur	WPP 713
314	KKP3K-01 Pulau Lanyukang	1,654.38	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kota Makassar	WPP 713
315	KKP3K-02 Pulau Sembilan	13,193.08	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Sinjai	WPP 713
316	KKP3K-03 Pulau Tanakeke	11,401.53	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Takalar	WPP 713
317	KKP3K-04 Pulau Panikiang	489.23	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Barru	WPP 713
318	KKP3K-05 Liukang Tangaya	505,871.79	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
319	KKM-01 Bontobahari Pembuatan Kapal Phinisi	63.06	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Bulukumba	WPP 713
320	KKP Tammerodo	634.98	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
321	KKP Sendana	16,996.94	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
322	KKP Tubo	514.02	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
323	KKP Banggae Timur	187.22	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
324	KKP Balanipa	176.26	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
325	KKP Binuang	516.07	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
326	KKP Campalagian	658.65	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
327	KKP Mapilli	52.52	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
328	KKP Mapilli dan Campalagian	715.03	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
329	KKP Bambaira	410.89	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
330	KKP Dapurang	1,065.15	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
331	KKP Lariang	4.14	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
332	KKP3K Balabalakang	184,682.46	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
333	KKP Mamuju	280.42	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
334	KKP Simboro	152.90	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
335	KKP Tapalang Barat	9.09	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
336	KKD Pulau Kei Kecil	150,000.00	KEPMENKP NOMOR 6/KEPMEN- KP/2016	31 Maluku	Maluku Tenggara	WPP 714
337	KKD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9,900.87	KEPMENKP NOMOR 65/KEPMEN- KP/2020	31 Maluku	Seram Bagian Timur	WPP 715
338	KKD Kepulauan Lease	67,484.19	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
339	KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61,178.53	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
340	KKD Pulau Buano	31,886.86	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021	31 Maluku	Seram Bagian Barat	WPP 714
341	KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106,710.86	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
342	KKD Pulau Baeer	3,168.16	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kota Tual	WPP 714
343	KKD Kepulauan Tanimbar	312,296.28	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kepulauan Tanimbar	WPP 714
344	KKD Kepulauan Tanimbar II	388,524.33	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kepulauan Tanimbar	WPP 714
345	KKD Pulau Kur, Tayando, Tam	252,610.77	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kota Tual	WPP 714
346	KKD Moa, Leti, Lakor, Mdona Hiera	374,546.11	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
347	KKD Pulau Terselatan Romang	274,847.38	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
348	KKD Pulau Terselatan Romang II	45,194.40	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
349	KKD Damer	299,812.75	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
350	Kepulauan Lucipara	388,100.11	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
351	KKD Buru	13,784.92	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Buru	WPP 714
352	KKD Pulau Mare	7,060.87	KEPMENKP NOMOR 66/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
353	KKD Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65,892.42	KEPMENKP NOMOR 67/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Pulau Morotai	WPP 715
354	KKD Kepulauan Sula	120,723.88	KEPMENKP NOMOR 68/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Kepulauan Sula	WPP 715
355	KKD Kepulauan Widi	315,117.92	KEPMENKP NOMOR 102/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
356	KKD Kepulauan Guraici	91,538.99	KEPMENKP NOMOR 103/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
357	KKD Pulau Makian dan Pulau Moti	67,349.00	KEPMENKP NOMOR 104/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
358	KKD Pulau Yiew	4,286.29	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Tengah	WPP 715
359	KKP Timur Patani-Pulau Sayafi, Patani	346,035.94	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Tengah	WPP 715
360	KKP3K Pulau Kelo dan Songara, Obi Timur	3,479.26	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
361	KKP3K Pulau Dowara Lamo, Gane Barat Selatan	736.00	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
362	KKP3K Pulau Mandioli	2,475.76	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
363	KKP3K Pulau Sali, Gane Barat Utara	4,254.57	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
364	KKP3K Pulau Filonga, Tidore Timur	210.29	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
365	KKP3K Pulau Sibul, Oba Utara	19.21	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
366	KKP3K Pulau Babua, Jailolo	211.36	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Barat	WPP 715
367	KKP3K Perairan Tobo-tobo	3,586.45	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Utara	WPP 715
368	KKD Biak Numfor	46,983.62	KEPBUP BIAK NUMFOR Nomor 231 Tahun 2015	33 Papua	Biak Numfor	WPP 717
369	KKD Pulau Kolepom	353,287.00	KEPGUB PAPUA 188.4/295/TAHUN 2019	33 Papua	Merauke	WPP 718
370	KKD Kepulauan Raja Ampat	1,348,459.47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
371	KKD Kaimana	499,804.13	KEPMENKP NOMOR 25/KEPMEN-KP/2019	34 Papua Barat	Kaimana	WPP 715
372	KKD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346,807.87	KEPMENKP NOMOR 79/KEPMEN-KP/2020	34 Papua Barat	Fakfak	WPP 715
373	KKD Jeen Womom	32,250.86	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2017	34 Papua Barat	Tambrauw	WPP 717
374	KKD Siribu Satu Sungai Teonobikia di Perairan Sorong Selatan	349,133.13	KEPMENKP NOMOR 67 TAHUN 2021	34 Papua Barat	Sorong Selatan	WPP 715
375	KKP-10 Teluk Bintuni	67,515.77	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Teluk Bintuni	WPP 715
376	KKP-12 Misool Utara	311,225.33	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
377	KKP-13 Makbon / Maksegara	148,215.76	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Sorong dan Tambrauw	WPP 717
378	KKM-01 Cargo Okinoyama Maru	4,671.23	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Tambrauw	WPP 717
379	KKM-02 Peninggalan Perang Dunia 2	100.66	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Tambrauw	WPP 717
380	KKM-03 Wreck Mansinam	53.54	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Manokwari	WPP 717
381	KK KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya	1,487.98	PERMENKP NOMOR 20/PERMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Besar	WPP 572
KLHK		4,557,443.30				
382	Taman Nasional Laut Bunaken	89,065.00	SK. Menhut Nomor 730/Kpts-II/1991	25 Sulawesi Utara	Minahasa, Kota Manado	WPP 716
383	Taman Nasional Laut Takabonerate	530,765.00	SK. Menhut Nomor 92/Kpts-II/2001	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
384	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	1,453,500.00	SK. Menhut Nomor 8009/Kpts-II/2002	34 Papua Barat	Manokwari	WPP 717
385	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	107,489.00	SK. Menhut Nomor 8310/Kpts-II/2002	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
386	Taman Nasional Laut Wakatobi	1,315,434.00	SK.425/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2020	28 Sulawesi Tenggara	Wakatobi	WPP 714
387	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	110,117.30	SK. Menhut Nomor 74/Kpts-II/2001	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
388	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	362,605.00	SK. Menhut Nomor Sk.418/Menhut-II/2004	27 Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	WPP 715
389	TW. Pulau Kasa	1,100.00	Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
390	TL. Pulau Samama Sangalaki	280.00	Menteri Pertanian No.604/Kpts/Um/8/1982	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
391	TL. Pulau Weh Sabang	3,900.00	Menteri Pertanian No. 928/Kpts/Um/82	01 Aceh	Sabang	WPP 571
392	TWAL. Teluk Maumere	59,450.00	Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987	19 Nusa Tenggara Timur	Sikka	WPP 713
393	TWA. Pulau Sangiang	720.00	Menteri Kehutanan No. 698/Kpts-II/1991	13 Banten	Serang	WPP 572
394	TWL. Teluk Kupang	50,000.00	Menteri Kehutanan No.18/Kpts-II/1993	19 Nusa Tenggara Timur	Kupang	WPP 573
395	TW. Pulau Pombo	998.00	Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-VI/1996	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
396	TWA. Tujuh Belas Pulau	9,900.00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
397	TWA. Kepulauan Banyak	227,500.00	Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996	01 Aceh	Aceh Singkil	WPP 572
398	TL. Pulau Moyo	6,000.00	Menteri Kehutanan No. 98/Kpts-II/2001	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
399	TWA. Pulau Satonda	2,600.00	Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-VI/1998	18 Nusa Tenggara Barat	Dompu	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
400	TWA. P. Marsegu	11,000.00	Menteri Hutbun No. 114/Kpts-II/1999	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
401	TWA. Teluk Lasolo	81,800.00	Menteri Hutbun No. 451/Kpts-II/1999	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	WPP 714
402	TWAL. Kepulauan Padamarang	36,000.00	Menteri Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka	WPP 713
403	CAL. Kep. Karimata	77,000.00	Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985	20 Kalimantan Barat	Kayong Utara	WPP 711
404	Cagar Alam Pulau Anak Krakatau	11,200.00	Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990	10 Lampung	Pesawaran	WPP 572
405	CAL. Leuweung Sancang	1,150.00	Menteri Kehutanan No. 682/Kpts-II/1990	12 Jawa Barat	Garut	WPP 573
406	CAL. Pananjung Pangandaran	470.00	Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990	12 Jawa Barat	Pangandaran	WPP 573
407	Cagar Alam Riung	2,000.00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
408	SM. Pulau Rambut dan Perairan	90.00	Menteri Hutbun No. 275/Kpts-II/1999	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
409	SM. Pulau Semama	220.00	Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/82	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
410	SM. Pulau Sabuda Tataruga	5,000.00	Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/1993	34 Papua Barat	Fakfak	WPP 715
411	SM. Sindangkerta	90.00	Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002	12 Jawa Barat	Tasikmalaya	WPP 573

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021

Lampiran 6. Kawasan Konservasi yang Ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun 2021

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
TOTAL						
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL						
1	KKPN TWP Pulau Pieh	39.900,00	KEPMENKP No. KEP.70/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	LKKPN Pekanbaru	Padang Pariaman
2	KKPN TWP Kepulauan Anambas	1.262.686,20	KEPMENKP No. 37/KEPMEN-KP/2014	KKP - Taman Wisata Perairan	LKKPN Pekanbaru	Kep. Anambas
3	KKPN TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2.954,00	KEPMENKP No. KEP.67/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Lombok Utara
4	KKPN TNP Laut Sawu	3.355.352,82	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2014	KKP - Taman Nasional Perairan	BKKPN Kupang	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya
5	KKPN TWP Kapoposang	50.000,00	KEPMENKP No. KEP.66/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Pangkajene Kepulauan
6	KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00	KEPMENKP No. KEP.63/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Kepulauan Aru
7	KKPN TWP Taman Laut Banda	2.500,00	KEPMENKP No. KEP.69/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Maluku Tengah
8	KKPN TWP Pulau Padaido	183.000,00	KEPMENKP No. KEP.68/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Biak Numfor
9	KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat	60.000,00	KEPMENKP No. KEP.64/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Raja Ampat
10	KKPN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271.630,00	KEPMENKP No. KEP.65/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Raja Ampat
KAWASAN KONSERVASI DAERAH						
1	Aceh					
11	KKPD Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	KEPMENKP No. 57/KEPMEN-KP/2013	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Kota Sabang
12	KKPD Aceh Jaya	50.105,18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Jaya
13	KKPD Aceh Tamiang	2.750,71	KEPMENKP NOMOR	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Tamiang

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
			77/KEPMEN-KP/2020			
14	KKPD Aceh Besar	29.615,63	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Besar
15	KKPD P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	44.404,10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Simeulue
16	KKPD Aceh Barat Daya	16.017,45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Barat Daya
17	KKPD Aceh Selatan	3.590,34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Selatan
2	Sumatera Utara					
18	KKPD Sawo Lahewa	29.230,85	KEPMENKP No. 54/KEPMEN-KP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Utara
19	KKPD Tapanuli Tengah	84.429,07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
20	KKPD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Selatan
3	Sumatera Barat					
21	KKPD Selat Bunga Laut	129.566,00	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP	Kepulauan Mentawai
4	Riau					
22	KK di Perairan Kep. Aruah	18.536,1	KEPMENKP No. 73 Tahun 2021	KKP - Taman	DKP Provinsi Riau	Rokan Hilir
5	Kep. Bangka Belitung					
23	KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124.320,70	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur
24	KKPD Belitung	391.820,23	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung
6	Lampung					
25	KKPD Teluk Kiluan	72.211,68	KEPMENKP No. 49/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Lampung	Tanggamus
7	Jawa Barat					
26	KKPD Pantai Penyus Pangumbahan	2.706,09	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas KP Prov Jabar Wilayah Selatan	Sukabumi

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
27	KK di Perairan Pulau Biawak	54.847,49	KEPMENKP No. 66 Tahun 2021	KKP - Taman	Dinas KP Provinsi Jawa Barat	Indramayu
8	Banten					
28	KKM HMAS Perth	99,94	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2018	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	Cabang Dinas KP Provinsi Banten Wilayah Utara	Serang
9	Jawa Tengah					
29	KKPD Ujungnegoro Roban	4.015,20	KEPMENKP No. 29/MEN/2012	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Batang
10	Jawa Timur					
30	KKPD Gili Ketapang	476,78	KEPMENKP No. 64/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas KP Kab. Situbondo	Probolinggo
11	Bali					
31	KKPD Nusa Penida	20.057,00	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Klungkung
32	KKM Teluk Bena	1.243,41	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Badung, Denpasar
12	NTB					
33	KKPD Gili Sulat dan Gili Lawang	10.000,00	KEPMENKP No. 92/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	Lombok Timur
34	KKPD Gita Nada	21.132,82	KEPMENKP No. 93/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	Lombok Barat
35	KKPD Pulau Liang, Pulau Ngali	32.644,43	KEPMENKP No. 20/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sumbawa
36	KKPD Gili Banta	40.276,54	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Bima
37	KKPD Teluk Cempi	22.257,45	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Dompu
38	KK di Perairan Gili Balu	5.845,67	KEPMENKP No. 74 Tahun 2021	KKP - Taman	DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat
13	NTT					
39	KKPD Selat Pantar	276.693,38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Alor	Alor

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
14	Kalimantan Barat					
40	KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara
41	KKPD Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Bengkayang
42	KKPD Kendawangan	164.595,74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang
43	KKPD Kubu Raya	134.409,14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya
44	KKPD Paloh	168.291,06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Sambas
15	Kalimantan Tengah					
45	KKPD Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	KEPMENKP No.24/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat
16	Kalimantan Selatan					
46	KKPD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179.659,89	KEPMENKP No. 69/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu
17	Kalimantan Timur					
47	KKPD Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENKP No. 87/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Berau
48	KKD Bontang	3.499,53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Bontang
18	Sulawesi Utara					
49	KKPD Tatoareng	164.251,94	KEPMENKP No.54/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
19	Sulawesi Tengah					
50	KKPD Doboto	60.042,72	KEPMENKP No.50/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli
51	KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENKP No.51/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
52	KKPD Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENKP No.52/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Morowali, Morowali Utara
53	KKPD Banggai Dalaka	856.649,13	KEPMENKP No.53/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut
20	Sulawesi Tenggara					
54	KKD Teluk Moramo	21.902,34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan
55	KKD Pulau Wawonii	27.044,99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan
21	Maluku					
56	KKPD Pulau Kei Kecil	150.000,00	KEPMENKP No. 6/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII	Maluku Tenggara
57	KKPD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	KEPMENKP No. 65/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau IV	Seram Bagian Timur
58	KKD Kepulauan Lease	67.484,19	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VII	Maluku Tengah
59	KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VI	Maluku Tengah
60	KKD Pulau Buano	31.886,86	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau II	Seram Bagian Barat
61	KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau III	Maluku Tengah
22	Maluku Utara					
62	KKPD Pulau Mare	7.060,87	KEPMENKP No. 66/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKPD	Kota Tidore Kepulauan
63	KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65.892,42	KEPMENKP No. 67/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKPD	Pulau Morotai
64	KKPD Kepulauan Sula	120.723,88	KEPMENKP No. 68/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Balai KKPD	Kepulauan Sula
65	KKPD Kepulauan Widi	315.117,92	KEPMENKP No. 102/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan
66	KKPD Kepulauan Guraici	91.538,99	KEPMENKP No. 103/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
67	KKPD Pulau Makian-Moti	67.349,00	KEPMENKP No. 104/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan, Kota Ternate
23	Papua Barat					
68	KKD Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	Taman	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat	Raja Ampat
69	KKPD Jeen Womom	32.250,86	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2017	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom	Tambrau
70	KKPD Kaimana	499.804,13	KEPMENKP No. 25/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Pengelolaan KKP Kaimana-Fakfak	Kaimana
71	KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	KEPMENKP No. 79/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Pengelolaan KKP Kaimana-Fakfak	Fakfak
72	KK Seribu Satu Teonebikia di Perairan Sorong Selatan	349.133,13	KEPMENKP No. 67 Tahun 2020	KK - Taman	DKP Provinsi Papua Barat	Sorong Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021

**Lampiran 7. Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
Tahun 2021**

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KABUPATEN	STATUS PENGELOLAAN		
	Total	12.528.530,49					
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL							
1	KKPN TWP Pulau Pieh	39.900,00	KEPMENKP No. KEP.70/MEN/2009	Padang Pariaman	63,05 %	Perak	Dikelola Optimum
2	KKPN TWP Kepulauan Anambas	1.262.686,20	KEPMENKP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Kep. Anambas	61,29 %	Perak	Dikelola Optimum
3	KKPN TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2.954,00	KEPMENKP No. KEP.67/MEN/2009	Lombok Utara	64,19 %	Perak	Dikelola Optimum
4	KKPN TNP Laut Sawu	3.355.352,82	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2014	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya	54,46 %	Perak	Dikelola Optimum
5	KKPN TWP Kapoposang	50.000,00	KEPMENKP No. KEP.66/MEN/2009	Pangkajene Kepulauan	62,29 %	Perak	Dikelola Optimum
6	KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00	KEPMENKP No. KEP.63/MEN/2009	Kepulauan Aru	46,21 %	Perunggu	Dikelola Minimum
7	KKPN TWP Taman Laut Banda	2.500,00	KEPMENKP No. KEP.69/MEN/2009	Maluku Tengah	55,39 %	Perak	Dikelola Optimum
8	KKPN TWP Pulau Padaido	183.000,00	KEPMENKP No. KEP.68/MEN/2009	Biak Numfor	56,30 %	Perak	Dikelola Optimum
9	KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat	60.000,00	KEPMENKP No. KEP.64/MEN/2009	Raja Ampat	66,26 %	Perak	Dikelola Optimum
10	KKPN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271.630,00	KEPMENKP No. KEP.65/MEN/2009	Raja Ampat	61,11 %	Perak	Dikelola Optimum

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KABUPATEN	STATUS PENGELOLAAN		
KAWASAN KONSERVASI DAERAH							
1	Aceh						
11	KKD Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	KEPMENKP No. 57/KEPMEN-KP/2013	Kota Sabang	32,02 %	Perunggu	Dikelola Minimum
12	KKD Aceh Jaya	50.105,18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	Aceh Jaya	28,66 %	Perunggu	Dikelola Minimum
13	KKD Aceh Tamiang	2.750,71	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	Aceh Tamiang	27,84 %	Perunggu	Dikelola Minimum
14	KKD Aceh Besar	29.615,63	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	Aceh Besar	32,64 %	Perunggu	Dikelola Minimum
15	KKD P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	44.404,10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	Simeulue	31,74 %	Perunggu	Dikelola Minimum
16	KKD Aceh Barat Daya	16.017,45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	Aceh Barat Daya	28,25 %	Perunggu	Dikelola Minimum
17	KKD Aceh Selatan	3.590,34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	Aceh Selatan	28,66 %	Perunggu	Dikelola Minimum
2	Sumatera Utara						
18	KKD Sawo Lahewa	29.230,85	KEPMENKP No. 54/KEPMEN-KP/2017	Nias Utara	19,55 %	Perunggu	Dikelola Minimum
19	KKD Tapanuli Tengah	84.429,07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	Tapanuli Tengah	11,18 %	Perunggu	Dikelola Minimum
20	KKD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	Nias Selatan	7,22%	Perunggu	Dikelola Minimum
3	Sumatera Barat						
21	KKD Selat Bunga Laut	129.566,00	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2018	Kepulauan Mentawai	37,24 %	Perunggu	Dikelola Minimum
4	Kep. Bangka Belitung						
22	KKD Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124.320,70	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2017	Belitung Timur	32,05 %	Perunggu	Dikelola Minimum
23	KKD Belitung	391.820,23	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020	Belitung	32,67 %	Perunggu	Dikelola Minimum

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KABUPATEN	STATUS PENGELOLAAN		
5	Lampung						
24	KKD Teluk Kiluan	72.211,68	KEPMENKP No. 49/KEPMEN-KP/2019	Tanggamus	43,53 %	Perunggu	Dikelola Minimum
6	Jawa Barat						
25	KKD Pantai Penyu Pangumbahan	2.706,09	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2016	Sukabumi	69,53 %	Perak	Dikelola Optimum
7	Banten						
26	KKM HMAS Perth	99,94	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2018	Serang	50,64 %	Perak	Dikelola Optimum
8	Jawa Tengah						
27	KKD Ujungnegoro Roban	4.015,20	KEPMENKP No. 29/MEN/2012	Batang	30,25 %	Perunggu	Dikelola Minimum
9	Jawa Timur						
28	KKD Gili Ketapang	476,78	KEPMENKP No. 64/KEPMEN-KP/2020	Probolinggo	44,37 %	Perunggu	Dikelola Minimum
10	Bali						
29	KKD Nusa Penida	20.057,00	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018	Klungkung	62,97 %	Perak	Dikelola Optimum
30	KKM Teluk Benoa	1.243,41	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019	Badung, Denpasar	2,44%	Perunggu	Dikelola Minimum
11	NTB						
31	KKD Gili Sulat dan Gili Lawang	10.000,00	KEPMENKP No. 92/KEPMEN-KP/2018	Lombok Timur	50,09 %	Perak	Dikelola Optimum
32	KKD Gita Nada	21.132,82	KEPMENKP No. 93/KEPMEN-KP/2018	Lombok Barat	58,16 %	Perak	Dikelola Optimum
33	KKD Pulau Liang, Pulau Ngali	32.644,43	KEPMENKP No. 20/KEPMEN-KP/2020	Sumbawa	32,92 %	Perunggu	Dikelola Minimum
34	KKD Gili Banta	40.276,54	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2020	Bima	29,43 %	Perunggu	Dikelola Minimum
35	KKD Teluk Cempi	22.257,45	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2020	Dompu	30,82 %	Perunggu	Dikelola Minimum

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KABUPATEN	STATUS PENGELOLAAN		
12	NTT						
36	KKD Selat Pantar	276.693,38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	Alor	59,06 %	Perak	Dikelola Optimum
13	Kalimantan Barat						
37	KKD Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	Kubu Raya dan Kayong Utara	21,03 %	Perunggu	Dikelola Minimum
38	KKD Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	Bengkayang	28,24 %	Perunggu	Dikelola Minimum
39	KKD Kendawangan	164.595,74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	Ketapang	23,55 %	Perunggu	Dikelola Minimum
40	KKD Kubu Raya	134.409,14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	Kubu Raya	23,30 %	Perunggu	Dikelola Minimum
41	KKD Paloh	168.291,06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	Sambas	55,60 %	Perak	Dikelola Optimum
14	Kalimantan Tengah						
42	KKD Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	KEPMENKP No.24/KEPME N-KP/2019	Kotawaringin Barat	56,97 %	Perak	Dikelola Optimum
15	Kalimantan Selatan						
43	KKD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179.659,89	KEPMENKP No. 69/KEPMEN-KP/2020	Kotabaru, Tanah Bumbu	56,81 %	Perak	Dikelola Optimum
16	Kalimantan Timur						
44	KKD Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENKP No. 87/KEPMEN-KP/2016	Berau	71,25 %	Perak	Dikelola Optimum
17	Sulawesi Utara						
45	KKD Tatoareng	164.251,94	KEPMENKP No.54/KEPME N-KP/2019	Kepulauan Sangihe	47,51 %	Perunggu	Dikelola Minimum
18	Sulawesi Tengah						
46	KKD Doboto	60.042,72	KEPMENKP No.50/KEPME N-KP/2019	Donggala, Buol dan Toli-toli	34,79 %	Perunggu	Dikelola Minimum
47	KKD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENKP No.51/KEPME N-KP/2019	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	32,55 %	Perunggu	Dikelola Minimum

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KABUPATEN	STATUS PENGELOLAAN		
48	KKD Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENKP No.52/KEPME N-KP/2019	Morowali, Morowali Utara	33,28 %	Perunggu	Dikelola Minimum
49	KKD Banggai Dalaka	856.649,13	KEPMENKP No.53/KEPME N-KP/2019	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut	34,79 %	Perunggu	Dikelola Minimum
19	Maluku						
50	KKD Pulau Kei Kecil	150.000,00	KEPMENKP No. 6/KEPMEN-KP/2016	Maluku Tenggara	52,78 %	Perak	Dikelola Optimum
51	KKD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	KEPMENKP No. 65/KEPMEN-KP/2020	Seram Bagian Timur	47,73 %	Perunggu	Dikelola Minimum
20	Maluku Utara						
52	KKD Pulau Mare	7.060,87	KEPMENKP No. 66/KEPMEN-KP/2020	Kota Tidore Kepulauan	51,84 %	Perak	Dikelola Minimum
53	KKD Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65.892,42	KEPMENKP No. 67/KEPMEN-KP/2020	Pulau Morotai	44,18 %	Perunggu	Dikelola Minimum
54	KKD Kepulauan Sula	120.723,88	KEPMENKP No. 68/KEPMEN-KP/2020	Kepulauan Sula	34,37 %	Perunggu	Dikelola Minimum
55	KKD Kepulauan Widi	315.117,92	KEPMENKP No. 102/KEPMEN-KP/2020	Halmahera Selatan	14,08 %	Perunggu	Dikelola Minimum
56	KKD Kepulauan Guraici	91.538,99	KEPMENKP No. 103/KEPMEN-KP/2020	Halmahera Selatan	19,88 %	Perunggu	Dikelola Minimum
57	KKD Pulau Makian-Moti	67.349,00	KEPMENKP No. 104/KEPMEN-KP/2020	Halmahera Selatan, Kota Ternate	22,86 %	Perunggu	Dikelola Minimum
21	Papua Barat						
58	KKD Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	Raja Ampat	83,78 %	Perak	Dikelola Optimum
59	KKD Jeen Womom	32.250,86	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2017	Tambrauw	63,95 %	Perak	Dikelola Optimum
60	KKD Kaimana	499.804,13	KEPMENKP No. 25/KEPMEN-KP/2019	Kaimana	51,41 %	Perak	Dikelola Optimum
61	KKD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	KEPMENKP No. 79/KEPMEN-KP/2020	Fakfak	40,62 %	Perunggu	Dikelola Minimum

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021

Keterangan:

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Lampiran 8. Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 15 Kawasan Konservasi Daerah dari Nilai Konversi EKKP3K 2019 dengan Peningkatan Rata-Rata 22%

No.	Provinsi	Kawasan Konservasi	SK Penetapan	Luas (Ha)	Transformasi EKKP3K 2019	Hasil Penilaian
1	Aceh	Suaka Alam Perairan Pesisir Timur Pulau Weh	KEPMENKP No. 57/KEPMEN-KP/2013	3.207,98	33,9	32,02
2	Sumatera Barat	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2018	129.566,00	17,96	37,24
3	Kep. Bangka Belitung	Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2017	124.320,70	18,32	32,05
4	Kep. Bangka Belitung	Taman Wisata Perairan Belitung	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020	391.820,23	34,08	32,67
5	Jawa Barat	Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2016	2.706,09	34,08	69,53
6	Banten	Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2018	99,94	16,98	50,64
7	Jawa Tengah	Taman Pesisir Ujungnegoro Roban	KEPMENKP No. 29/MEN/2012	4.015,20	36,26	30,25
8	Bali	Taman Wisata Perairan Nusa Penida	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018	20.057,00	51,91	62,97
9	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Gili Lawang	KEPMENKP No. 92/KEPMEN-KP/2018	10.000,00	16,16	50,09
10	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Perairan Gita Nada	KEPMENKP No. 93/KEPMEN-KP/2018	21.132,82	16,16	58,16
11	Nusa Tenggara Timur	Suaka Alam Perairan Selat Pantar	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	276.693,38	36,62	59,06
12	Kalimantan Timur	Taman Pesisir Kepulauan Derawan	KEPMENKP No. 87/KEPMEN-KP/2016	285.548,95	23,96	71,25
13	Maluku	Taman Pulau Kecil Pulau Kei Kecil	KEPMENKP No. 65/KEPMEN-KP/2020	150.000,00	29,67	52,78
14	Papua Barat	Taman di Kepulauan Raja Ampat	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021 (Merevisi Kepmen KP 36/2014)	1.348.459,47	55,07	83,78
15	Papua Barat	Taman Pesisir Jeen Womom	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2017	32.250,86	37,11	63,95
Rata-rata				2.799.878,62	28,29	50,29

Lampiran 9. Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 36 Kawasan Konservasi Daerah sebagai Baseline T0

No.	Provinsi	Kawasan Konservasi	SK Penetapan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
1	Aceh	Taman Pesisir Aceh Jaya	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	50.105,18	28,66
2	Aceh	Taman Pesisir Aceh Tamiang	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	2.750,71	27,84
3	Aceh	Suaka Alam Perairan Aceh Besar	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	29.615,63	32,64
4	Aceh	Suaka Alam Perairan P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	44.404,10	31,74
5	Aceh	Suaka Alam Perairan Aceh Barat Daya	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	16.017,45	28,25
6	Aceh	Suaka Alam Perairan Aceh Selatan	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	3.590,34	28,66
7	Sumatera Utara	Taman Pulau Kecil Tapanuli Tengah	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	84.429,07	11,18
8	Sumatera Utara	Taman Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	44.939,22	7,22
9	Lampung	Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan	KEPMENKP No. 49/KEPMEN-KP/2019	72.211,68	43,53
10	Kep. Bangka Belitung	Taman Wisata Perairan Belitung	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020	391.820,23	32,67
11	Jawa Timur	Taman Wisata Perairan Gili Ketapang	KEPMENKP No. 64/KEPMEN-KP/2020	476,78	44,37
12	Bali	Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019	1.243,41	2,44
13	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali	KEPMENKP No. 20/KEPMEN-KP/2020	32.644,43	32,92
14	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Perairan Gili Banta	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2020	40.276,54	29,43
15	Nusa Tenggara Barat	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2020	22.257,45	30,82
16	Kalimantan Barat	Taman Wisata Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	115.723,63	18,72
17	Kalimantan Barat	Taman Pulau Kecil Pulau Randayan	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	61.654,59	25,93
18	Kalimantan Barat	Taman Pulau Kecil Kendawangan	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	164.595,74	23,55
19	Kalimantan Barat	Taman Pesisir Kubu Raya	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	134.409,14	23,3
20	Kalimantan Barat	Taman Pesisir Paloh	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	168.291,06	55,6
21	Kalimantan Tengah	Taman Wisata Perairan Gosong Senggora Sepagar	KEPMENKP No.24/KEPMEN-KP/2019	61.362,24	56,97
22	Kalimantan Selatan	Taman Wisata Perairan Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	KEPMENKP No. 69/KEPMEN-KP/2020	179.659,89	56,81
23	Sulawesi Utara	Taman Pulau Kecil Tatoareng	KEPMENKP No.54/KEPMEN-KP/2019	164.251,94	47,51
24	Sulawesi Tengah	Taman Pesisir Doboto	KEPMENKP No.50/KEPMEN-KP/2019	60.042,72	34,79
25	Sulawesi Tengah	Taman Pesisir Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	KEPMENKP No.51/KEPMEN-KP/2019	128.689,86	32,55
26	Sulawesi Tengah	Taman Pesisir Morowali, Morowali Utara	KEPMENKP No.52/KEPMEN-KP/2019	292.910,12	33,28

No.	Provinsi	Kawasan Konservasi	SK Penetapan	Luas (Ha)	Hasil Penilaian
27	Sulawesi Tengah	Taman Pesisir Banggai Dalaka	KEPMENKP No.53/KEPMEN-KP/2019	856.649,13	34,79
28	Maluku	Taman Pulau Kecil P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	KEPMENKP No. 6/KEPMEN-KP/2016	9.900,87	47,73
29	Maluku Utara	Taman Wisata Perairan Pulau Mare	KEPMENKP No. 66/KEPMEN-KP/2020	7.060,87	51,84
30	Maluku Utara	Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila	KEPMENKP No. 67/KEPMEN-KP/2020	65.892,42	44,88
31	Maluku Utara	Taman Pesisir Kepulauan Sula	KEPMENKP No. 68/KEPMEN-KP/2020	120.723,88	34,37
32	Maluku Utara	Taman di Perairan Kepulauan Widi	KEPMENKP No. 102/KEPMEN-KP/2020	315.117,92	14,08
33	Maluku Utara	Taman di Perairan Kepulauan Guraici	KEPMENKP No. 103/KEPMEN-KP/2020	91.538,99	20,55
34	Maluku Utara	Taman di Perairan Pulau Makian dan Pulau Moti	KEPMENKP No. 104/KEPMEN-KP/2020	67.349,00	22,86
35	Papua Barat	Taman Wisata Perairan Kaimana	KEPMENKP No. 25/KEPMEN-KP/2019	499.804,13	51,41
36	Papua Barat	Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	KEPMENKP No. 79/KEPMEN-KP/2020	346.807,87	40,62
Rata-rata					32,90

Lampiran 10. Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 10 Kawasan Konservasi Nasional dari Nilai Konversi EKKP3K 2019 dengan Peningkatan Rata-Rata 20,35%

No.	Provinsi	Kawasan Konservasi	SK Penetapan	Luas (Ha)	Transformasi EKKP3K 2019	Hasil Penilaian
1	Sumatera Barat	TWP Pulau Pieh	KEPMENKP No. KEP.70/MEN/2009	39.900	40,95	63,05
2	Kepulauan Riau	TWP Kepulauan Anambas	KEPMENKP No. 37/KEPMEN-KP/2014	1.262.686,20	40,95	61,29
3	Nusa Tenggara Barat	TWP Gili Matra	KEPMENKP No. KEP.67/MEN/2009	2.954	47,47	64,19
4	Nusa Tenggara Timur	TNP Laut Sawu	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2014	3.355.352,82	49,61	54,46
5	Sulawesi Selatan	TWP Kepulauan Kapoposang	KEPMENKP No. KEP.66/MEN/2009	50.000	31,04	62,29
6	Maluku	SAP Aru Tenggara	KEPMENKP No. KEP.63/MEN/2009	114.000	29,07	46,21
7	Maluku	TWP Laut Banda	KEPMENKP No. KEP.69/MEN/2009	2.500	29,07	55,39
8	Papua	TWP Pulau Padaido	KEPMENKP No. KEP.68/MEN/2009	183.000	31,04	56,3
9	Papua Barat	SAP Raja Ampat	KEPMENKP No. KEP.64/MEN/2009	60.000	43,97	66,26
10	Papua Barat	SAP Waigeo Barat	KEPMENKP No. KEP.65/MEN/2009	271.630	43,97	61,11
Rata-rata				5.342.023,02	38,71	59,06